



LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN III- 2015





LAPORAN TRIWULANAN

TRIWULAN III- 2015



LAPORAN TRIWULANAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TRIWULAN III - 2015

ii

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta Pusat
Tel. (021) 350 1938
fax. (021) 386 6032
email: konsumen@ojk.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, OJK senantiasa dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pemulihan ekonomi global pada triwulan III-2015 masih terus berlanjut, meski berlangsung lambat. Indikator ekonomi Amerika Serikat dan zona Euro sudah menunjukkan pemulihan meskipun terbatas. Perbaikan kinerja ekonomi Amerika Serikat tercermin dari tren penurunan tingkat pengangguran dan perkembangan positif tingkat belanja konsumen. Pada zona Euro, perbaikan pertumbuhan ekonomi masih dibayangi oleh tingkat inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu di zona Asia, pelambatan ekonomi masih membayangi perekonomian Tiongkok, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi global. Indikator-indikator ekonomi makro Tiongkok belum menunjukkan perbaikan signifikan dimana ekspor Tiongkok masih melanjutkan tren penurunan.

Penguatan mata uang Dollar (US) terhadap nilai tukar rupiah relatif tidak berpengaruh banyak

terhadap kondisi perbankan nasional. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset, kredit, dan DPK, yang masing-masing meningkat sebesar 1,31% (*qtq*), 1,39% (*qtq*) dan 1,08% (*qtq*) menjadi Rp6.010,7 triliun, Rp3.881,3 triliun dan Rp4.366,6 triliun. Di sisi lain, Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) relatif masih tinggi sebesar 20,73% dan rasio kredit bermasalah (*NPL gross*) juga relatif rendah sebesar 2,66%.

Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.223,9 atau menurun sebesar 13,98% jika dibanding triwulan sebelumnya.

Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami penurunan sebesar 12,5% menjadi Rp4.374,68 triliun. Perkembangan ekonomi global dan regional juga berdampak pada terkoreksinya nilai portofolio industri Reksa Dana. Hal ini terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang menurun sebesar 4,24% menjadi sebesar Rp251,45 triliun, dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai

KATA PENGANTAR

akhir triwulan III-2015 bergerak cukup positif. Total aset IKNB naik 0,5% menjadi Rp1.576,8 triliun. Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang mengalami peningkatan yaitu lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan khusus.

Secara umum indikator-indikator sektor jasa keuangan masih cukup terjaga, namun perlu diwaspadai peningkatan beberapa indikator risiko di lembaga jasa keuangan, seperti risiko kredit dan risiko pasar. Oleh sebab itu, agar profil risiko di lembaga jasa keuangan dapat terjaga dengan baik, OJK tetap melanjutkan langkah-langkah pengawasan yang dibutuhkan. OJK juga terus mencermati pergerakan pasar saham, serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko (termasuk *contingency policy*) atas perilaku investor yang masih dipengaruhi sentimen atas perkembangan pasar saham regional dan global. Merespons pelemahan pasar saham pada triwulan III-2015, beberapa kebijakan yang telah diambil oleh OJK di antaranya adalah

buyback saham oleh Emiten dalam kondisi khusus.

Di bidang pengaturan, OJK telah menerbitkan tiga peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat industri perbankan yaitu POJK tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Deposito dan POJK Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah. OJK juga menerbitkan delapan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur industri perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, OJK meluncurkan 35 paket kebijakan sebagai stimulus perekonomian nasional.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK terus berupaya meningkatkan literasi dan edukasi keuangan melalui program-program strategis dan terintegrasi, antara lain melalui penyusunan alat peraga edukasi keuangan tingkat Sekolah Dasar, pelaksanaan Pasar



Keuangan Rakyat di Surabaya, edukasi kepada komunitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kegiatan Regulator Mengajar kepada peserta siswa SMP serta siswa SMA. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK melakukan proses penilaian terhadap tujuh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ada di sektor jasa keuangan agar memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki melalui berbagai pengembangan kompetensi, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan melalui pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi,

Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi, Sistem Informasi Investigasi Perbankan, Sistem Pemantauan Transaksi Efek, dan Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan.

OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus untuk meningkatkan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen dan senantiasa akan terus meningkatkan kerjasama dan koordinasinya dengan Pemerintah, DPR dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Muli Aman D. Hadad, Ph.D



DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
viii	DAFTAR TABEL
IX	DAFTAR GAMBAR
x	DAFTAR GRAFIK
xi	RINGKASAN EKSEKUTIF
01	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
02	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
02	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
03	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
05	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
06	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
06	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
09	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
10	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
11	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
13	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
13	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
16	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
16	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
18	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
20	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
22	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
22	1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
24	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
25	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
26	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
27	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
28	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
31	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
31	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
33	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
35	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
35	2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
35	2.1.2 Pengaturan Bank
36	2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
39	2.1.4 Pengaturan IKNB
43	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
43	2.2.1 Pengawasan Perbankan
48	2.2.2 Pengawasan Pasar Modal
54	2.2.3 Pengawasan IKNB
58	2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN
58	2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
65	2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
68	2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
69	2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN
69	2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
70	2.4.2 Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK
70	2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
70	2.5.1 Inklusi Keuangan
72	2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan
75	2.5.3 Perlindungan Konsumen
77	2.5.4 <i>Market Conduct</i>
78	2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	79
2.7	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	81
2.7.1	Kerjasama Regional	81
2.7.2	Kerjasama Internasional	81
2.8	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	88
BAB III. TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH		89
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	91
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	91
3.1.2	Perkembangan Pasar Modal Syariah	92
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	94
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	96
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	96
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	97
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	97
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	97
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	97
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	98
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	98
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	98
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	98
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	100
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	101
BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI		103
4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	105
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	105
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	106
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	107
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS (AIMRPK)	108
4.2.1	Kegiatan Strategis	109
4.2.2	Operasional AIMRPK	110
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	111
4.4	KOMUNIKASI	112
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	112
4.4.2	Jurnalistik, Diskusi dan Kunjungan	114
4.5	KEUANGAN	114
4.6	SISTEM INFORMASI	115
4.6.1	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi	115
4.6.2	Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)	116
4.6.3	Pengembangan Sistem Informasi Investigasi Perbankan	116
4.6.4	Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (<i>Market Surveillance</i>)	116
4.6.5	Pembangunan Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP)	116
4.6.6	Pengadaan <i>Data Center Colocation</i>	116
4.7	LOGISTIK	117
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	117
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	117
4.7.3	Penyusunan Pengaturan Logistik	117
4.7.4	Pengembangan Sistem	117
4.8	SDM & TATA KELOLA ORGANISASI	118
4.8.1	Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan	118
4.8.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	118
4.8.3	Pengembangan Organisasi	119
4.9	MANAJEMEN PERUBAHAN	120
4.9.1	Program Budaya	120
4.9.2	Kegiatan Budaya	120



DAFTAR TABEL

03	Tabel I.1	Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Global
06	Tabel I.2	Porsi Kredit dan DPK dalam Bentuk Valas
07	Tabel I.3	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
10	Tabel I.4	Kinerja BPR
10	Tabel I.5	Konsentrasi Penyaluran UMKM
11	Tabel I.6	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
12	Tabel I.7	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi
14	Tabel I.8	Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik
15	Tabel I.9	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek)
16	Tabel I.10	Jumlah Perusahaan Efek
16	Tabel I.11	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
16	Tabel I.12	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
16	Tabel I.13	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
17	Tabel I.14	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya
17	Tabel I.15	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
18	Tabel I.16	Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
18	Tabel I.17	Perkembangan Akumulasi Penawaran Umum (<i>yoy</i>) (Emisi)
18	Tabel I.18	Perkembangan Akumulasi Penawaran Umum (<i>qtq</i>) (Emisi)
19	Tabel I.19	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
19	Tabel I.20	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas
19	Tabel I.21	Penawaran Umum Obligasi
20	Tabel I.22	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
21	Tabel I.23	Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> dan Non <i>Investment Grade</i>
21	Tabel I.24	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
22	Tabel I.25	Tabel Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)
23	Tabel I.26	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional
23	Tabel I.27	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional
24	Tabel I.28	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan III 2014 s.d. Triwulan III 2015
24	Tabel I.29	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan III 2014 s.d. Triwulan III 2015
24	Tabel I.30	Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan III 2014 s.d. Triwulan III 2015
25	Tabel I.31	Jumlah Dana Pensiun
31	Tabel I.32	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB
31	Tabel I.33	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB
31	Tabel I.34	Jumlah LKM
33	Tabel I.35	Aset LKM
43	Tabel II.1	Pemeriksaan Khusus Bank
43	Tabel II.2	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan III-2015
44	Tabel II.3	Jumlah <i>Track Record</i>
45	Tabel II.4	Perizinan (<i>Merger</i> , Perubahan Nama & Status)
45	Tabel II.5	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
46	Tabel II.6	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
47	Tabel II.7	FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
47	Tabel II.8	Perizinan BPR
47	Tabel II.9	Jaringan Kantor BPR
48	Tabel II.10	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR

Tabel II.11	Perizinan LKM	55
Tabel II.12	Rangkuman Kegiatan Kelembagaan	56
Tabel II.13	Rincian Kegiatan <i>Fit and Proper Test</i> di Sektor IKNB	56
Tabel II.14	Rincian Kegiatan Terkait Pencatatan, Pelaporan, dan Persetujuan Produk Asuransi Termasuk juga <i>Bancassurance</i>	56
Tabel II.15	Rincian Kegiatan Pencabutan Izin Usaha untuk Setiap Sektor di IKNB	57
Tabel II.16	Permohonan di Sektor IKNB	57
Tabel II.17	Rincian Kegiatan Terkait Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran untuk Setiap Sektor di IKNB	58
Tabel II.18	Rincian Kegiatan Bimbingan Teknis dan Peninjauan Kesiapan Operasional IKNB	58
Tabel II.19	Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2015	59
Tabel II.20	Junlah transaksi Laku Pandai Triwulan III-2015	59
Tabel II.21	Pemetaan Grup BPR	63
Tabel II.22	Data Keuangan 62 Konglomerasi Keuangan (dalam triliun rupiah)	65
Tabel II.23	Edukasi di Berbagai Komunitas	73
Tabel II.24	Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP	86
Tabel III.1	Kinerja Perbankan Syariah	91
Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	92
Tabel III.3	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	93
Tabel III.4	Perkembangan Reksa Dana Syariah	93
Tabel III.5	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	94
Tabel III.6	Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)	94
Tabel III.7	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)	95
Tabel III.8	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)	96
Tabel IV.1	Jadwal Pers OJK	113
Tabel IV.2	Jadwal Kunjungan	114
Tabel IV.3	Progress Pengadaan KR/KOJK	117

DAFTAR GAMBAR


Gambar II.1	ARA 2014	53
Gambar II.2	Konsep <i>Shadow Banking</i>	64
Gambar II.3	Layanan Keuangan Mikro	71
Gambar II.4	Kerjasama SimPel/Simpel iB	71
Gambar II.5	Spanduk SiKAPI Uangmu	72
Gambar II.6	Pelatihan ToT	74
Gambar II.7	Penyerahan Plakat Nota Kesepahaman dengan Perbanas Institute	81
Gambar II.8	Kerjasama dengan IDB	85
Gambar II.9	Kunjungan <i>Central Deposit Insurance Corporation</i> (CDIC) Taiwan ⁹	85
Gambar IV.1	Rencana Penerapan <i>Combined Assurance</i>	109



DAFTAR GRAFIK

3	Grafik I.1	Neraca Perdagangan Tiongkok
4	Grafik I.2	Pertumbuhan Ekonomi
4	Grafik I.3	Neraca Perdagangan
4	Grafik I.4	Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah
5	Grafik I.5	Perkembangan Indeks Saham Global
5	Grafik I.6	Perkembangan Nilai Tukar Global
6	Grafik I.7	Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah
6	Grafik I.8	Pergerakan IHSG, Nilai Tukar Rupiah, dan Yield SBN
8	Grafik I.9	Likuiditas Perbankan
11	Grafik I.10	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah
11	Grafik I.11	Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar
13	Grafik I.12	Konsentrasi Penyebaran Kredit 7 Sektor Lainnya
13	Grafik I.13	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama
14	Grafik I.14	Perkembangan Indeks Industri
14	Grafik I.15	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
15	Grafik I.16	Perkembangan IHSG dan Net Asing
15	Grafik I.17	Indonesia <i>Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)
20	Grafik I.18	Laporan Penggunaan dana
20	Grafik I.19	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan III 2015
21	Grafik I.20	Pangsa Pasar <i>Company Rating</i> Triwulan III-2015
22	Grafik I.21	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2015
24	Grafik I.22	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan III
25	Grafik I.23	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
25	Grafik I.24	Piutang Perusahaan Pembiayaan
26	Grafik I.25	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
27	Grafik I.26	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
27	Grafik I.27	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura
28	Grafik I.28	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas
28	Grafik I.29	Grafik Pertumbuhan Aset LJKK
28	Grafik I.30	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan
28	Grafik I.31	<i>Outstanding</i> Penjaminan
29	Grafik I.32	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
29	Grafik I.33	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia
29	Grafik I.34	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)
30	Grafik I.35	Pertumbuhan Aset SMF
30	Grafik I.36	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian
30	Grafik I.37	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero)
30	Grafik I.38	<i>Outstanding</i> Jasa Gadai PT Pegadaian (Persero)
44	Grafik II.1	Sebaran Dugaan Tipibank
46	Grafik II.2	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia
47	Grafik II.3	Grafik Penyebaran Jaringan Kantor BPR
64	Grafik II.4	Persebaran Jenis LJK dalam Konglomerasi Keuangan
65	Grafik II.5	Konglomerasi Keuangan
72	Grafik II.6	Tingkat Literasi dan Inklusi selama <i>Pilot Project</i> Yuk SiKAPI
75	Grafik II.7	Jumlah dan Komposisi Layanan Penerimaan Informasi Berdasarkan Sektor Periode Triwulan III-2015
76	Grafik II.8	Jumlah dan Komposisi Layanan Pemberian Informasi Berdasarkan Sektor Periode Triwulan III-2015
76	Grafik II.9	Jumlah dan Komposisi Layanan Pengaduan Berdasarkan Sektor Periode Triwulan III-2015
92	Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
93	Grafik III.2	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>
93	Grafik III.3	Perbandingan Jumlah Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad
93	Grafik III.4	Perbandingan Nilai Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad
94	Grafik III.5	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
94	Grafik III.6	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>
95	Grafik III.7	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan III-2015
106	Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)
112	Grafik IV.2	Statistik Komunikasi Informasi OJK
113	Grafik IV.3	Pemberitaan OJK
115	Grafik IV.4	Realisasi Anggaran Per Bidang Triwulan III 2015
118	Grafik IV.5	Persentase Komposisi Pegawai OJK

Ringkasan Eksekutif



RINGKASAN EKSEKUTIF

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Pemulihan ekonomi global triwulan III-2015 tetap berlanjut meski dengan laju yang lambat. Indikator ekonomi Amerika Serikat dan Zona Eropa menunjukkan pemulihan meskipun terbatas. Di tengah pemulihan yang terjadi, pertumbuhan global diliputi pesimisme seiring ekspektasi merambatnya efek perlambatan ekonomi Tiongkok.

Kinerja ekonomi Amerika Serikat menunjukkan perbaikan tercermin dari tren penurunan tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,1% dan tingkat belanja konsumen menunjukkan perkembangan positif. Kendati demikian, tingkat inflasi masih berada pada level rendah yang turut disumbang oleh penurunan harga energi. Pada zona Eropa, pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren perbaikan, meskipun kawasan tersebut masih dibayangi oleh tingkat inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Indeks Harga Konsumen di zona Eropa mencatat deflasi sebesar 0,1% dan tingkat

pengangguran berada pada level yang tinggi, yaitu 11%. Di tengah pemulihan terbatas Amerika dan zona Euro, kekhawatiran atas efek perlambatan ekonomi Tiongkok mendorong pesimisme atas pertumbuhan ekonomi global ke depan. Indikator-indikator ekonomi makro Tiongkok belum menunjukkan perbaikan signifikan dimana ekspor Tiongkok masih melanjutkan tren penurunan tercatat sebesar 4% *yoy*, sedangkan impor merosot tajam sebesar 21% *yoy*.

Pada triwulan III-2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,73% *yoy*, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 sebesar 4,67%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan belanja Pemerintah dan investasi. Di sisi lain, Inflasi triwulan III-2015 tercatat sebesar 1,27% *qtd*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan demikian, secara *ytd* dan *yoy*, inflasi tercatat masing-masing sebesar 2,24% dan 6,83%. Sampai akhir periode laporan, neraca perdagangan triwulan III-2015 membukukan



TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

surplus sebesar USD2,74 miliar sehingga sepanjang 2015, neraca perdagangan telah surplus sebesar USD7,15 miliar.

Tekanan nilai tukar Rupiah cenderung meningkat pada triwulan III-2015 sehingga Bank Indonesia melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar valuta asing. Seiring langkah stabilisasi ini, cadangan devisa membukukan penurunan menjadi sebesar USD101,7 miliar pada akhir triwulan III-2015. Kendati demikian, cadangan devisa masih mampu mencukupi kebutuhan 6,8 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah. Sepanjang triwulan III-2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren penurunan sebesar 13,98% (*qtq*) atau sebesar 19,19% (*ytd*). Sejalan dengan tren persepsi risiko baik jangka pendek maupun jangka menengah domestik, pada triwulan III-2015, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 9,9% (*qtq*).

Untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, OJK melakukan pengawasan kepada sektor jasa keuangan melalui pemeriksaan *off site* dan *on Site* kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), menerbitkan izin produk dan pembukaan kantor cabang, serta melakukan *Fit and Proper Test* kepada calon pengurus LJK. OJK juga melakukan pemberian sanksi administratif baik berupa denda maupun peringatan serta pencabutan izin kepada LJK yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya inklusi keuangan, OJK mengimplementasikan Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) melibatkan 10 Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Yuk SiKAPI yaitu model inklusi keuangan dalam bentuk akses informasi bagi Ibu Rumah Tangga dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,



serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Aktivasi Program Simpanan Pelajar (SimPel)/SimPel iB. Untuk mendukung inklusi keuangan, OJK juga melakukan edukasi keuangan melalui penyusunan alat peraga edukasi keuangan tingkat Sekolah Dasar, pelaksanaan Pasar Keuangan Rakyat di Surabaya, edukasi kepada komunitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan peserta 479 TKI, kegiatan Regulator Mengajar kepada peserta 211 siswa SMP kelas VII, VIII dan IX serta siswa SMA kelas X, serta tiga kali ToT kepada 141 orang (kepala desa, penyuluh pertanian, penyuluh koperasi, guru, dosen, PNS dan Pemuka agama, LSM dan Tokoh Masyarakat, UMKM, dan Penyuluh BKKBN) di wilayah Gorontalo, Surabaya, dan Pontianak.

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat untuk meningkatkan perlindungan konsumen dimana selama periode laporan, terdapat 5.233 layanan konsumen yang didominasi oleh layanan pertanyaan sebanyak 3.532 pertanyaan, diikuti oleh layanan informasi/laporan sebanyak 1.656 informasi dan layanan pengaduan sebanyak 45 pengaduan. OJK juga melakukan proses penilaian terhadap tujuh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan agar memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas.

Selain melakukan pengawasan LJK serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan kegiatan hubungan kelembagaan domestik antara lain penandatanganan Nota

kesepahaman dengan Perbanas Institute, dan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait pengembangan kerjasama Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Selain itu, OJK juga melakukan kegiatan hubungan internasional antara lain kerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) dalam penyusunan OJK Microfinance Center, dan berpartisipasi aktif pada *ASEAN Working Committee on Financial Service Liberalisation (WC-FSL)* dalam rangka mempercepat proses integrasi di sektor jasa keuangan sebagaimana dituangkan dalam *ASEAN Economic Community Blueprint*.

Dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi dan mendukung pelaksanaan Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), OJK melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang bertujuan menyeleraskan IKU organisasi dan Indikator Kinerja Individual (IKI) pegawai. Dalam rangka mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mengembangkan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi, Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi, Sistem Informasi Investigasi Perbankan, Sistem Pemantauan Transaksi Efek, dan Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan. Untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada media terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 24 siaran pers serta menyelenggarakan 12 konferensi pers dan *media briefing*. Selain itu, OJK juga menyelenggarakan pelatihan jurnalistik keuangan di daerah dengan tujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada media massa setempat.

Tinjauan industri Sektor Jasa Keuangan

Total **Aset Perbankan** meningkat, **1,31%*** (*qtq*), sejalan dengan peningkatan **Kredit** dan **Dana Pihak Ketiga** (DPK) yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar **1,39%*** (*qtq*) dan **1,08%*** (*qtq*)

*data per bulan Agustus 2015

Sampai dengan triwulan III-2015 terdapat **57** Penawaran Umum dengan total nilai Emisi Rp**72,6** triliun (ytd).

Total Aset IKNB
naik
0,5% (*qtq*)

Ratio kecukupan modal (**Capital Adequacy Ratio/CAR**) masih tinggi sebesar **20,7%*** dengan **NPL net** berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar **1,3%***

*data per bulan Agustus 2015

OJK menerbitkan **dua POJK** dan **enam SEOJK** terkait Pengawasan Perbankan, Pengawasan Pasar Modal dan Pengawasan IKNB.

OJK Meluncurkan **35 Paket Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional**

Tinjauan industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

Aset, dan DPK perbankan syariah
mengalami pertumbuhan kuartalan masing-masing **0,3%***
(*qtq*), dan **1,4%*** (*qtq*)


*data per bulan Agustus 2015

Pada triwulan III-2015, OJK mengeluarkan
satu POJK dan **satu
SEOJK** yang mengatur SJK Syariah

**Aset IKNB
Syariah
mengalami
kenaikan
sebesar **3,1%****
(*qtq*)

**Jumlah
Reksa Dana
Syariah
meningkat
3,7%** (*qtq*)

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan



Bab I

I

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global pada triwulan III-2015 berlanjut meski dengan laju melambat. Beberapa indikator ekonomi Amerika Serikat terus menunjukkan pemulihan demikian juga dengan zona Euro yang menunjukkan pemulihan meskipun terbatas. Di tengah pemulihan yang terjadi, pertumbuhan global diliputi pesimisme seiring kekhawatiran merambatnya efek perlambatan ekonomi Tiongkok.

Pada triwulan III-2015, kinerja ekonomi Amerika Serikat terus menunjukkan perbaikan, tercermin dari tingkat pengangguran yang melanjutkan tren penurunan, tercatat sebesar 5,1%, lebih rendah dari posisi akhir triwulan II-2015 sebesar 5,3%. Tingkat belanja konsumen juga terus menunjukkan perkembangan positif. Kendati demikian, tingkat inflasi masih berada pada level yang rendah, yang turut disumbang oleh penurunan harga energi. Relatif solidnya data perekonomian tersebut mendorong ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate* pada akhir triwulan III-2015.

Di zona Euro, pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren perbaikan, meskipun masih dibayangi

oleh tingkat inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Di tengah perkembangan tersebut, tekanan dari Yunani yang sangat mendominasi perkembangan ekonomi Eropa pada triwulan II-2015 cenderung mereda pada periode laporan seiring dengan disepakatinya pemberian *bail-out* kepada Yunani. Indeks Harga Konsumen mencatat deflasi sebesar 0,1% *yoy* pada periode laporan, jauh dari target inflasi Bank Sentral Eropa (ECB) sebesar 2% *yoy*. Sementara itu, pengangguran masih berada pada level yang tinggi, yaitu 11%.

Di tengah pemulihan terbatas Amerika dan zona Euro, kekhawatiran atas efek perlambatan ekonomi Tiongkok mendorong pesimisme atas pertumbuhan ekonomi global ke depan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan baik global maupun regional. Sejalan dengan itu, World Trade Organization (WTO) juga memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan global secara signifikan. Organisasi-organisasi internasional tersebut mempunyai perhatian yang sama yaitu penurunan nilai impor Tiongkok yang mendorong turunnya harga komoditas dan menjadi *downside risk* utama bagi negara pengekspor barang komoditas.


Tabel I - 1 Penurunan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Global

	Organisasi	2015		2016	
		awal	revisi	awal	revisi
Pertumbuhan Ekonomi Global	OECD	3,1%	3,0%	3,8%	3,6%
	IMF	3,3%	3,1%	3,8%	3,6%
Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Berkembang Asia	ADB	6,3%	5,8%	6,3%	6,0%
Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Berkembang Asia Timur dan Pasifik	Bank Dunia	6,7%	6,5%	6,7%	6,4%
Pertumbuhan Perdagangan Global	WTO	3,3%	2,8%	4,0%	3,9%

Sumber: OECD, IMF, ADB, Bank Dunia, WTO

Di Tiongkok, indikator-indikator ekonomi makro belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ekspor Tiongkok masih melanjutkan tren penurunan tercatat sebesar 4% yoy, sedangkan impor merosot tajam sebesar 21% yoy. Hal ini memicu kekhawatiran berlanjutnya perlambatan ekonomi. Devaluasi Yuan yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok belum mampu mendongkrak kinerja eksternal Tiongkok.

Grafik I - 1 Neraca Perdagangan Tiongkok



Sumber: General Administration of Customs, Tiongkok

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2015 meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan belanja Pemerintah. Selain itu, rangkaian paket kebijakan yang diterbitkan Pemerintah diharapkan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan perekonomian domestik. Beberapa indikator ekonomi makro menunjukkan kinerja positif.

Pada triwulan III-2015, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,73% yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 sebesar 4,67%. Peningkatan angka pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja Pemerintah dan investasi.

Grafik I - 2 Pertumbuhan Ekonomi




Sumber: Badan Pusat Statistik

Pasca-bulan puasa dan Lebaran, tekanan harga cenderung berkurang. Inflasi triwulan III-2015 tercatat sebesar 1,27% *qtq*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,4%. Dengan demikian, secara *ytd* dan *yoy*, inflasi tercatat masing-masing sebesar 2,24% dan 6,83%. Tekanan harga diperkirakan masih akan berada pada level yang rendah, sejalan dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji, dan listrik.

Kinerja perdagangan Indonesia juga menunjukkan performa yang baik. Neraca perdagangan triwulan III-2015 membukukan surplus sebesar USD2,74 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus triwulan sebelumnya yang sebesar USD2,09 miliar. Sepanjang tahun 2015, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD7,15 miliar.

Grafik I - 3 Neraca Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tekanan nilai tukar Rupiah cenderung meningkat pada triwulan III-2015, dan Bank Indonesia melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar valuta asing. Seiring langkah stabilisasi ini, cadangan devisa turun menjadi sebesar USD101,7 miliar pada akhir triwulan III-2015. Kendati demikian, cadangan devisa masih mampu untuk mencukupi kebutuhan 6,8 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

Grafik I - 4 Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah



Sumber: Bank Indonesia

Menyikapi perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, pemerintah bersama otoritas-otoritas terkait mengambil langkah-langkah strategi dalam merespons kondisi tersebut melalui serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan secara bertahap. Paket-paket kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan optimal dalam upaya mendorong pertumbuhan domestik serta mengembalikan kepercayaan pasar.

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Sepanjang triwulan III-2015, tekanan di pasar keuangan domestik terpantau meningkat, sebagaimana juga dialami oleh pasar keuangan di emerging market. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor global, terkait kekhawatiran efek perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kenaikan Fed Funds Rate.


Kondisi tersebut mendorong investor global mengalihkan dananya dari negara-negara berkembang (*emerging market*) ke aset-aset yang dipandang sebagai *safe haven*. Hal ini memberikan tekanan terhadap pasar keuangan *emerging markets*, termasuk Indonesia.

Keluarnya dana (*outflows*) dari *emerging market*


menekan nilai tukar di negara-negara *emerging market*. Sepanjang triwulan III-2015, seluruh mata uang *emerging markets* mengalami pelemahan yang signifikan.

Di Indonesia, kondisi tersebut mempengaruhi kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG Bursa Efek Indonesia menunjukkan tren penurunan, dengan pelemahan paling dalam terjadi pada Agustus 2015. Di tengah berbagai perkembangan global yang terjadi, investor *nonresiden* melakukan penyesuaian portofolio (*portfolio rebalancing*), baik di pasar saham maupun di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Aksi tersebut mendorong pelemahan IHSG secara signifikan, dengan pelemahan terbesar pada sektor keuangan. IHSG membukukan pelemahan sebesar 13,98% (*qtd*), sedangkan secara *ytd* IHSG telah melemah sebesar 19,19%.

Grafik I - 5 Perkembangan Indeks Saham Global



Grafik I - 6 Perkembangan Nilai Tukar Global




Grafik I - 7 Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah



Sejalan dengan tren pelemahan persepsi risiko baik jangka pendek maupun jangka menengah domestik pada triwulan III-2015, nilai tukar Rupiah melemah sebesar 9,9% (*qta*). Demikian juga dengan pasar SBN. Imbal hasil (*yield*) SBN selama triwulan III-2015 meningkat rata-rata sebesar 139 *bps*. Peningkatan *yield* SBN hasil lelang telah terjadi sejak awal triwulan II-2015 dan menunjukkan tren yang terus meningkat, di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi global serta pelemahan beberapa indikator ekonomi makro domestik.

Grafik I - 8 Pergerakan IHSG, Nilai Tukar Rupiah, dan Yield SBN



1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Pada triwulan III-2015, kondisi perbankan secara umum masih terjaga (*financially sound*) dan cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh relatif kecilnya *range* perubahan per kuartal yaitu berkisar antara 0,01% sampai dengan 1,39%.

Adanya ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate* pada akhir triwulan III-2015 serta perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok merupakan faktor yang mendukung kembalinya sentimen penguatan USD, sehingga nilai tukar di *emerging country* kembali terdepresiasi terhadap USD, termasuk Rupiah.

Kendati demikian, penguatan USD terhadap IDR relatif tidak berpengaruh banyak terhadap kondisi perbankan nasional, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Posisi Devisa *Netto* Perbankan secara umum berada dibawah 5%, atau jauh dibawah *threshold* 20%.
- Eksposur valas perbankan nasional relatif kecil tercermin dari jumlah kredit valas dan DPK valas pada triwulan III-2015 yang masing-masing hanya berkontribusi sebanyak 17,26% dan 18,36% dari total kredit dan total DPK.

Tabel I - 2 Porsi Kredit dan DPK dalam Bentuk Valas

	Triwulan I-15	Triwulan II-15	Triwulan III-15
Kredit			
Rupiah	83,23%	83,19%	82,74%
Valas	16,77%	16,81%	17,26%
DPK			
Rupiah	82,80%	82,11%	81,64%
Valas	17,20%	17,89%	18,36%

- iii. Transaksi valas perbankan nasional masih menggunakan pola transaksi yang relatif tradisional dan bukan transaksi derivatif yang kompleks melainkan transaksi *plain vanilla*. Derivatif yang termasuk *plain vanilla* adalah *forward contract*, *future contract*, *option*, *swap* yang umumnya hanya mempunyai satu *underlying asset* dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, *strike-price* dan/atau pembayaran (*pay-off*) yang sederhana atau standar.
- iv. Pinjaman Luar Negeri (PLN) perbankan secara umum telah dilakukan *hedge* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mewajibkan bank untuk melakukan *hedging* terhadap PLN yang dikelola bank. Dengan demikian, penguatan USD terhadap rupiah relatif telah dimitigasi dengan baik oleh perbankan.

dengan peningkatan kredit dan DPK yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1,39% (*qtq*) dan 1,08% (*qtq*).

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Jumlah DPK pada triwulan III-2015 meningkat 1,1% (*qtq*) menjadi sebesar Rp4.366,6 triliun. Pertumbuhan DPK tersebut didorong oleh kenaikan Deposito dan Tabungan masing-masing sebesar 1,8% (*qtq*) dan 1,9% (*qtq*). Di sisi lain Giro mengalami penurunan 1,4% (*qtq*). Porsi DPK terbesar masih ditempati oleh Deposito yaitu sebesar 47,7%, diikuti oleh Tabungan dan Giro masing-masing sebesar 28,5% dan 23,8%. Porsi deposito yang cukup tinggi merupakan akibat dari tingginya suku bunga deposito apabila dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro.

B. Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK posisi 26 Agustus 2015 meningkat dibandingkan pada posisi 24 Juni 2015, yaitu dari 77,14% dan 15,75% menjadi 80,15% dan 16,4%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Alat Likuid yang meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan pada *Non Core Deposit* (NCD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) relatif masih tinggi sebesar 20,73% dan rasio kredit bermasalah (NPL) *gross* juga masih rendah sebesar 2,66%. Searah dengan itu, pencadangan yang dilakukan oleh perbankan cukup memadai, sehingga NPL *net* berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 1,35% (masih jauh dibawah *threshold* 5%). Total aset perbankan meningkat 1,31% (*qtq*), sejalan


Tabel I - 3 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Indikator Utama	2014	2015			Δ Triwulan III-15 (<i>qtq</i>)
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	
Total Aset (Rp miliar)	5.615.150	5.783.994	5.933.195	6.010.747	↑ 1,31%
Kredit (Rp miliar)	3.674.308	3.679.871	3.828.045	3.881.294	↑ 1,39%
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)	4.114.420	4.198.577	4.319.749	4.366.571	↑ 1,08%
- Giro (Rp miliar)	889.586	952.048	1.056.749	1.041.544	↓ -1,44%
- Tabungan (Rp miliar)	1.284.458	1.202.101	1.219.747	1.242.689	↑ 1,88%
- Deposito (Rp miliar)	1.940.376	2.044.429	2.043.253	2.082.341	↑ 1,91%
CAR (%)	19,57	20,98	20,28	20,73	↑ 0,46
ROA (%)	2,85	2,69	2,29	2,30	↑ 0,01
NIM (%)	4,23	5,30	5,32	5,32	↓ (0,00)
BOPO (%)		79,49	81,40	81,46	↑ 0,06
NPL Gross (%)	2,04	2,27	2,46	2,66	↑ 0,20
NPL Net (%)	0,98	1,16	1,22	1,35	↑ 0,13
LDR (%)	89,42	87,58	88,46	88,81	↑ 0,35

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Agustus 2015

Grafik I - 9 Likuiditas Perbankan



Sementara itu, dilihat dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) kondisi likuiditas perbankan juga masih memadai terlihat dari LDR yang meningkat menjadi 88,8% (Agustus 2015) disebabkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK.

C. Permodalan

Ketahanan Perbankan Indonesia masih relatif kuat, diindikasikan oleh tingkat permodalan yang masih relatif tinggi jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada triwulan III-2015 jumlah modal perbankan tercatat sebesar Rp863,5 triliun atau tumbuh 3,71% (*qtq*). Sementara itu, rasio KPMM (CAR) industri perbankan meningkat 46 *bps* menjadi 20,73%.

D. Kredit

Ditengah pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, perkembangan kredit tumbuh cukup baik dengan NPL relatif rendah. Kredit perbankan pada triwulan III-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,4% (*qtq*) menjadi Rp3.881 triliun. Sementara itu, rasio *Non Performing Loan*

(NPL) secara umum jauh dibawah *threshold* 5% meskipun terdapat peningkatan pada NPL *gross* dan NPL *net* menjadi masing-masing sebesar 2,7% (*gross*) dan 1,3% (*net*). Peningkatan NPL tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian. Penguatan NPL pada sektor tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas dunia batubara dan minyak bumi serta mahalnya biaya impor karena depresiasi rupiah terhadap dollar US yang terutama berdampak pada subsektor pengolahan batu-bara, migas, dan penjualan sepeda motor.

E. Rentabilitas

Pada triwulan III-2015, kinerja rentabilitas perbankan masih tergolong baik¹ atau cenderung stabil, tercermin dari ROA yang meningkat dan NIM yang relatif stabil. Peningkatan pada ROA menjadi 2,3% terjadi dikarenakan adanya peningkatan laba. Sementara NIM relatif stabil sebesar 5,3%.

¹ Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA > 1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri BPR secara nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari meningkatnya total aset BPR pada triwulan III-2015 sebesar Rp2,5 triliun (2,72%, *qtq*) menjadi Rp96,5 triliun. Hal tersebut juga didukung dengan peningkatan pada penghimpunan DPK dan penyaluran kredit.

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan III-2015, kegiatan penghimpunan DPK mengalami peningkatan sebesar 3,0% (*qtq*) menjadi Rp63,4 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada tabungan sebesar 4,1% (*qtq*) menjadi Rp18,8 triliun, diikuti peningkatan pada deposito sebesar 2,6% (*qtq*) menjadi sebesar Rp44,6 triliun.

Dari total DPK tersebut, sebesar 70,3% disumbang oleh deposito dan 29,7% sisanya oleh tabungan. Porsi deposito dan tabungan BPR relatif stabil meskipun terdapat peningkatan porsi tabungan dan penurunan porsi deposito.

B. Likuiditas

Dari sisi rasio keuangan, kondisi likuiditas BPR menunjukkan kondisi cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tercatat masing-masing sebesar 15,4% dan 80,9%.

C. Permodalan

Kondisi permodalan BPR masih terjaga dengan CAR mencapai 21,2% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan CAR di-

sebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan

D. Kredit

Peningkatan penghimpunan DPK BPR diikuti dengan meningkatnya penyaluran kredit yang diberikan, terlihat dari peningkatan kredit sebesar Rp376 miliar (0,5%, *qtq*) menjadi Rp74,1 triliun.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* pada triwulan III-2015, yang tercatat sebesar 6,04% dari sebelumnya sebesar 5,70%. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya peningkatan NPL pada BPR, yaitu:

- i. Karakteristik debitur BPR tergolong *unbankable* sehingga aspek legal dari pengikatan jaminan cenderung lemah yang pada akhirnya mendorong peningkatan kredit macet.
- ii. Usaha debitur yang dibiayai merupakan usaha kecil dan individual sehingga apabila terjadi permasalahan individual pada debitur tersebut akan mempengaruhi kualitas kredit debitur yang bersangkutan.
- iii. Dari sisi internal bank, sistem pengawasan debitur belum berjalan dengan baik sehingga bank cenderung terlambat dalam mengetahui permasalahan yang terjadi pada debitur tersebut.

E. Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama triwulan III-2015 mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari rasio ROA BPR yang menurun menjadi 2,74%.

Tabel I - 4 Kinerja BPR

Rasio	Posisi				Δ Triwulan III'15 (qtq)
	Triwulan IV '14	Triwulan I '15	Triwulan II '15	Triwulan III '15	
Total Aset (Rp milyar)	89.878	91.550	93.987	96.540	▲ 2.72%
Kredit (Rp milyar)	68.391	70.409	73.749	74.125	▲ 0.51%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	58.750	60.540	61.550	63.418	▲ 3.03%
- Tabungan (Rp milyar)	18.831	18.691	18.064	18.808	▲ 4.12%
- Deposito (Rp milyar)	39.919	41.849	43.486	44.609	▲ 2.58%
NPL Gross (%)	4,75	5,46	5,70	6,04	▲ 0.34
NPL Net (%)	2,88	3,42	3,56	3,85	▲ 0.29
ROA (%)	2,98	3,01	2,90	2,74	▼ (0.16)
LDR (%)	79,79	80,26	82,60	80,86	▼ (1.74)
CR (%)	19,56	15,53	13,77	15,36	▲ 1.59
KAP (%)	3,31	3,65	3,90	4,06	▲ 0.16
ROE (%)	27,89	27,59	26,50	24,75	▼ (1.75)
BOPO (%)	80,21	81,55	82,05	82,37	▲ 0.32
CAR (%)	22,34	22,32	20,75	21,18	▲ 0.43

Ket: ▲ menunjukkan peningkatan pertumbuhan ▼ menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, Agustus 2015

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), porsi kredit UMKM pada triwulan III-2015 masih dibawah *threshold* minimal 20% dari total kredit, yaitu sebesar 18,3%, menurun dibandingkan dengan triwulan II-2015 sebesar 18,6%.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 52,3%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,5%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,1%.

Tabel I - 5 Konsentrasi Penyaluran UMKM


	Triwulan II-15	Share (%)	Triwulan III-15	Share (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan				
Baki Debet	57.769	8,13%	57.731	8,13%
NPL	2.520	8,00%	2.629	7,9%
Industri Pengolahan				
Baki Debet	74.251	10,44%	74.465	10,49%
NPL	2.635	8,36%	2.739	8,30%
Perdagangan Besar dan Eceran				
Baki Debet	373.573	52,55%	371.544	52,32%
NPL	16.320	51,80%	17.033	51,61%
Total Baki Debet	710.888		710.098	
Total NPL	31.507		33.001	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2015

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,7%. Adapun kelima provinsi terbesar tersebut memiliki porsi penyaluran UMKM antara lain DKI Jakarta (15,97%), diikuti Jawa Timur (13,26%), Jawa Barat (12,48%), Jawa Tengah (10,74%), dan Sumatera Utara (6,25%). Dibandingkan dengan porsi penyaluran pada triwulan II-2015, terdapat peningkatan porsi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 21,82%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah disebabkan karena biaya yang relatif tinggi karena faktor geografis Indonesia.

Grafik I - 10 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Agustus 2015

Apabila dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok BUMN (50,0%), diikuti oleh kelompok BUSN (40,0%), kelompok BPD (7,2%)

serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,8%.

Tabel I - 6 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kel. Bank	Juni 2015	Triwulan II-2015	Agst 2015	Triwulan III-15
BUMN	356.506	50,15%	355.179	50,02%
BPD	53.035	7,46%	50.987	7,18%
BUSN	282.210	39,70%	284.193	40,02%
KCBA & Campuran	19.136	2,69%	19.739	2,78%
Total UMKM	710.888	100%	710.098	100%


(dalam Rp. miliar)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Agustus 2015

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan didominasi oleh dua sektor lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (19,7%) dan sektor industri pengolahan (18,7%) atau secara keseluruhan porsi kedua sektor tersebut mencapai 38,39% dari total kredit perbankan. Sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha ditempati oleh sektor rumah tangga dengan porsi sebesar 21,93%.

Grafik I - 11 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Agustus 2015

Pemberian kredit pada sektor industri pengolahan mengalami sedikit peningkatan sebesar 9 *bps*, meskipun sebagian subsektor melambat. Secara keseluruhan sektor industri pengolahan tumbuh cukup baik ditopang oleh industri makanan dan minuman. Sementara itu, pemberian kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan porsi sebesar 23 *bps*. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi di sektor perdagangan seiring dengan masih lemahnya konsumsi domestik dan impor yang mengalami penurunan cukup signifikan. Selain itu, sektor utilities dan pendukung lainnya seperti pengadaan listrik, pengadaan air dan komunikasi melambat sejalan

dengan perlambatan aktivitas perekonomian.

Apabila dibandingkan dengan triwulan II-2015, persentase pemberian kredit pada sektor rumah tangga mengalami penurunan menjadi 21,93% pada triwulan III-2015. Penurunan ini dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang melambat akibat daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Indikasi perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut terlihat pada penjualan kendaraan bermotor yang masih mengalami kontraksi pada triwulan II-2015. Selain itu, melambatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan menurunnya tingkat keyakinan konsumen.


Tabel I - 7 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	2015	
		Triwulan II	Triwulan III
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	5,82	5,99
2	Perikanan	0,20	0,20
3	Pertambangan dan Penggalian	3,66	3,58
4	Industri Pengolahan	18,63	18,72
5	Listrik, Gas, dan Air	2,22	2,26
6	Konstruksi	4,16	4,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran	19,90	19,66
8	Penyediaan Komodasi dan Penyediaan Makan Minum	2,09	2,05
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	4,39	4,37
10	Perantara Keuangan	4,86	4,84
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,43	4,50
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,30	0,31
13	Jasa Pendidikan	0,13	0,13
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32	0,32
15	Lainnya	1,53	1,59
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0,07	0,06
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,00	0,00
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	0,24	0,26
19	Rumah Tangga	22,06	21,93
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	5,00	5,03

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Agustus 2015

Pada periode laporan, kredit konstruksi tumbuh sejalan dengan mulai terlaksananya beberapa proyek infrastruktur pemerintah. Meski demikian, pada sektor-sektor lainnya, walaupun banyak menyerap tenaga kerja (*labor intensive*) namun relatif belum cukup menarik bagi perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaannya sehingga belum banyak menerima pembiayaan kredit Perbankan.

Grafik I - 12 Konsentrasi Penyebaran Kredit 7 Sektor Lainnya



Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Agustus 2015

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir triwulan III-2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.223,908 atau mengalami penurunan sebesar 13,98% jika dibandingkan dengan akhir triwulan II-2015. Adapun secara *year to date (ytd)*, IHSG mengalami penurunan sebesar 19,19%. Isu-isu global yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adanya ketidakpastian di pasar terkait hasil *FOMC meeting* dimana The Fed memutuskan mempertahankan suku

bunga acuan di level 0,25%, serta pernyataan Gubernur The Fed yang akan tetap menaikkan suku bunga acuan di tahun ini. Pasar juga merespons negatif atas *release* ADB mengenai turunnya *outlook* pertumbuhan ekonomi negara Tiongkok di 2015 serta Devaluasi Yuan yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok. Adapun dari isu domestik yang mempengaruhi yaitu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (USD) serta *fundamental Emiten listing* di bursa menunjukkan bahwa dari 511 Emiten yang rilis LKTT (*Laporan Keuangan Tengah Tahunan*) 2015 di semester III 2015, sebanyak 73,4% di antaranya membukukan laba, meskipun 61,5% diantaranya menunjukkan kinerja yang menurun.

Grafik I - 13 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama




Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar 12,5% menjadi Rp4.374,68 triliun. Rata-rata nilai perdagangan dan rata-rata frekuensi per hari juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,68% dan 6,35%. Secara umum, kinerja dalam pada periode ini mengalami pelemahan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan kinerja tersebut terlihat juga pada perkembangan indeks seluruh sektor industri sebagaimana grafik di bawah.

Grafik I - 14 Perkembangan Indeks Industri



Grafik I - 15 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian




Tabel I - 8 Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik


Indikator (Rata-rata harian)	2014		2015	
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar Rupiah)	5.722,21	6.589,60	6.060,42	4.711,97
Investor Asing (dalam miliar Rupiah)				
Beli	1.652,22	2.771,17	2.766,13	1.782,17
Jual	2.446,55	2.684,18	2.793,24	2.063,35
Investor Domestik (dalam miliar Rupiah)				
Beli	3.368,91	3.818,43	3.294,29	2.929,80
Jual	3.275,66	3.905,42	3.267,19	2.648,63
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	217.850	231.142	216.669	209.017

Selama triwulan III-2015 transaksi investor asing mencatatkan *net sell* sebesar Rp16,87 triliun atau terdapat tekanan yang meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana investor asing mencatatkan *net sell* sebesar Rp1,65 triliun. Kepemilikan asing (*scriptless*) pada akhir triwulan III-2015 adalah sebesar 63,17%, turun bila dibandingkan dengan triwulan II-2015 yang sebesar 63,97%.

Grafik I - 16 Perkembangan IHSG dan Net Asing



Grafik I - 17 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata

yield tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami kenaikan yang signifikan masing-masing sebesar 138,80 *bps*, 141,24 *bps*, dan 139,22 *bps*.

Tabel I - 9 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek)

Jenis Transaksi	OBLIGASI			REPO	
	KORPORASI	SUN	TOTAL		
Frekuensi (kali)	Triwulan III-2014	4.706	30.989	35.695	130
	Triwulan II-2015	5.958	47.069	53.027	134
	Triwulan III-2015	5.115	36.686	41.801	174
Volume (dalam Triliun Rupiah)	Triwulan III-2014	33,66	671,49	705,15	22,19
	Triwulan II-2015	47,22	893,75	940,97	29,62
	Triwulan III-2015	47,48	787,52	835,00	37,04
Nilai (dalam Triliun Rupiah)	Triwulan III-2014	32,97	665,96	698,93	19,82
	Triwulan II-2015	46,77	900,49	947,27	27,96
	Triwulan III-2015	47,27	772,14	819,41	33,85

Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (Obligasi Pemerintah atau Korporasi) berdasarkan Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek (PLTE) pada triwulan III-2015 menunjukkan penurunan pada frekuensi, volume dan nilai transaksi apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, masing-masing turun sebesar 21,2%, 11,3% dan 13,5%. Namun demikian apabila dibandingkan secara *year on year*, nilai frekuensi, volume dan nilai transaksi perdagangan Surat Utang (Obligasi Pemerintah atau Korporasi) menunjukkan peningkatan dimana masing-masing meningkat sebesar 17,1%, 18,4% dan 17,2%. Adapun nilai transaksi *Repurchase Agreement* yang dilaporkan dalam PLTE menunjukkan adanya kenaikan baik secara *quartal on quartal* maupun *year on year* dimana jumlah frekuensi pada kuartal ini mencapai 174 kali dengan jumlah volume Rp37,04 triliun dan nilai transaksi Rp33,85 triliun.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 10 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	40
2	Penjamin Emisi Efek	18
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	78
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4
Total		142

Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah Perusahaan Efek di OJK sebanyak 142 Perusahaan Efek. OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah delapan lokasi kantor dan penutupan sejumlah 11 lokasi kantor. Dari total 622 kantor cabang PE terdapat 621 kantor cabang PE tersebar di seluruh Indonesia dan satu kantor cabang PE di Singapura.

Tabel I - 11 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2015	2015
	s.d Triwulan II	s.d Triwulan III
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	625	622

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 122 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 13 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 8.384 WPPE dan 1.959 WPEE.

Tabel I - 12 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II 2015		Triwulan III 2015		Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	294	152	197	122	8.384
WPEE	34	22	28	13	1.959
Total	328	174	225	135	10.343

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Perlambatan ekonomi domestik dan ekonomi global serta regional berdampak pada penurunan IHSG yang menyebabkan penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana sebesar 4,24% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp251,45 triliun.

Penurunan NAB terbesar yaitu sebesar Rp14,2 triliun terjadi pada Reksa Dana Saham, diikuti oleh Reksa Dana Syariah sebesar Rp1,54 triliun, Reksa Dana Campuran Rp1,34 triliun, dan Reksa Dana ETF sebesar Rp0,08 triliun.

Namun demikian, kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana tetap tinggi, hal tersebut terlihat dengan adanya *net subscription* sebesar Rp9,05 triliun yang terdiri dari Reksa Dana Terproteksi mencatatkan *net subscription* terbesar yaitu sebesar Rp2,49 triliun, diikuti Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp4,62 triliun, dan Reksa Dana Saham sebesar Rp1,04 triliun.

Reksa Dana Pendapatan Tetap mengalami kenaikan NAB terbesar yaitu sebesar Rp2,55 triliun, diikuti Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp2,00 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp1,43 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,02 triliun. Adapun Reksa Dana Saham walaupun mencatatkan *net subscription* Rp1,04 triliun, namun karena harga Efek yang menjadi basis portofolionya mengalami penurunan maka tidak berdampak pada penurunan NAB Reksa Dana tersebut.

Tabel I - 13 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2015 (dalam triliun rupiah)		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
RD Pasar Uang	26,36	29,11	31,11
RD Pendapatan Tetap	37,80	43,41	45,96
RD Saham	107,55	103,87	89,67
RD Campuran	19,87	18,44	17,10
RD Terproteksi	46,68	52,72	54,15
RD Indeks	0,50	0,55	0,57
ETF	2,72	3,11	3,03
RD Syariah *	11,65	11,39	9,85
Total	256,14	262,59	251,45

*) termasuk ETF indeks

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) mengalami penurunan sebesar 11,89% menjadi Rp17,64 triliun meskipun jumlah kontrak RDPT mengalami kenaikan sebesar 7,04% menjadi 76 RDPT. 76 RDPT tersebut terdiri dari 46 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp12,56 triliun dan 30 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp5,08 triliun.

masing-masing sebesar 8,73% menjadi Rp119,63 triliun dan sebesar 0,71% menjadi 278 kontrak.

Sampai dengan triwulan III-2015, OJK telah menerbitkan 215 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 14 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2014		2015		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Reksa Dana					
Jumlah	839	895	929	986	1.021
Total NAB	217,73	241,46	256,14	262,59	251,45
RDPT					
Jumlah	79	76	81	71	76
Total NAB	26,29	28,07	27,36	20,02	17,64
EBA					
Jumlah	6	7	7	7	7
Nilai Sekuritisasi	2,15	3,49	3,26	3,01	2,80
DIRE					
Jumlah	1	1	1	1	1
Total Nilai	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
KPD					
Jumlah	270	274	277	280	278
Total Nilai	135,16	144,26	145,05	131,08	119,63

*) Dalam triliun Rupiah

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE), sehingga KIK EBA masih tetap berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp2,80 triliun atau menurun sebesar 6,98%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya hutang (KPR) yang menjadi obyek sekuritisasi dalam KIK EBA telah jatuh tempo. KIK DIRE tetap berjumlah satu KIK dengan dana kelolaan yang tidak mengalami perubahan.

Pada triwulan III-2015, Nilai dan jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan,

Tabel I - 15 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	30
Reksa Dana Campuran	11
Reksa Dana Pendapatan Tetap	14
Reksa Dana Pasar Uang	28
Reksa Dana Terproteksi	118
Reksa Dana ETF-Saham	1
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana Syariah Saham	3
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	4
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	4
Reksa Dana Syariah Terproteksi	1
Total	215

Disamping itu, OJK juga menerbitkan 89 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 88 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah. Rincian dari 89 pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari 71 Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo; Empat Reksa Dana Saham dan satu Reksa Dana Campuran yang dibubarkan atas dasar kesepakatan MI dan BK; Enam Reksa Dana Pendapatan Tetap, tiga Reksa Dana Campuran, dan dua Reksa Dana Pasar Uang yang dibubarkan karena NAB kurang dari Rp25 Miliar selama 90 hari bursa berturut-turut; Satu Reksa Dana Campuran yang dibubarkan berdasarkan perintah dari OJK; dan Satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan yaitu Reksa Dana Syariah-saham dikarenakan NAB kurang dari Rp25 miliar selama 90 hari bursa berturut-turut.

Tabel I - 16 Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku INDIVIDU	2014	2015		
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.604	2.654	2.742	2.776
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	21.484	22.588	18.399	18.987
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	4
Institusi				
Manajer Investasi (MI)	78	80	82	82
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	23	23	24	25
Penasehat Investasi (PI)	2	2	2	2

Jumlah pelaku institusi Pengelolaan Investasi mengalami peningkatan. Selama periode laporan, OJK memberikan satu izin APERD. Pelaku individu industri Pengelolaan investasi juga mengalami peningkatan, WMI dan WAPERD masing-masing meningkat sebesar 1,24% dan 3,19% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, selama periode ini OJK telah mencabut satu izin PI individu.

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan akhir triwulan III-2015, nilai penawaran umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan III-2014 dimana jumlah Emiten yang melakukan Penawaran Umum dan jumlah dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum meningkat. Jumlah Emiten yang melakukan penawaran umum naik sebanyak 2%, sementara itu, dari sisi jumlah dana yang diperoleh dari penawaran umum naik sebesar 32% atau sebesar Rp17,51 triliun.

Tabel I - 17 Perkembangan Akumulasi Penawaran Umum (yoy) (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	triwulan I-III 2014		triwulan I-III 2015		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar Rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar Rupiah)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	13	4,144	10	9,025	-23%	118%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ Rights Issue)	13	22,207	13	12,311	0%	-45%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	30	28,842	34	51,362	13%	78%
a. Obligasi Sukuk + Subordinasi	7	8,199	3	2,300	-57%	-72%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	7	8,750	12	21,629	71%	147%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dan seterusnya	16	11,893	19	27,433	19%	131%
Total Emisi	56	55,193	57	72,698	2%	32%

Selama triwulan III-2015 terdapat peningkatan pada jumlah Emiten yaitu 19% atau 9 Emiten dan peningkatan dari jumlah dana yang diperoleh dari penawaran umum sebesar 13% atau sebesar 8,29 triliun dari triwulan sebelumnya.

Tabel I - 18 Perkembangan Akumulasi Penawaran Umum (qta) (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	triwulan II 2015		triwulan III 2015		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar Rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (dalam miliar Rupiah)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	8	8,886	10	9,025	25%	2%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ Rights Issue)	10	10,158	13	12,311	30%	21%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	30	45,362	34	51,362	13%	13%
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	3	2,300	3	2,300	0%	0%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	12	21,629	12	21,629	0%	0%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	15	21,433	19	27,433	27%	28%
Total Emisi	48	64,406	57	72,698	19%	13%

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan III-2015, terdapat 10 Perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak dua Perusahaan telah mendapat surat efektif dari OJK dan satu Perusahaan melakukan penundaan Penawaran Umum. Nilai emisi dari dua Perusahaan tersebut sebesar Rp139,48 miliar.

Tabel I - 19 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT Bank Harda Internasional Tbk	31-Jul-2015	Rp100.000.000.000
2	PT Victoria Insurance Tbk	18-Sep-2015	Rp39.480.000.000
TOTAL			Rp139.480.000.000

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Pada triwulan III-2015 terdapat 10 Perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, dimana tiga Perusahaan telah mendapatkan Efektif dari OJK dan dua Perusahaan melakukan penundaan penawaran umum karena Perusahaan berencana menggunakan laporan keuangan *audited* terbaru dan lima Perusahaan masih dalam proses. Total nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* adalah sebesar Rp 2,15 triliun.

Tabel I - 20 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	9-Sep-15	Rp651.532.478.670
2	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	25-Sep-15	Rp827.212.440.000
3	PT Bank MNC Internasional Tbk	25-Sep-15	Rp674.440.792.400
TOTAL			Rp2.153.185.711.070

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Pada triwulan ini, tidak terdapat Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi/Sukuk maupun Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I. Di sisi lain, terdapat empat perusahaan yang melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Pada periode ini, jumlah Penawaran Umum Obligasi/Sukuk mengalami penurunan nilai emisi menjadi sebesar Rp6,0 triliun.


Tabel I - 21 Penawaran Umum Obligasi

PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (dalam miliar rupiah)
1	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	PUB Obligasi III Tahap II	25-Jun-2015	19-20 Agustus 2015	1.500
2	PT Federal International Finance	PUB Obligasi II Tahap II	15-Apr-2015	7-8 September 2015	1.500
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		23-Mei-2014	10-11 September 2015	2.500
4	PT Surya Artha Nusantara Finance	PUB Obligasi II Tahap VI	20-Sep-2013	29 September - 1 Oktober 2015	500
Subtotal					6.000
Total					6.000

D. Laporan Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan di triwulan III-2015, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 96,86% atau sekitar Rp8,01 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 0,24% atau sekitar Rp20 miliar untuk restrukturisasi utang dan 2,90% atau sekitar Rp240 miliar untuk penyertaan pada Perusahaan lain/anak Perusahaan.

Grafik I - 18 Laporan Penggunaan dana



1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal


Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

Tabel I - 22 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2015	2015	Jenis
	Triwulan II	Triwulan III	
Biro Administrasi Efek	11	11	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Grafik I - 19 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan III 2015




Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dapat diketahui pangsa pasar BAE masih didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,25%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 16,76%, PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 16,57% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah Bima Registra sebanyak 0,19%, PT. BSR Indonesia sebanyak 3,91%, PT. Sharestar Indonesia sebanyak 4,84%.

C. Pemeringkat Efek

Sampai dengan triwulan III-2015, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek sebanyak 131 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT PEFINDO sebanyak 53 perusahaan. Selanjutnya PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 78 perusahaan. PT ICRA Indonesia saat ini sudah tidak mempunyai klien karena dalam proses pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Grafik I - 20 Pangsa Pasar *Company Rating* Triwulan III-2015



Dari 131 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 130 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak satu Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*. Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* per triwulan III-2015:

Tabel I - 23 Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	Investment Grade (Perusahaan)		Non Investment Grade (Perusahaan)	
	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015
PEFINDO	47	53	0	0
Fitch Ratings Indonesia	71	77	1	1
ICRA Indonesia	1	0	0	0
Total	119	130	1	1

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Dalam periode laporan, OJK telah menerbitkan dua Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan,

lima STTD untuk Konsultan Hukum, dua STTD untuk Penilai dan satu STTD untuk Notaris.

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 24 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	548	196	744
Penilai	172	16	188
Konsultan Hukum	725	37	762
Notaris	1651	130	1781

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan III-2015 bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan tiga Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan tiga kali *workshop*. Adapun rincian IAPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali dan satu kali *workshop* dengan tema sebagai berikut: "Temuan-temuan Penerapan Peraturan No. VIII.G.7 pada LKT Emiten atau Perusahaan Publik serta *Current Issues* Penerapan PSAK 68 Laporan Keuangan Perusahaan Publik"; "Temuan-temuan Penerapan Peraturan No. VIII.G.7 pada LKT Emiten atau Perusahaan Publik serta *Current Issues* Penerapan PSAK 68 Laporan Keuangan Perusahaan Publik"; dan "*Workshop* Profesi Penunjang Untuk Akuntan Pasar Modal (37 SKP)".

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali untuk Konsultan Hukum dengan tema "Risiko Tuntutan Hukum Bagi Konsultan Hukum dan Kantor Konsultan Hukum". Sementara itu, Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM - MAPP) telah menyelenggarakan dua kali *workshop* 20 Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk Penilai dengan tema sebagai berikut; "Penilaian Komersial Properti (*Mix Used*) dan Penilaian Partial hubungannya dengan Peraturan OJK VIII. C.4"; dan "*Fairness Opinion*".

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama triwulan III-2015 bergerak positif. Total aset IKNB naik 0,5% menjadi Rp1.576,8 triliun. Sektor Jasa Keuangan yang mengalami peningkatan yaitu Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian yang diikuti lembaga pembiayaan, dana pensiun, serta lembaga jasa keuangan khusus.


Tabel I - 25 Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Industri	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
1	Perasuransian Konvensional	713,23	755,44	787,56	777,29	765,69
2	Dana Pensiun	180,69	187,52	195,28	198,78	192,72
3	Lembaga Pembiayaan	439,81	443,74	446,07	453,99	469,90
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	110,10	116,38	127,65	133,05	142,46
5	Industri Jasa Penunjang IKNB *)	4,94	5,42	5,42	6,04	6,04
	Total Aset	1.448,77	1.508,50	1.561,98	1.569,15	1.576,80

*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester I 2015

Pelaku usaha pada industri Dana Pensiun merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar yaitu sebanyak 264, diikuti oleh Lembaga Pembiayaan, industri Jasa Penunjang IKNB, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 21 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2015



1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai akhir periode laporan, industri Perasuransian mengalami penurunan aset sebesar 1,5% menjadi Rp765,7 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai investasi karena iklim pasar modal yang masih fluktuatif dan cenderung tidak kondusif. Jumlah investasi asuransi mengalami penurunan sebesar 2,1% menjadi Rp608,7 triliun. Dari sisi kinerja asuransi, premi bruto asuransi dan klaim bruto meningkat masing-masing sebesar 60,6% dan 49,6% menjadi Rp204,8 triliun dan Rp131,1 triliun. Komposisi premi bruto industri Perasuransian didominasi Asuransi Jiwa sebesar 38,5%, diikuti oleh Asuransi Sosial sebesar 35,3%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,2%, dan Asuransi Wajib sebesar 4,0%.

Tabel I - 26 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional

No.	Jenis Indikator	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	300,87	323,15	336,96	328,00	316,41
	Asuransi Umum dan Reasuransi	111,21	117,68	122,76	127,26	129,49
	Asuransi Wajib ^a	99,42	102,14	108,52	104,38	103,15
	Asuransi Sosial ^b	201,74	212,47	219,32	217,65	216,63
	Jumlah	713,24	755,44	787,56	777,29	765,69
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	256,40	278,61	288,90	280,18	268,15
	Asuransi Umum dan Reasuransi	57,12	59,91	63,89	63,16	64,44
	Asuransi Wajib ^a	71,10	72,59	77,90	74,03	72,76
	Asuransi Sosial ^b	189,32	199,02	205,30	204,59	203,32
	Jumlah	573,94	610,13	635,99	621,96	608,67
3	Total Premi Bruto					
	Asuransi Jiwa	57,55	79,13	22,14	51,61	78,83
	Asuransi Umum dan Reasuransi	32,76	55,73	13,61	30,49	45,52
	Asuransi Wajib ^a	7,57	10,23	2,50	5,15	8,14
	Asuransi Sosial ^b	50,48	69,33	18,80	40,25	72,32
	Jumlah	148,36	214,42	57,05	127,50	204,82
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	35,75	46,32	15,03	33,45	49,95
	Asuransi Umum dan Reasuransi	16,14	24,25	8,06	15,85	22,72
	Asuransi Wajib ^a	4,94	6,59	1,54	3,19	4,92
	Asuransi Sosial ^b	37,58	56,66	17,36	35,17	53,56
	Jumlah	94,41	133,82	41,99	87,66	131,14
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	240,18	253,08	264,45	257,92	250,01
	Asuransi Umum dan Reasuransi	72,70	75,48	77,56	81,62	83,01
	Asuransi Wajib ^a	78,02	78,90	84,00	85,40	87,59
	Asuransi Sosial ^b	23,01	28,29	29,67	30,10	29,62
	Jumlah	413,91	435,75	455,68	455,04	450,22

dalam Triliun Rupiah

Sampai dengan periode laporan, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi mengalami penurunan menjadi 137 perusahaan, dimana terdapat dua perusahaan asuransi umum (kerugian) yang dicabut izin usahanya.

Rincian jumlah industri asuransi sampai dengan triwulan III 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel I - 27 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	30	29	27	27	27

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
	c. Patungan	20	20	22	22	22
	Sub Total	51	50	50	50	50
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional	61	61	61	59	59
	c. Patungan	17	17	17	17	15
	Sub Total	81	81	81	79	77
3	Reasuransi	5	5	5	5	5
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial	3	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	2	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	142	141	141	139	137

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami penurunan tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi Dana Pensiun. Sampai dengan periode laporan, terjadi penurunan aset Dana Pensiun sebesar 3,1% menjadi Rp192,72 triliun. Penurunan aset ini sejalan dengan menurunnya nilai investasi sebesar 2,8% menjadi Rp185,28 triliun. Hal ini tidak terlepas dari efek pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa pasar modal.

Tabel I - 28 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan III 2014 s.d. Triwulan III 2015

(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
DPPK-PPMP	127,95	131,68	136,54	135,33	128,60
Growth	2,63%	2,91%	3,69%	-0,88%	-4,98%
DPPK-PPIP	19,05	20,15	21,17	21,46	20,84
Growth	1,65%	5,78%	5,02%	1,40%	-2,89%
DPLK	33,68	35,69	37,58	41,98	43,28
Growth	5,14%	5,95%	5,30%	11,71%	3,10%
TOTAL ASET (triliun rupiah)	180,69	187,67	195,28	198,78	192,72
Growth	2,99%	3,86%	4,06%	1,79%	-3,05%


Tabel I - 29 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan III 2014 s.d. Triwulan III 2015

(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
DPPK-PPMP	122,04	125,63	129,93	129,05	122,26
Growth		2,94%	3,42%	-0,68%	-5,26%
DPPK-PPIP	18,67	19,64	20,71	21,05	20,40
Growth	3,43%	5,21%	5,46%	1,66%	-3,07%
DPLK	33,12	35,11	36,93	40,48	42,62
Growth	5,17%	6,00%	5,18%	9,63%	5,29%
TOTAL INVESTASI (triliun rupiah)	173,83	180,38	187,57	190,59	185,28
Growth	3,10%	3,77%	3,99%	1,61%	-2,78%

Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Obligasi, Surat Berharga Negara, dan Saham. Selama

Grafik I - 22 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan III



Tabel I - 30 Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan III 2014 s.d. Triwulan III 2015

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
1	Surat Berharga Negara	31,04	30,45	31,24	31,48	32,48
2	Tabungan	0,17	0,14	0,27	0,14	0,22
3	Deposito on Call	1,42	1,40	1,11	2,38	0,99
4	Deposito Berjangka	49,05	52,99	55,93	55,58	54,97
5	Sertifikat Deposito	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
6	Saham	28,08	28,88	29,75	28,54	24,09
7	Obligasi	37,91	38,46	39,04	40,54	41,57
8	Sukuk	1,09	1,09	1,15	1,54	1,61
9	Reksa Dana	10,98	11,29	12,08	12,68	11,71
10	KIK EBA	0,11	0,25	0,28	0,22	0,20
11	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	0,04	0,04	0,04	0,12	0,14
12	Penempatan Langsung pada Saham	6,01	6,20	6,72	6,71	6,80
13	Tanah	2,49	2,62	2,80	2,96	2,65
14	Bangunan	1,08	1,15	1,26	1,43	1,48
15	Tanah dan Bangunan	4,36	5,41	5,89	6,23	6,32

periode laporan, OJK membubarkan 1 DPPK-PPIP Unilever Indonesia sehingga jumlahnya berkurang menjadi 264 Dana Pensiun.

Tabel I - 31 Jumlah Dana Pensiun

(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Dana Pensiun	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015
DPPK PPMP	195	195	194	192	192
DPPK PPIP	45	47	47	48	47
DPLK	25	25	25	25	25
JUMLAH	265	267	266	265	264

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan


Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan III-2015 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset, ekuitas, dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan meningkat masing-masing sebesar 3,4%, 5,0%, dan 2,9%.

Grafik I - 23 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

(dalam Triliun Rupiah)



B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan, terdapat satu perusahaan yang telah mendapatkan izin baru sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan


bertambah menjadi 202 perusahaan. Berdasarkan total aset, 71 Perusahaan Pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan sisanya sebanyak 131 Perusahaan Pembiayaan menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 66,3% dan 31,0%. Kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya piutang pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun atau naik 0,4% (*qtq*). Namun demikian, kenaikan piutang pembiayaan tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan total aset Perusahaan Pembiayaan yang juga meningkat sebesar 3,4% atau naik Rp14,4 triliun (*qtq*). Perlambatan kenaikan jumlah piutang tersebut menyebabkan rasio FAR (*Financing Asset Ratio*) mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yaitu dari 86,05% menjadi 83,6%. Adapun penyebab perlambatan pertumbuhan jumlah piutang pembiayaan disebabkan ada-

Grafik I - 24 Piutang Perusahaan Pembiayaan

(dalam Triliun Rupiah)



nya penurunan jumlah piutang dari jenis kegiatan pembiayaan konsumen yang turun sebesar Rp3 triliun atau turun 1,2%. Penurunan jumlah piutang pembiayaan konsumen tersebut seiring dengan turunnya jumlah kontrak pembiayaan konsumen menjadi 21.189.192 kontrak atau turun 0,87%.

D. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 48,17% menjadi Rp8,4 triliun bila dibandingkan triwulan sebelumnya.

B. Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp263,3 triliun dengan komposisi 56% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 32% dan Yen Jepang 12%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan-III 2015 sebagai berikut:


A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset Perusahaan Modal Ventura naik 2,3% menjadi Rp9,1 triliun dan liabilitas naik 2% men-

jadi Rp5,2 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan 2,8% menjadi Rp3,9 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 25 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam Triliun Rupiah)



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura


Selama periode laporan, OJK melakukan pencabutan izin usaha kepada satu perusahaan Modal Ventura, sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura Konvensional mengalami penurunan menjadi 57 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura menurun 0,5% menjadi Rp6,8 triliun bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan dengan skema pembagian hasil usaha selama periode laporan memiliki pangsa sebesar 74,3% dengan nilai Rp5,1 triliun.

Grafik I - 26 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal

(dalam Triliun Rupiah)



D. Rasio Keuangan


Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 95%, 75,3%, 3,0%, dan 6,9%. IFAR mengalami penurunan dari 77,4% menjadi 75,3% disebabkan jumlah pembiayaan/penyertaan yang menurun 0,5% menjadi Rp6,8 triliun bila dibandingkan dengan kenaikan jumlah aset sebesar 2,3% menjadi Rp9,1 triliun. ROA mengalami peningkatan dari 1,79% menjadi 3% seiring dengan meningkatnya laba yang signifikan yaitu sebesar 154% atau dari Rp80 miliar menjadi Rp203 miliar dibanding dengan pertumbuhan aset sebesar 2,3%. ROE mengalami peningkatan dari 4,19% menjadi 6,89% seiring dengan meningkatnya laba sebesar 154% atau naik Rp123 miliar dibandingkan dengan kenaikan ekuitas sebesar 2,8% atau naik Rp107,1 miliar. Sementara itu, BOPO mengalami penurunan dari 96,37% menjadi 95% disebabkan naiknya pendapatan operasional sebesar 54,3% atau dari Rp506 miliar menjadi Rp781 miliar. Sementara itu, beban operasional hanya tumbuh sebesar 52,12% atau dari Rp488 miliar menjadi Rp782 miliar.

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan III-2015 sebesar Rp3,59 triliun lebih rendah Rp0,05 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 27 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura


(dalam Triliun Rupiah)



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp16,51 triliun dan total liabilitas Rp9,34 triliun. Total aset mengalami pertumbuhan sebesar 8,42% menjadi Rp16,51 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau meningkat sebesar 18,6% dibandingkan dengan akhir tahun 2014 (triwulan IV-2014). Peningkatan tersebut seiring dengan program pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan pada sektor infrastruktur.

Grafik I - 28 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Grafik I - 30 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan




1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus


Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK meningkat sebesar 7% menjadi Rp142,5 triliun.

Outstanding penjaminan selama triwulan III-2015 mengalami kenaikan sebesar 1,44% menjadi Rp94,9 triliun. Pertumbuhan *Outstanding* penjaminan usaha produktif mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,4% sedangkan *Outstanding* penjaminan usaha non-produktif turun sebesar 0,2%. Pertumbuhan *Outstanding* penjaminan terus mengalami kenaikan dari periode triwulan III tahun sebelumnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 1% atau naik Rp 1 triliun. Pertumbuhan *Outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit.

Grafik I - 29 Grafik Pertumbuhan Aset LJKK



Grafik I - 31 *Outstanding* Penjaminan



A. Perusahaan Penjaminan


Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit. Pada periode triwulan III-2015, total aset perusahaan penjaminan naik 1,80% menjadi Rp11,5 triliun.

B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 42,7% dari Rp58,48 triliun menjadi Rp83,47 triliun dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan setiap triwulan sebesar 9,4% atau tumbuh Rp6,9 triliun.

Grafik I - 32 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


(dalam Triliun Rupiah)



Kenaikan aset tersebut seiring dengan pertumbuhan pembiayaan dalam rangka peningkatan kegiatan program ekspor nasional. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan sebesar Rp73,86 triliun atau naik 44,1% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan setiap triwulan sebesar 9,6% atau tumbuh Rp5,5 triliun. Dari total pembiayaan sebesar Rp73,86 triliun tersebut, komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp63 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp10,86 triliun.

Grafik I - 33 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia

(dalam Triliun Rupiah)




C. Sarana Multigriya Finansial

Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan. Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman mengalami penurunan sebesar 0,02% menjadi Rp6,97 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 34 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)

(dalam Triliun Rupiah)



Total aset PT SMF (Persero) naik 0,8% menjadi Rp8,95 triliun. Kenaikan tersebut disumbangkan oleh kenaikan nilai investasi jangka pendek PT SMF pada triwulan ini yang naik sebesar 4,5% menjadi Rp1,81 triliun.

Grafik I - 35 Pertumbuhan Aset SMF

(dalam Triliun Rupiah)



D. Pegadaian


PT Pegadaian (Persero) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Total aset PT Pegadaian (Persero) turun 2,2% menjadi Rp38,56 triliun.

Outstanding pinjaman yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) pada triwulan III-2015 sebesar

Rp30,6 triliun, mengalami penurunan sebesar 2,6% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* konvensional menurun sebesar 2,6%, sedangkan untuk *Outstanding* syariah menurun sebesar 2,7%.


Grafik I - 37 *Outstanding* Pinjaman PT Pegadaian (Persero)

(dalam Triliun Rupiah)




Grafik I - 36 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian

(dalam Triliun Rupiah)



Grafik I - 38 *Outstanding* Jasa Gadai PT Pegadaian (Persero)

(dalam Triliun Rupiah)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri yang mendukung kegiatan usaha perasuransian antara lain jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi, keperantaraan dalam penempatan reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan industri jasa penunjang IKNB triwulan III-2015 mengacu kepada data laporan keuangan semester I-2015. Total aset meningkat dibandingkan semester II-2014, sebesar Rp0,62 triliun. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan sebesar Rp0,02 triliun dibandingkan semester II-2014.

Tabel I - 32 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

(dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	TRIWULAN III 2014	TRIWULAN IV 2014	TRIWULAN I 2015	TRIWULAN II 2015	TRIWULAN III 2015
1.	Total Aset	4,94	5,42	5,42	6,04	6,04
2.	Total Liabilitas	3,56	3,84	3,84	4,25	4,25
3.	Total Modal Sendiri	1,38	1,58	1,58	1,80	1,80
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,79	1,03	1,03	1,01	1,01
5.	Total Laba Rugi	0,23	0,25	0,25	0,34	0,34

Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir periode pelaporan adalah 227 perusahaan.

Tabel I - 33 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	TRIWULAN III 2014	TRIWULAN IV 2014	TRIWULAN I 2015	TRIWULAN II 2015	TRIWULAN III 2015
1.	Pialang Asuransi	154	157	157	163	163
2.	Pialang Reasuransi	30	31	31	36	36
3.	Perusahaan Agen Asuransi	27	29	29	- *	- *
4.	Jasa Penilai Kerugian	26	26	26	28	28
5.	Konsultansi Aktuarial	29	29	29	- *	- *
	Jumlah	266	272	272	227	227

*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultansi aktuarial.

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha melalui pengukuhan sampai akhir periode triwulan III-2015 adalah sebanyak delapan LKM.

Tabel I - 34 Jumlah LKM


No	Nama LKM	No. Surat Keputusan
1.	Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur	KEP- 06/NB.123/2015
2.	Koperasi LKM Agribisnis Ngudi Luhur	KEP- 05/NB.123/2015
3.	Koperasi LKM Sido Mulyo	KEP- 02/NB.123/2015
4.	Koperasi LKM Bulu Makmur	KEP- 01/NB.123/2015
5.	Koperasi LKM Pondok Subur	KEP- 03/NB.123/2015
6.	Koperasi LKM Ngudi Lestari	KEP- 04/NB.123/2015
7.	Koperasi LKM Agribisnis Randu Makmur	KEP- 07/NB.123/2015
8.	Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya	KEP- 08/NB.123/2015

Sebagaimana diamanatkan pada POJK no.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro permohonan izin usaha melalui pengukuhan wajib menyampaikan laporan keuangan pembuka. Berdasarkan laporan keuangan pembuka, total aset LKM sampai akhir periode triwulan III adalah sebesar Rp2,9 miliar.

Tabel I - 35 Aset LKM

No	Nama LKM	Jumlah Aset
1.	Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur	0,12
2.	Koperasi LKM Agribisnis Ngudi Luhur	1,72
3.	Koperasi LKM Sido Mulyo	0,28
4.	Koperasi LKM Bulu Makmur	0,14
5.	Koperasi LKM Pondok Subur	0,16
6.	Koperasi LKM Ngudi Lestari	0,13
7.	Koperasi LKM Agribisnis Randu Makmur	0,34
8.	Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya	0,10
	Total	2,99

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan





OJK menerbitkan **2 Peraturan OJK (POJK)** terkait dengan Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Deposito dan Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum serta menerbitkan **6 Surat Edaran OJK (SEOJK)** sebagai peraturan pelaksana

OJK memberikan persetujuan izin untuk **81 Produk Perbankan** dan **332 Produk Asuransi**

OJK telah memberikan izin terhadap **8 Lembaga Keuangan Mikro (LKM)** untuk dikukuhkan sebagai LKM

Jumlah nasabah dan dana yang berhasil dihimpun pada **Program Laku Pandai** masing-masing sebanyak **1.055.176 nasabah dan Rp45,5 miliar**



TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

II

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Selama periode laporan, terkait dengan pengaturan terintegrasi, tidak terdapat peraturan yang telah ditetapkan, namun demikian terdapat satu Rancangan POJK (RPOJK) dan dua Rancangan Surat Edaran Dewan Komisioner (RSE-DK) dalam proses penyusunan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sebagai otoritas terutama di bidang pengaturan terintegrasi. Rancangan POJK (RPOJK) yang sedang dalam proses pengembangan adalah :

❖ **RPOJK Permodalan Terintegrasi**

Pengaturan ini diterbitkan mengingat modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan, *cushion* untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis sehingga kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, serta untuk mendukung kondisi dan kestabilan Konglomerasi Keuangan.

Selain menyusun RPOJK, OJK telah menyelesaikan proses penyusunan dua RSE-DK (Rancangan Surat Edaran Dewan Komisioner) yaitu:

❖ **Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi**

Rancangan Pedoman ini merupakan acuan minimum yang akan digunakan oleh Pengawasan Terintegrasi dalam menilai penerapan tata kelola terintegrasi yang di-

laksanakan oleh entitas utama.

❖ **Pedoman Koordinasi Pemeriksaan Terintegrasi**

Pedoman ini berisikan petunjuk yang mengatur teknis pemeriksaan terintegrasi yang melibatkan pengawas terintegrasi dan pengawas individu di tiga sektor jasa keuangan.

Sementara itu, terdapat dua RSE-DK yang masih dalam proses penyelesaian yaitu tentang *Handbook* Penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan Pedoman Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko bagi Konglomerasi Keuangan untuk Tahapan Koordinasi Pemeriksaan Berdasarkan Risiko.

2.1.2 Pengaturan Bank

Kegiatan pengaturan pada sektor perbankan di 2015 dilakukan untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang kontributif, stabil, dan inklusif dalam rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, program kerja strategis pengaturan pada sektor perbankan untuk 2015 difokuskan untuk mencapai sasaran strategis berupa: i) Peningkatan pengaturan Bank Umum dan BPR yang selaras dan terintegrasi; serta ii) pengembangan Bank Umum dan BPR yang stabil dan berdaya saing global.

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan terdapat dua POJK yang telah diterbitkan dengan detail peraturan sebagai berikut :

❖ **POJK No. 10/POJK.03/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Sertifikat Deposito**

Penerbitan peraturan bertujuan untuk meningkatkan transaksi produk sertifikat deposito dalam rangka meningkatkan peran perbankan dan perbankan syariah; lalu sertifikat deposito harus memperhatikan aspek kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bank, dan perlunya pengaturan mengenai sertifikat deposito yang memadai dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta teknologi.

Pokok-pokok dari peraturan ini adalah (1) Bentuk dan penerbit sertifikat deposito; (2) Karakteristik sertifikat deposito; (3) Pencatatan dan pemantauan sertifikat deposito; (4) Manajemen risiko, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan perlindungan konsumen; dan (5) Permohonan persetujuan dan pelaporan penerbitan sertifikat deposito.

❖ **POJK No 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum**

Peraturan ini merupakan upaya OJK di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja dan kondisi industri perbankan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, kebijakan yang bersifat *countercyclical* dan bersifat sementara diperlukan untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; dan kebijakan yang mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pokok-pokok dari peraturan ini adalah (1) Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan

menggunakan pendekatan standar yang mencakup bobot Risiko Kredit Beragun Rumah Tinggal, bobot risiko kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus BUMD; (2) Penilaian dan penetapan kualitas aset bank umum yang mencakup pengaturan kredit dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil dan penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi.

B. Peraturan dalam Proses Legal Review

Selama periode laporan, OJK juga melakukan penyusunan peraturan-peraturan dalam rangka mendukung kebijakan penguatan dan daya saing perbankan antara lain sebagai berikut:

- RPOJK tentang Penetapan Bank yang Berdampak Sistemik (D-SIB) dan *Capital Surcharge* untuk Bank yang Berdampak Sistemik
- RPOJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) Bank Umum
- RPOJK tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti
- RPOJK tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS
- RSE-OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat
- RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- RSE-OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

21.3 Pengaturan Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 3 SEOJK yang mengatur industri pasar modal antara lain sebagai berikut:

A. Pengaturan yang Telah Ditetapkan

1. Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.04/2015 tentang Besaran Pengenaan Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk Setiap Transaksi Bursa yang Dijamin oleh LKP.

Surat Edaran ini terkait dengan pengaturan besaran pengenaan kontribusi Dana Jaminan untuk setiap Transaksi Bursa yang dijamin oleh LKP.

2. Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.04/2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal.

Latar Belakang penyusunan Surat Edaran ini adalah ketentuan Pasal 5 huruf c keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang mengamanatkan bahwa keanggotaan Bank Kustodian mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 dan besarnya nilai iuran akan ditetapkan paling lambat 30 September 2015.

3. Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan.

Latar belakang penyusunan Surat Edaran ini adalah adanya perbedaan perlakuan akuntansi oleh Emiten atas aset menara telekomunikasi yang disewakan. Tujuan dari penyusunan Surat Edaran untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan agar laporan keuangan Emiten dapat diperbandingkan, sehingga Emiten harus mengakui aset menara telekomunikasi yang disewakan seperti properti investasi sebagaimana telah diatur dalam PSAK 13 properti investasi.

B. Pengaturan dalam Proses Legal Review

1. Penyusunan peraturan OJK mengenai Agen Perantara Efek

2. Penyusunan peraturan OJK mengenai Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek

3. Penyusunan peraturan OJK mengenai Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PEE dan PPE

4. Penyusunan RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Berbasis Efek Asing.

5. Penyusunan RPOJK tentang Penjualan Reksa Dana Asing di Indonesia.

6. Penyusunan RPOJK tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan.

7. Penyusunan Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

8. Penyusunan RPOJK tentang Pedoman Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

9. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK terkait Asosiasi.

10. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK terkait Pendidikan Berkelanjutan

11. Penyusunan Surat Edaran OJK mengenai *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.

12. Penyusunan Surat Edaran OJK terkait Reposisi Peran Profesi dalam Penawaran Umum.

13. Penyusunan Peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang Dikecualikan Kewajiban Penyampaian Laporan.

14. Penyusunan Peraturan OJK tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

15. Penyusunan Peraturan OJK tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

16. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Surat Edaran OJK tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

17. Penyusunan Peraturan Tata Kelola Perusahaan Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

SURAT EDARAN OJK MENGENAI *BUYBACK SAHAM*

(Surat Edaran No. 22/SEOJK.04/2015 mengenai Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik)

Menyusul dikeluarkannya paket kebijakan stimulus di sektor pasar modal pada Juli 2015 lalu sebagai respons terhadap situasi perekonomian di tingkat regional maupun global, OJK terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap industri pasar modal di Tanah Air. Beberapa upaya yang telah dilakukan OJK pasca penerbitan paket stimulus tersebut antara lain:

1. Pertemuan OJK dengan 200 emiten dan perusahaan publik dengan penekanan agar emiten dan perusahaan publik turut menjaga kepercayaan pasar dengan tetap menjaga penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principles*) khususnya dalam kondisi perekonomian yang penuh tantangan seperti saat ini;
2. Pertemuan OJK dengan pimpinan 15 asosiasi profesi bidang *governance* antara lain dengan Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia, Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia, dan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), dengan tujuan agar asosiasi-asosiasi dimaksud turut berperan aktif dalam mengawal penerapan *good corporate governance principles* oleh para pelaku industri jasa keuangan nasional; serta
3. Pertemuan OJK dengan manajemen BUMN dan anak usaha BUMN guna meningkatkan minat dan kesiapan serta mendorong percepatan proses *go public* BUMN dan anak perusahaan BUMN guna mendukung program pendalaman pasar modal Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang mengalami tekanan sejak April 2015 akibat kondisi perekonomian regional dan nasional yang mengalami pelambatan maka OJK mengeluarkan Surat Edaran No. 22/SEOJK.04/2015 mengenai Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Tujuan dikeluarkannya SE tersebut untuk mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan. Selain itu, OJK juga memberikan stimulus yang diberikan untuk mengurangi fluktuasi pasar yang berlebihan, yaitu mengizinkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan pembelian kembali sahamnya atau *Buy Back*. Sampai akhir periode laporan terdapat 21 Perusahaan yang telah melakukan keterbukaan informasi untuk pembelian kembali saham dengan total perkiraan dana yang akan dikeluarkan sebesar Rp5,31 triliun.

2.1.4 Pengaturan IKNB

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Pada periode laporan, di bidang IKNB terdapat tiga Surat Edaran OJK (SEOJK) yaitu:

- 1) SEOJK Nomor: 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penyusunan SE ini bertujuan untuk memitigasi dampak dari kondisi keuangan global, yang saat ini telah mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat utang, menunjukkan nilai yang tidak wajar serta telah mengakibatkan penurunan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi kurang dari tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Menyikapi kondisi tersebut, OJK menganggap perlu memberikan stimulus bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam penilaian investasi surat utang agar mencerminkan nilai yang wajar, serta penyesuaian modal minimum berbasis risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

- 2) SEOJK Nomor: 26/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Bagi Dana Pensiun

Penyusunan SE ini sebagai respons dari kondisi keuangan global saat ini yang telah mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat berharga menunjukkan nilai yang tidak wajar dan mengakibatkan penurunan tingkat solvabilitas dana pensiun menjadi kurang dari

100%. SE ini bertujuan sebagai stimulus bagi Dana Pensiun dalam melakukan penilaian investasi surat berharga agar mencerminkan nilai yang wajar.

- 3) SEOJK Nomor: 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

Latar belakang penyusunan SE tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 27 POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

A. Peraturan dalam Proses Legal Review

- 1) POJK tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan
- 2) POJK tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
- 3) POJK Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- 4) POJK tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Optimalisasi Kapasitas Reasuransi)
- 5) POJK tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Profesi Bagi Perusahaan Perasuransian
- 6) POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
- 7) POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
- 8) POJK tentang Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura
- 9) POJK tentang Tata Kelola Perusahaan Modal Ventura
- 10) POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

OJK Keluarkan 35 Kebijakan Stimulus Perekonomian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yang bertujuan menciptakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan menerbitkan dan menyesuaikan sejumlah peraturan di bidang Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kebijakan ini dikeluarkan OJK agar industri keuangan sebagai lokomotif bisa menarik rangkaian gerbong perekonomian nasional berjalan lebih cepat dan stabil guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebanyak 35 regulasi yang dirilis terdiri dari 12 kebijakan di sektor Perbankan, 15 kebijakan di sektor Pasar Modal, empat kebijakan di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan empat kebijakan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Beberapa kebijakan ini bersifat temporer selama dua tahun dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian mendatang.

Sektor Perbankan:

1. Tagihan atau kredit yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dikenakan bobot risiko sebesar 0% dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit;
2. Bobot risiko untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ditetapkan sebesar 75% dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
3. Penerapan penilaian Prospek Usaha sebagai salah satu persyaratan restrukturisasi kredit tanpa mempertimbangkan kondisi pasar maupun industri dari sektor usaha debitur;
4. Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebelum terjadinya penurunan kualitas kredit;
5. Penurunan bobot risiko kredit beragun rumah tinggal non program pemerintah ditetapkan sebesar 35%, tanpa mempertimbangkan nilai *Loan To Value (LTV)* dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
6. Penurunan bobot risiko KPR Rumah Sehat Sejahtera (RSS) dalam rangka program Pemerintah Pusat Republik ditetapkan sebesar 20%, tanpa mempertimbangkan nilai *Loan To Value (LTV)* dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
7. Penurunan bobot risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin oleh Jamkrida dapat dikenakan bobot risiko sebesar 50%;
8. Penilaian kualitas kredit kepada satu debitur atau satu proyek berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dinaikkan dari paling tinggi Rp1 milyar menjadi paling tinggi Rp5 milyar hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau/ bunga;
9. Penilaian kualitas kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5 milyar yang dikaitkan dengan peringkat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan bank;

10. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi;
11. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi dengan tenggat waktu pembayaran (*grace period*) pokok, selama masa *grace period*;
12. Persyaratan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan bagi bank yang melakukan penyertaan modal dalam rangka:
 - a) Pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset kredit bermasalah dari bank yang sama sepanjang kepemilikan bank maksimum 20% dan tidak menjadi pengendali; atau
 - b) Tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen:

1. Peningkatan Budaya Menabung, dalam rangka mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat;
2. Edukasi dan Akses Keuangan UMKM, dalam rangka mendorong peningkatan akses pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada UMKM dan mendorong *capacity building* UMKM di bidang pengelolaan keuangan;
3. Pemberdayaan Konsumen, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan maupun LJK;
4. Pencegahan Penghimpunan Dana/Investasi Tanpa Izin, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan formal.

Sektor Pasar Modal:

1. Pengembangan Infrastruktur Pasar *Repurchase Agreement* (REPO), mencakup pengaturan mengenai REPO pengembangan produk REPO, serta layanan *settlement* transaksi REPO yang dilengkapi *monitoring* dan konsep *3rd party* REPO;
2. Pengembangan UKM untuk *Go Public*, mencakup penyusunan ketentuan untuk pengembangan UKM, serta Pembuatan papan khusus untuk UKM;
3. Penetapan *Electronic Trading Platform* (ETP), mencakup pengembangan *trading platform* surat utang terintegrasi yang digunakan oleh pelaku dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pengawasan;
4. Penggunaan Bank Sentral untuk Penyelesaian Transaksi, mencakup implementasi penggunaan Bank Sentral selain penggunaan Bank Pembayaran untuk layanan jasa penyelesaian dana di pasar modal;
5. Rencana penerbitan produk derivatif *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF), dalam rangka pengembangan Pasar Surat Berharga Negara (SBN);
6. Pengembangan Obligasi Daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur;
7. Penggunaan *Bond Index* Surat Utang sebagai indikator acuan di pasar surat utang Indonesia yang digunakan secara luas oleh pelaku pasar;



8. Perluasan produk investasi di Pasar Modal melalui Penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP), untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perumahan di Indonesia serta membantu Lembaga Jasa Keuangan dalam memperoleh likuiditas dari pasar modal sebagai sumber pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat menengah dan kecil;
9. Peraturan Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang meliputi tiga tingkatan, yaitu WPPE, WPPE khusus pemasaran, dan WPPE khusus agen pemasaran;
10. Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dalam rangka mengoptimalkan dan melakukan efisiensi atas proses transaksi dan operasional di dalam industri pengelolaan investasi;
11. Penerapan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) dalam rangka penyediaan informasi yang akurat dan dapat diandalkan;
12. Peningkatan BUMN dan anak BUMN yang *Go Public*, dalam rangka membantu BUMN dalam penggalangan dana untuk kegiatan pengembangan usaha, sekaligus mendorong likuiditas pasar;
13. Implementasi *Electronic Book Building*, dalam rangka meningkatkan transparansi dan *fairness* antar investor;
14. Peraturan terkait Pasar Modal Syariah, dalam rangka memberikan relaksasi pengaturan dan kepastian hukum terkait Efek syariah sehingga mempunyai *level of playing field* dengan Efek konvensional;
15. Penerbitan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik, dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik;

Sektor IKNB:

1. Relaksasi Kebijakan *Non Performing Financing* (NPF) Perusahaan Pembiayaan, dalam rangka mendorong pertumbuhan piutang pembiayaan oleh industri Perusahaan Pembiayaan (PP);
2. Pengembangan Asuransi Pertanian, untuk meningkatkan akses para petani ke sistem keuangan sehingga sektor pertanian nasional dapat terus tumbuh dan berkembang;
3. Pembentukan *Rating Agency* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam rangka mengurangi isu *asymmetric information* dalam pendanaan UMKM dan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, yang difokuskan pada upaya mendorong LKM yang belum berbadan hukum agar segera mengajukan permohonan pengukuhan menjadi LKM sesuai UU LKM.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (GCG). Selama triwulan III-2015, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 540 kantor bank yang terdiri dari 359 kantor pusat dan 181 Kantor Cabang. Dari 540 kantor bank, 309 adalah kantor BPR, sedangkan selebihnya 231 merupakan kantor bank umum.

Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melaksanakan pemeriksaan khusus yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan khusus

Tabel II - 1 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	BUK		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
APU PPT	13	22	8
Valuta Asing	5	-	0
Suku Bunga	1	-	0
Setoran Modal	1	-	2
Aktifitas Operasional	2	1	0
Teknologi Informasi	13	33	2
Aktifitas Treasuri	6	2	4
Joint Audit	1	-	0
GCG	13	22	0
Fraud	0	-	5
Lainnya	6	3	1
TOTAL	61	72	20

terhadap 20 BUK dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas *treasury*, dan teknologi informasi, Anti Pencucian Uang, teknologi dan informasi serta *fraud*.

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Pada triwulan III-2015, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh bank dan telah disetujui OJK cukup beragam dengan total produk yang disetujui 81 produk dimana sebagian besar terkait dengan produk *bancassurance*. Produk lainnya adalah berupa reksadana, *e-banking*, kredit, surat berharga, APMK dan pendanaan.

Tabel II - 2 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan III-2015

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Reksadana	8	15	15
bancassurance	18	26	32
E-banking	2	5	9
Pembiayaan	7	4	3
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	0	1	2
Pendanaan	4	4	9
APMK	2	1	4
Structure Product	1	0	0
Aktivitas Call Center	0	0	0
Money Remittance	0	0	0
Perkreditan	0	1	0
Safe Deposit Box	0	0	0
Lainnya	7	7	7
TOTAL	49	64	81

Sumber: OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

1) Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Existing)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, OJK secara berkesinambungan melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif sebagai

pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi.

Pada triwulan III-2015, tidak terdapat adanya tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang telah menjalani proses *Fit and Proper Existing*. Berdasarkan data yang tercatat dalam database *track record* (TR), terdapat 37 pelaku yang merupakan personil perbankan yang melakukan perbuatan penyimpangan/*fraud* (satu pelaku pada satu bank kelompok bank syariah, dan 36 pelaku pada satu bank kelompok BPD). Adapun pelaku dari *fraud* tersebut dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif (Non PE) sebanyak 21 pelaku, Pejabat Eksekutif (PE) sebanyak sembilan pelaku, dan Direksi sebanyak tujuh pelaku. Modus dari *fraud* yang dilakukan antara lain pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, dan penyembunyian atau pengaburan pelanggaran dari suatu ketentuan, kondisi keuangan, atau transaksi yang sebenarnya.

Tabel II - 3 Jumlah *Track Record*

Objek <i>Track Record</i>	Jumlah TR			Total
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	
Dewan Komisaris	-	-	-	-
Direksi	-	-	7	7
Pejabat Eksekutif	5	1	9	15
Non Pejabat Eksekutif	37	17	21	75
TOTAL	42	18	37	97


Sumber: OJK

2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan III-2015, telah ditindaklanjuti 23 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga *fraud* pada 12 kantor bank, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Hasil tindak

lanjut dari 23 PKP tersebut, terdapat tujuh PKP pada lima kantor bank (empat kantor bank umum dan satu kantor BPR) yang telah dilakukan investigasi, dan tiga PKP pada tiga kantor bank (satu kantor bank umum dan dua kantor BPR) yang dikembalikan kepada Satuan Kerja pengawasan karena kasus tersebut telah ditangani oleh penegak hukum

Grafik II - 1 Sebaran Dugaan Tipibank



Sumber: OJK

Selanjutnya dalam rangka mendukung penegakan hukum di bidang perbankan, hasil investigasi berupa *fraud* yang diduga tipibank dan telah terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana perbankan dilimpahkan kepada Satuan Kerja penyidikan sebanyak 13 PKP pada delapan kantor bank.

D. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan

Berkaitan dengan perizinan kelembagaan, pada triwulan III-2015 OJK menyelesaikan tiga proses perubahan nama yaitu PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi PT Bank Mandiri Taspen, PT BPD Sulawesi Utara menjadi PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo, dan PT BII menjadi PT Bank Maybank Indonesia.

Tabel II - 4 Perizinan (Merger, Perubahan Nama & Status)

TW I-2015	TW II-2015	TW III-2015
Perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia (Keputusan DK No. 4/ KDK.03/2015 tgl 23-02-2015)	a. Perubahan nama PT BPD Maluku Menjadi PT BPD Maluku dan Maluku Utara (Keputusan DK No.11/ KDK.03/2015 tgl 20 April 2015)	a. Izin Usaha PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi izin usaha atas nama PT Bank Mandiri Taspen Pos (Keputusan DK No.16/ KDK.03/2015 tgl 24 Juli 2015)
	b. Perubahan PT Bank Mutiara Menjadi PT Bank Jtrust Indonesia (Keputusan DK No.12/ KDK.03/2015 tgl 21 Mei 215)	b. Izin Usaha PT BPD Sulawesi Utara menjadi izin usaha atas nama PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo (Kep. DK No.17/KDK.03/2015 tgl 23 September 2015)
		c. Izin Usaha PT BII menjadi izin usaha atas nama PT Bank Maybank Indonesia (Kep. DK No.18/KDK.03/2015 tgl 23 September 2015)

Sumber: OJK, September 2015

Selama triwulan III-2015, OJK juga menyelesaikan 138 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, dan perubahan nama. Dari 138 perizinan perubahan tersebut, 66,7% terkait dengan penutupan kantor fungsional (38 perizinan), pemindahan alamat KCP (38 perizinan), dan penutupan KCP (16 perizinan).

Tabel II - 5 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1	Pembukaan Bank Umum			
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-	-
	b. Kantor Cabang (KC)	16	1	5
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	10	5	8
	d. Kantor Fungsional (KF)	1	5	2

	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	1	-
2	Penutupan Bank Umum			
	a. Izin Usaha	-	-	-
	b. Kantor Perwakilan	-	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	1	1	1
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	19	2	16
	e. Kantor Fungsional (KF)	2	1	38
3	Pemindahan Alamat Bank Umum			
	a. Kantor Pusat (KP)	-	1	-
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	3	2	9
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	28	38
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	-	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum			
	a. Peningkatan Status			
	- KCP menjadi KC	-	1	6
	- KK menjadi KCP	-	23	9
	- KF menjadi KCP	-	-	-
	- KK menjadi KC	-	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum			
	- KP menjadi KC	-	-	-
	- KC menjadi KCP	1	37	2
	- KCP ke KF/KK		1	-
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1	2	3
6	Perubahan Badan Hukum	-	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-	1
	Jumlah	77	111	138

Sumber: LKPBU, September 2015

2) Jaringan Kantor

Jaringan kantor bank umum konvensional pada triwulan III-2015 mengalami peningkatan sebanyak 1.511 jaringan kantor menjadi 126.890 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 1.328, yang diikuti dengan Kantor Cabang Pembantu Dalam Negeri (106), dan Kantor Kas dalam negeri (77), *Payment Point* (31), dan Kas keliling (10). Di sisi lain, Kantor Fungsional berkurang sebanyak 47 kantor, dan Kantor Wilayah berkurang satu.

Tabel II - 6 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

STATUS KANTOR	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III- 2015				
			JAWA	SUMATERA	BALI-NTB-NTT	KALIMANTAN	SULAMPUA
Kantor Pusat Operasional	56	56	49	4	2	-	1
Kantor Pusat Non Operasional	54	54	37	6	2	4	5
Kantor Cabang Bank Asing	10	10	10	-	-	-	-
Kantor Wilayah Bank Umum (konven+syariah)	155	155	90	31	6	9	18
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,880	2,847	1,414	635	169	250	386
Kantor Cabang (Luar Negeri)	2	-	-	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	33	33	24	6	2	-	1
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	17,005	17,032	10,405	3,312	851	1,065	1,505
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	-
Kantor Kas	10,268	10,362	6,010	2,075	584	802	968
Kantor Fungsional (konven+syariah)	1,790	1,798	1,182	275	88	88	118
Payment Point	1,508	1,533	1,032	220	80	124	108
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1,327	1,361	597	335	81	161	197
Kantor dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11,12,13,14 *)	29	29	26	3	-	-	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	2	-	-	-	-
ATM/ADM	87,568	90,107	61,107	13,890	4,583	5,183	6,672
TOTAL	122,687	125,379	81,985	20,792	6,448	7,686	9,979


Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor bank umum konvensional sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 81.985 jaringan kantor (65%), diikuti oleh Sumatera 20.792 (16%), Sulampua sebanyak 9.979 (8%), Kalimantan 7.686 (6%), dan Bali-NTB-NTT 6.448 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terbesar pada triwulan III-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya berada di pulau Jawa yaitu sebanyak 922 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (300 jaringan kantor), Sulampua (111 jaringan kantor), Kalimantan (106 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (72 jaringan kantor).

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, perbaikan kondisi keuangan, dan pemantapan pelaksanaan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian menjadi salah satu fokus OJK dalam melakukan pengawasan terhadap industri perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat.

Selain itu dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif

Grafik II - 2 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia



yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*).

Sampai dengan triwulan III-2015, terdapat 52 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara yang terdiri dari 23 anggota dewan komisaris dan 29 anggota Direksi. Dari 52 yang lulus proses wawancara tersebut, 40 peserta mendapatkan Surat Keputusan Lulus

Tabel II - 7 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindaklanjuti
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP/PSPT	0	0	2	0	0
Dewan Komisaris	23	2	13	3	7
Direksi	29	4	25	2	5
Total	52	6	40	5	12

E. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Pada triwulan III-2015, terdapat 14 permohonan yang telah diproses yang terdiri dari satu proses pendirian BPR, 11 proses BPR dalam pengawasan khusus, satu proses pencabutan izin usaha, dan satu konversi ke BPR Syariah. Proses perizinan kelembagaan BPR pada triwulan ini merupakan yang terbanyak dalam satu tahun terakhir.

Tabel II - 8 Perizinan BPR

Jenis Perizinan	Tahun						
	2014				2015		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Pendirian BPR	3	-	1	11	-	2	1
Merger BPR	-	-	-	-	-	-	-
Konsolidasi BPR	-	-	-	-	-	-	-
BPR dalam Pengawasan Khusus	-	-	-	-	4	9	11
Pencabutan Izin Usaha	2	2	-	-	-	1	1
Konversi Syariah	1	-	1	2	-	-	1
Total	6	2	2	13	4	12	14

Sumber: SIMWAS BPR, September 2015

2) Jaringan Kantor


Jaringan BPR berkembang dengan baik di triwulan III-2015, didukung dengan jumlah jaringan kantor yang bertambah. Jumlah BPR pada laporan triwulan III-2015 bertambah satu kantor menjadi 1.644 BPR dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 5.046 kantor bertambah 40 kantor, dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertambahan kantor tersebut berpusat pada pulau Jawa sebanyak 37 kantor, 2 kantor di Sulampua serta 1 kantor pada pulau Sumatera.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (74,9% atau 3.781 kantor), diikuti pulau Sumatera (11,3% atau 570 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8,0% atau 404 kantor), pulau Sulampua (3,9% atau 195 kantor), dan pulau Kalimantan (1,9% atau 96 kantor).

Tabel II - 9 Jaringan Kantor BPR

Triwulan	Jawa	Sumatera	Bali-NTB-NTT	Kalimantan	Sulampua	Total
Triwulan IV 2014	3,655	557	400	93	190	4,895
Triwulan I 2015	3,721	569	404	96	193	4,983
Triwulan II 2015	3,744	569	404	96	193	5,006
Triwulan III 2015	3,781	570	404	96	195	5,046

Grafik II - 3 Grafik Penyebaran Jaringan Kantor BPR



3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan III-2015, OJK telah melakukan *Fit and Proper Test New Entry* kepada 319 calon pengurus BPR dan PSP BPR, dimana 253 calon Pengurus/PSP BPR mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan 66 calon Pengurus/PSP BPR ditolak. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 dengan total 475 calon sementara hingga triwulan III telah dilakukan FPT New entry dengan 606 calon.

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Selama periode laporan, OJK telah melakukan *monitoring* terhadap 92 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. OJK juga melakukan penelaahan terhadap 10 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* dimana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Selain kedua kegiatan tersebut, OJK juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap empat saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan penelaahan atas Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek oleh 32 Partisipan dimana total frekuensi keterlambatan pelaporan tersebut sebanyak 280 kali. OJK juga melakukan *review alert* atas 11.592 *alert* obligasi pemerintah, 4.208 *alert* obligasi korporasi dan 1.660 *alert* waran.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan permintaan keterangan atas permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh empat partisipan yang terdiri dari 10 transaksi. Selain kegiatan tersebut, OJK juga melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA).

3) Pengawasan Perusahaan Efek

Selama periode laporan, OJK telah memberikan persetujuan terhadap 12 perubahan susunan direksi, enam perubahan susunan komisaris, dan dua perubahan pemegang saham. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 142 Perusahaan Efek dengan rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan III-2015 sebesar Rp16,85 triliun atau naik sebesar 22,20% dari rata-rata triwulan II-2015. Selain itu, OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 14

Tabel II - 10 Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

New Entry	2014			2015								
	Lulus	Tidak Lulus	Total	TW I			TW II			TW III		
				Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	167	82	249	41	33	74	74	34	108	135	50	185
Komisaris	133	69	202	26	12	38	37	13	50	103	15	118
PSP	22	2	24	5	-	5	11	1	12	15	1	16
Jumlah	322	153	475	72	72	117	122	48	170	253	66	319

Sumber: SIMWAS BPR

Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap empat Emiten.

Terkait dengan kegiatan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE), dalam triwulan III-2015 terdapat enam Perusahaan Efek (PE) yang belum menyampaikan LKPPE. Dimana dari enam PE tersebut, semuanya merupakan PE yang berstatus tidak aktif dan/atau suspen. Selain itu, terdapat tiga PE yang terlambat menyampaikan LKPPE selama triwulan III-2015.

4) Pemeriksaan Kepatuhan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Pemeriksaan terhadap PT PHEI difokuskan pada penilaian harga Efek, rencana bisnis strategis, teknologi informasi, riset dan pengembangan, dan edukasi. Sementara itu, fokus pemeriksaan terhadap PT PHEI difokuskan pada pengelolaan risiko PT KPEI dan fokus pemeriksaan terhadap PT P3IEI difokuskan pada struktur organisasi, pengelolaan investasi, penanganan klaim, dan hak subrogasi.

OJK telah melakukan analisis dan menyampaikan tanggapan atas laporan realisasi Anggaran dan Rencana Kerja triwulan II-2015 PT BEI, PT KPEI, PT KSEI dan PT Penyelenggara program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) tahun 2015. OJK juga melakukan analisis dan menyampaikan laporan atas laporan Keuangan Tahunan (*audited*) PT BEI, PT KPEI, PT KSEI, Dana Jaminan, PT P3IEI, PT Penilai Harga Efek Indonesia (PT PHEI), dan Dana Perlindungan Pemodal periode 2014. Selain itu, OJK melakukan koordinasi dengan PT BEI terkait tindak lanjut atas penyampai-

an surat dari IPEI terkait *Guaranteed Volume Weighted Average Price* (GVWAP).

5) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Pada periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 50 Perusahaan Efek yang terdiri dari 42 kantor pusat Perusahaan Efek dan delapan kantor cabang Perusahaan Efek. Fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat perusahaan Efek adalah pemeriksaan setempat melalui pendekatan hasil *Risk Based Supervision* (RBS) pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan Fokus pemeriksaan terhadap kantor cabang perusahaan Efek adalah pemeriksaan kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap 28 Perusahaan Efek telah disampaikan kepada Perusahaan Efek terkait.

5) Pemeriksaan Teknis

Pada periode laporan, OJK menerima 11 pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal. Dari sebelas pengaduan tersebut, tiga diantaranya telah selesai dilakukan penelaahan, sedangkan delapan pengaduan lainnya sedang dalam proses penanganan.

A. Pengawasan Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku. Sampai dengan triwulan III-2015, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 19 kantor pusat Manajer Investasi (MI), tiga Kantor Cabang MI, 35 kantor cabang APERD, dua Bank Kustodian (BK), dan tiga KIK Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Sampai dengan triwulan III-2015, 14 MI telah selesai Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP), dua MI dalam proses finalisasi LHP, dan enam MI masih dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI.

Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap APERD, dari 35 kantor cabang APERD yang telah diperiksa, 24 APERD telah selesai LHP nya, tiga APERD dalam proses finalisasi LHP, dan delapan APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD. Selain itu, dari dua BK yang diperiksa, satu BK dalam proses finalisasi LHP dan satu BK saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Dalam rangka pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan III-2015, terdapat tiga MI yang tidak/terlambat menyampaikan laporan. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan dan terdapat lima MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan, yaitu dua MI untuk laporan MKBD periode Juli 2015, satu MI untuk laporan MKBD periode Agustus 2015, dan dua MI untuk laporan MKBD periode September 2015. Atas hal tersebut, OJK telah melakukan konfirmasi dan mengenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik melalui pengawasan 24 transaksi afiliasi, dimana terdapat dua transaksi material yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, 40 pembagian dividen berupa kas, dua pembagian dividen saham, 23 laporan *buyback* saham, satu penelaahan atas penawaran tender sukarela, dan satu penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui

pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT), Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Tahunan (LT) dimana dari 604 Emiten dan Perusahaan Publik yang ada, terdapat 513 (84,93%) Perusahaan yang menyampaikan LKT-2014 secara tepat waktu, 48 (7,95%) Perusahaan mengalami keterlambatan, 20 (3,31%) Perusahaan belum menyampaikan LKT-2014, dan 23 (3,81%) Perusahaan tidak aktif. Selanjutnya, dari 604 Emiten dan Perusahaan Publik yang ada, terdapat 493 (81,62%) Perusahaan yang menyampaikan LT-2014 secara tepat waktu, sebanyak 69 (11,42%) Perusahaan mengalami keterlambatan, 19 (3,15%) belum menyampaikan LT-2014, dan 23 (3,81%) Perusahaan tidak aktif.

Berdasarkan pengawasan OJK terdapat 103 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) yang telah diterima oleh OJK, tidak terdapat Emiten yang terlambat menyampaikan laporan. OJK juga melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 323 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 36 laporan hasil pemeringkatan Efek, 403 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 13 laporan penjabatan Penawaran Umum.

OJK melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan ini sebanyak 701 laporan yang bertujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. OJK juga sedang melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap dua Emiten.

C. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

OJK melakukan pemeriksaan Kepatu-

han terhadap dua Biro Administrasi Efek, dua Pemingkat Efek, lima Penilai, lima Bank Kustodian (pemeriksaan bersama dengan Pengawas Perbankan) dan pemetaan (*mapping*) terhadap lima Konsultan Hukum. Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan *onsite* terhadap lima Bank Kustodian dan tiga Wali Amanat. Selama periode laporan, OJK juga telah melakukan pemeriksaan *onsite* terkait pendalaman atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP terhadap 12 Kantor Akuntan Publik (KAP).

D. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Adapun jenis pelanggaran regulasi di bidang Pasar Modal adalah jenis pelanggaran yang berkaitan dengan regulasi yang menyangkut keterbukaan Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal, serta perdagangan Efek dan pengelolaan investasi.

Pelanggaran terhadap regulasi yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal antara lain mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Pelanggaran terhadap regulasi yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain terkait dengan penyalahgunaan rekening Efek nasabah, pergerakan harga Efek yang tidak wajar di Bursa Efek serta pelanggaran atas ketentuan

pengendalian internal Perusahaan Efek. Pelanggaran di bidang pengelolaan investasi terkait pelanggaran regulasi mengenai perilaku Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Investasi.

Sampai dengan triwulan III-2015, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 65 pemeriksaan yang terdiri dari:

- 20 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, benturan kepentingan transaksi tertentu, pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, dan kewajiban penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- 37 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek; dan
- Delapan Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran antara lain terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, pedoman pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, perilaku yang dilarang bagi MI, ketentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, dan pedoman pencatatan dalam rangka pengambilan keputusan oleh MI.



2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

1. Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode triwulan III-2015, OJK telah menetapkan sebanyak 237 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni 34 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 202 Sanksi Administratif Berupa Denda dan satu sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha. OJK menjatuhkan 34 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman. OJK juga menjatuhkan 202 Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan kepada para pelaku di bidang Pasar Modal terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman. Total nilai Denda yang dikenakan sebesar Rp2,47 miliar dengan rincian:

- 192 Sanksi Denda karena keterlambatan penyampaian laporan dikenakan kepada Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan *Centralized Trading Platform* Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP PLTE), Emiten, Perusahaan Publik, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Penilai dengan total nilai Denda Rp1,85 miliar.
- Sepuluh Sanksi dengan total denda Rp0,62 miliar yang dikenakan kepada PE, Emiten, Akuntan Publik dan Pemegang Saham yang memiliki saham Emiten sebesar 5% karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan. Satu sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dikenakan kepada Konsultan Hukum.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan

Usaha yang dikenakan kepada Konsultan Hukum karena pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Selain sanksi administratif yang telah ditetapkan tersebut, OJK juga telah menetapkan dua Perintah Tertulis kepada Perusahaan Efek karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan di 2015, OJK telah menetapkan 30 Surat Teguran Pertama dan sembilan Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. OJK juga masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 94 kasus dan karena pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal sebanyak lima kasus.

2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 11 permohonan keberatan di mana tujuh permohonan keberatan telah ditanggapi dan empat permohonan keberatan masih dalam proses. Dari permohonan keberatan yang sudah ditanggapi, dua permohonan keberatan dinyatakan diterima yaitu permohonan keberatan yang diajukan oleh Bank Kustodian dan Notaris terkait Sanksi Administratif Berupa Denda, satu permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian yaitu permohonan keberatan yang diajukan oleh Perusahaan Efek, dan empat permohonan keberatan dinyatakan ditolak yaitu permohonan keberatan terkait Sanksi Administratif Berupa Denda yang diajukan oleh MI, Perusahaan Efek, Akuntan Publik, dan Penilai.

PENYELENGGARAAN ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2014



Gambar II -1 ARA 2014

Dalam rangka meningkatkan kualitas praktik *Good Corporate Governance* perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapan *Good Corporate Governance*, OJK bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), PT.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelenggarakan ARA 2014 dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Informasi untuk Memenangkan Persaingan Bisnis dalam Era Integrasi Ekonomi ASEAN". Puncak acara ARA 2014 diselenggarakan tanggal 22 September 2015 dan dihadiri oleh peserta dan para undangan dari berbagai institusi. Dalam acara tersebut diumumkan pemenang ARA dengan Juara umum ARA 2014 dimenangkan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Juara per kategori terdiri atas:

1. BUMN Keuangan Listed (BKL) : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. BUMN Non Keuangan Listed (BNKL) : PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
3. Private Keuangan Listed (PKL) : PT Bank Victoria Internasional Tbk
4. Private Non Keuangan Listed (PNKL) : PT Wijaya Karya Beton Tbk
5. BUMN Keuangan Non Listed (BNKL) : PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
6. BUMN Non Keuangan Non Listed (BNKNL) : PT Pertamina (Persero)
7. Private Keuangan Non Listed (PKNL) : PT Bank BNI Syariah
8. Private Non Keuangan Non Listed (PNKNL) : PT Pupuk Kalimantan Timur
9. BUMD Listed (BUMDL) : PT Bank DKI
10. BUMD Non Listed (BUMDNL) : PT BPD Sumsel dan Babel
11. Dana Pensiun (DAPEN) : Dana Pensiun Bank Indonesia

Selain itu, penghargaan khusus diberikan kepada:

1. PT BPR Surya Yudhakencana;
2. PT BPR Danamas Belu; dan
3. PT BPR Tanjung Pratama

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis terhadap 58 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan yang terdiri dari 49 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, empat laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa, dan lima laporan perusahaan reasuransi. OJK juga menerbitkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari delapan laporan hasil pemeriksaan sementara (LHPS) dan tujuh laporan hasil pemeriksaan final (LHPF).

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final, OJK menerbitkan sembilan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi. OJK juga memproses 25 permohonan pencairan/penambahan Dana Jaminan, menerbitkan 22 Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 30 tindak lanjut berupa surat/nota dinas, dan menindaklanjuti sembilan permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan.

Berkaitan dengan penegakan hukum, OJK telah mengenakan sanksi peringatan kepada 10 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama, dan menerbitkan dua sanksi peringatan kedua. OJK juga melakukan pencabutan sanksi peringatan pertama kepada 11 perusahaan, dan mencabut sanksi peringatan pertama dan terakhir kepada satu perusahaan karena telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

OJK melakukan pemeriksaan terhadap 24 Dana Pensiun dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 12 Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga menerbitkan 19

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan 22 Laporan Hasil Pemeriksaan Final.

Selama periode laporan, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dengan ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada aspek kolektibilitas iuran yang dilakukan triwulan sebelumnya melengkapi pemeriksaan aspek kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik termasuk bisnis proses dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama triwulan III-2015, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 72 Lembaga Pembiayaan yang terdiri dari 51 Perusahaan Pembiayaan dan 19 Perusahaan Modal Ventura, dan dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. OJK juga menerbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 20 laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) yang berkaitan dengan pemeriksaan di 2015.

Terkait dengan *Risk Based Supervision* (RBS), OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 13 perusahaan pembiayaan. OJK juga mewajibkan Perusahaan Pembiayaan (PP) untuk menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko, dari 194 perusahaan yang telah menyampaikan laporan *self assessment*, 43 PP memiliki tingkat risiko Rendah, 118 PP dengan tingkat risiko Sedang Rendah, 29 PP dengan tingkat risiko Sedang Tinggi, empat PP dengan tingkat risiko Tinggi dan tidak ada PP dengan tingkat risiko Sangat Tinggi. Sementara itu dari lima PP yang belum menyampaikan laporan *self assessment*, satu perusahaan memiliki tingkat dampak tinggi dan empat PP dengan tingkat dampak rendah.

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama triwulan III-2015, OJK telah memproses sebanyak 16 dokumen permohonan perizinan LKM dimana 14 diantaranya akan

melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dan dua lainnya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen perizinan 16 LKM, terdapat sebanyak delapan LKM telah disetujui untuk dikukuhkan sebagai LKM, LKM yang telah mendapatkan izin pengukuhan sebagai LKM adalah sebagai berikut:

Tabel II - 11 Perizinan LKM

No.	Nama LKM yang dikukuhkan
1.	Koperasi LKM Bulu Makmur
2.	Koperasi LKM Sido Mulyo
3.	Koperasi LKM Pondok Subur
4.	Koperasi LKM Ngudi Lestari
5.	Koperasi LKM Agribisnis Ngudi Luhur
6.	Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur
7.	Koperasi LKM Agribisnis Randu Makmur
8.	Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya

Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap Industri LKM, OJK telah membangun infrastruktur teknologi informasi berupa Sistem Informasi LKM (SI LKM) berbasis *web* yang terdiri dari aplikasi perizinan usaha, *e-reporting* dan Sistem Informasi Geografis LKM (SIG LKM). Pengembangan kedua sistem tersebut telah selesai dilakukan dan saat ini memasuki tahap *maintenance*.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud membantu pemerintah untuk menyukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional yang berdaya tahan tinggi, baik terhadap perkembangan domestik maupun terhadap gejolak perkembangan external terlebih dalam menghadapi terintegrasinya ekonomi ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). LJKK terdiri dari Perusahaan Penjaminan yang

mempunyai tujuan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit, LPEI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional, PT Pegadaian (Persero) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah berdasarkan hukum gadai dan fidusia, dan PT SMF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan.

Selama triwulan III-2015, OJK melakukan pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan yang telah disampaikan terhadap 18 Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multi-griya Finansial (Persero). OJK juga telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 10 LJKK. Dalam rangka penegakan hukum, OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap 2 Jamkrida.

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, OJK melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap 26 perusahaan jasa penunjang IKNB, menerbitkan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 11 laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) yang berkaitan dengan pemeriksaan di 2015. Dalam rangka penegakan hukum, OJK telah menerbitkan 64 sanksi peringatan kepada perusahaan.

G. Pelayanan Kelembagaan

Selama periode laporan, jumlah pemohon/ pelaporan terkait kelembagaan IKNB yang ditindaklanjuti OJK sebanyak 3.878, dimana 3.265 telah selesai diproses dan 613 masih dalam tahap proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 12 Rangkuman Kegiatan Kelembagaan

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Telah dianalisis & ditanggapi *)	Dalam Proses Analisis*
Fit and Proper Test	1.127	1.066	28	33
Produk	1.523	1.253	269	1
Izin Usaha	10	7	3	-
Pencabutan Izin Usaha	36	23	11	2
Perubahan Kepemilikan/PDP	354	217	100	37
Kantor Cabang	527	455	42	30
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	301	244	43	14
Total	3.878	3.265	496	117

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Rincian kegiatan untuk setiap sektor IKNB adalah sebagai berikut:

a. Fit and Proper Test

Sampai dengan akhir September 2015, OJK telah menerima 1.127 permohonan yang terdiri dari permohonan *fit & proper test* dan kelengkapan penetapan kelulusan pihak utama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.066 permohonan telah selesai dilaksanakan dan sebanyak 61 permohonan lainnya masih dalam proses.

Tabel II - 13 Rincian Kegiatan *Fit and Proper Test* di Sektor IKNB

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Dijadwalkan/ Dok. Lengkap*)	Telah dianalisis & ditanggapi*
Asuransi dan Reasuransi				
• Fit & Proper Test	352	348	4	0
• Penetapan Kelulusan	150	150	0	0
Dana Pensiun				
• Fit & Proper Test	254	238	8	8
• Penetapan Kelulusan	30	30	0	0

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Dijadwalkan/ Dok. Lengkap*)	Telah dianalisis & ditanggapi*
Perusahaan Pembiayaan dan LJK Khusus				
• Fit & Proper Test	341	300	16	25
• Penetapan Kelulusan	0	0	0	0
Total	1.127	1.066	28	33

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

b. Produk Asuransi

Permohonan pencatatan produk, persetujuan *bancassurance*, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain yang diterima sampai dengan akhir periode laporan sebanyak 1.523 buah. Jumlah produk yang telah selesai dicatat sebanyak 1.253 buah, sementara itu 270 permohonan masih dalam proses kelengkapan.

Tabel II - 14 Rincian Kegiatan Terkait Pencatatan, Pelaporan, dan Persetujuan Produk Asuransi Termasuk juga *Bancassurance*

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Telah dianalisis & ditanggapi *)	Proses Analisis
Pencatatan Produk	676	565	111	-
Persetujuan Bancassurance	435	332	103	-
Pencatatan Perubahan Produk	385	332	52	1
Pelaporan Nama lain	27	24	3	-
Total	1,523	1,253	269	1

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

c. Izin Usaha

Sampai dengan akhir periode laporan, terdapat enam perusahaan yang diberikan izin usaha yaitu:

1. PT Jamkrida Jawa Tengah
2. PT Esta Dana Ventura
3. PT Nasorasudha Mega Ventura
4. PT Jamkrida Jakarta
5. PT Mandiri Utama Finance
6. PT Saison Modern Finance

d. Pencabutan Izin Usaha

Sampai dengan periode laporan terdapat 36 permohonan terkait pencabutan ijin/ pembubaran dana pensiun.

Dari 36 permohonan tersebut, terdapat 14 permohonan pencabutan izin dan tiga permohonan penyelesaian likuidasi telah diberikan penetapan. Adapun 17 perusahaan yang telah ditetapkan permohonannya sebagai berikut :

1. Dana Pensiun Merpati
2. PT J Darmawan Venture Capital
3. PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura
4. PT Panin Life Insurance
5. PT Altus Indonesia
6. PT Deck Carrier
7. PT Sasana Artha Finance
8. PT Batavia International Ventura
9. Dana Pensiun Atelier Enam
10. PT Swire Altus
11. PT Ludlow Capital
12. PT Altus Logistic Indonesia
13. PT Venture Overseas Capital
14. Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia
15. PT Reasuransi Indonesia Utama (dahulu PT ASEI Indonesia)
16. PT Hortus Centrovest
17. PT MAA General Insurance

Tabel II - 15 Rincian Kegiatan Pencabutan Izin Usaha untuk Setiap Sektor di IKNB

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses analisis
Asuransi	3	3	0	0
Dana Pensiun :				
Pembubaran	5	3	2	0
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	8	5	3	0
Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	7	1	6	0
LP & LJK Khusus	13	11	0	2
Total	36	23	11	2

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

e. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/PDP

Sampai dengan akhir periode laporan OJK menerima berjumlah 354 permohonan dan telah selesai sebanyak 217 permohonan. Permohonan terbanyak adalah dari Perusahaan Pembiayaan terkait dengan penyesuaian maksud dan tujuan perusahaan dalam anggaran dasar sesuai dengan amanat POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan dengan rincian sebagai tabel berikut:

Tabel II - 16 Permohonan di Sektor IKNB

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses analisis
Asuransi				
• Perubahan Kepemilikan	25	18	4	3
• Perubahan Modal	55	40	12	3
• Perubahan Nama	6	5	0	1
• Merger	1	1	0	0
Dana Pensiun				
• Perubahan PDP	87	64	16	7
LP & LJK Khusus				
• Perubahan AD/PS	170	80	68	22
• Akuisisi	10	9	0	1
Total	354	217	100	37

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

f. Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran

Sampai dengan akhir periode laporan, terdapat 527 permohonan terkait kantor cabang yang diterima dari Asuransi dan Lembaga Pembiayaan serta Jasa Keuangan Khusus. Permohonan tersebut terdiri dari pembukaan dan penutupan kantor cabang, serta pencatatan perubahan alamat. Sebanyak 455 permohonan selesai dan 72 lainnya telah ditanggapi atau masih dalam proses analisis.

Untuk pencatatan kantor pemasaran dan kantor selain kantor cabang, OJK telah menerima sebanyak 301 permohonan, dan 244 diantaranya telah selesai dicatat.

Tabel II - 17 Rincian Kegiatan Terkait Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran untuk Setiap Sektor di IKNB

IKNB	Jumlah Permohonan/ Pelaporan	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses analisis
KANTOR CABANG				
Asuransi				
• Pembukaan Kantor Cabang	33	29	3	1
• Penutupan Kantor Cabang	4	4	0	0
• Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	18	18	0	0
• Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Cabang	18	16	0	2
LP & LJK Khusus				
• Pembukaan Kantor Cabang	126	101	16	9
• Penutupan Kantor Cabang	35	28	2	5
• Pencatatan Perubahan Alamat	293	259	21	13
Total	527	455	42	30
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang				
Asuransi 1	15	13	1	1
Asuransi 2	195	146	38	11
Perusahaan Pembiayaan	91	85	4	2
Jumlah	301	244	43	14

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

g. Bimbingan Teknis dan Peninjauan Kesiapan Operasional Pembukaan Kantor Cabang Baru/ Izin Usaha Baru

kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan untuk Dana Pensiun dan peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang untuk perusahaan Asuransi dan Lembaga Pembiayaan berjumlah 10 frekuensi.

Tabel II - 18 Rincian Kegiatan Bimbingan Teknis dan Peninjauan Kesiapan Operasional IKNB

Kegiatan	Jumlah	Lokasi
Bimbingan teknis IKNB	8	Jakarta, Makassar, Surabaya
Peninjauan Kesiapan Operasional Pembukaan Kantor Cabang Asuransi	0	
Peninjauan Kesiapan Operasional Pembukaan Kantor Cabang Lembaga Pembiayaan	2	Gresik dan Pasuruan
Peninjauan Kesiapan Operasional Izin Usaha Baru IKNB	0	

2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

1) Perkembangan Pelaksanaan Laku Pandai

Berkaitan dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), pada triwulan III-2015, dari 17 bank yang merencanakan dalam RBB, enam bank sudah merealisasikannya melalui peluncuran produk tabungan. Jumlah agen yang terealisasi pada triwulan III-2015 baru mencapai 7,36% yaitu 8.451 agen dari 114.789 yang direncanakan. Jumlah nasabah dan dana yang berhasil dihimpun masing-masing sebanyak 1.055.176 nasabah dan Rp45,5 miliar.

Tabel II - 19 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2015

Bank Penyelenggara Laku Pandai	BRI	Mandiri	BTPN	BCA	BTN	BNI	Total
Produk Tabungan	Tabunganku, setoran tunai, transfer masuk dan pemindah bukuan	Tabunganmu, setoran tunai, transfer masuk dan pemindah bukuan	Tabungan WOW, BSA, setoran tunai, transfer masuk dan pemindah bukuan	Tabungan Laku	Tabungan Cermat, setoran tunai, transfer masuk dan pemindah bukuan	BNI Pandai	-
Rencana Agen 2015	50.000	9.000	39.465	3.000	12.544	720	114.789
Realisasi Jumlah Agen	791	1.153	5.893	11	569	34	8.451
Jumlah Nasabah	3.477	45	123.361	270	927.894	129	1.055.176
Saldo BSA	1.131.262.295	214.296	8.000.910.444	26.771.880.891	34.771.880.891	1.574.606.11	45.502.060.509

Sumber: OJK

Pada triwulan III-2015, terdapat satu permohonan persetujuan untuk menjadi bank penyelenggara Laku Pandai, sehingga jumlah bank penyelenggara Laku Pandai menjadi tujuh bank.

Jumlah agen yang telah bekerja sama dengan enam penyelenggara Laku Pandai, sebanyak 8.451 agen yang tersebar di wilayah Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, dan Banjarmasin, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Barat. Khusus untuk BRI, jumlah agen tersebar di seluruh wilayah kerja BRI di Indonesia.

Berdasarkan laporan dari empat penyelenggara Laku Pandai, jenis transaksi yang terjadi pada triwulan III-2015 meliputi setor tunai, penarikan tunai, pemindahbukuan, *incoming transfer*, pembelian pulsa dan pembayaran tagihan dengan jumlah total transaksi sebesar Rp82,4 miliar.

Tabel II - 20 Jumlah transaksi Laku Pandai Triwulan III-2015

Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi
Setor Tunai	4,091,234,888
Penarikan Tunai	8,493,418,521
Pemindahbukuan	3,936,189,185,339
Incoming Transfer	294,898,062
Pembelian Pulsa	358,334,000
Pembayaran Tagihan	82,494,800,076

Laku pandai akan terus dikembangkan melalui beberapa mitigasi antara lain penggunaan

media teknologi komunikasi, pembentukan komunitas, pengadaan *call center*, dan *enhancement portal agent*. Mengingat usia Laku Pandai masih tergolong baru di industri perbankan, kendala yang dihadapi pada umumnya adalah kurang tersosialisasinya masyarakat (agen dan calon nasabah) terhadap produk dan jasa Laku Pandai, pemenuhan perangkat untuk fitur Laku Pandai, dan mesin EDC yang sangat tergantung kepada ketersediaan jaringan telekomunikasi.

2) Kajian Pengembangan Bank Umum

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kegiatan kajian/kegiatan yang sedang dilakukan pada triwulan III-2015 adalah:

1. Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi

Sebagai tindak lanjut implementasi pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, OJK menerbitkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi konglomerasi keuangan dan tata kelola bagi konglomerasi keuangan. Untuk melengkapi pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi dimaksud diperlukan pengaturan terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

2. Kajian/penyusunan pokok-pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3

Penyusunan kajian/pokok-pokok pengaturan pelaksanaan KPMM Basel 3 merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan yang terkait dengan penerapan KPMM Basel 3. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan aturan pelaksana dari ketentuan mengenai KPMM Basel 3 antara lain mengenai metodologi penentuan bank yang termasuk dalam DSIB, kewajiban tambahan modal bagi DSIB dan *point of non viability*.

3. Kajian Pokok-Pokok Pengaturan Penetapan Bank yang Berdampak Sistemik (DSIB) dan Capital Surcharge untuk Bank yang Berdampak Sistemik

Penyusunan kajian dilatar belakangi oleh Pasal 39 UU tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan dalam pengawasan perbankan, antara lain penentuan institusi bank yang termasuk dalam kategori SIB. Selain itu, pada November 2011 *Basel Committee On Banking Supervision* (BCBS) telah menerbitkan *framework* GSIB yang wajib dipenuhi oleh otoritas keuangan setiap negara. Selanjutnya, penerbitan *framework* GSIB diikuti dengan penerbitan *framework* serupa untuk diterapkan dalam konteks domestik, yaitu *Domestically Systemically Important Bank* (DSIB) pada Juni 2012. Sementara itu, dalam rangka implementasi Basel III mengenai G-SIB/D-SIB, kewajiban atas *capital surcharge* akan diterapkan terhitung sejak 1 Januari 2016.

Selanjutnya, untuk meningkatkan peran perbankan dalam pembangunan nasional, beberapa kajian atau kegiatan yang sedang dalam proses penyusunan pada triwulan III-2015 adalah:

1. Kajian produk dan aktivitas bank dikaitkan dengan kepentingan pembangunan nasional

Kajian ini bertujuan untuk melakukan in-

ventarisasi produk-produk berjangka panjang yang berada di pasaran internasional untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas. Selain itu akan dilakukan juga inventarisasi produk berjangka panjang yang dipasarkan perbankan nasional. Hasil dari kajian ini adalah rekomendasi atas pengembangan suatu produk yang dapat dilakukan di Indonesia untuk mendukung sektor ekonomi prioritas beserta mitigasi risiko atas pembiayaan tersebut.

2. Kajian kapasitas dan kontribusi perbankan terhadap sektor-sektor ekonomi strategis

Kajian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan kebutuhan pembiayaan untuk lima sektor prioritas (pertanian dalam arti luas, perindustrian, infrastruktur, energi dan UMKM) baik secara nasional maupun untuk masing-masing daerah di Indonesia. Melalui kajian ini akan dianalisis juga kemampuan perbankan untuk membiayai sektor-sektor tersebut baik secara nasional maupun di masing-masing daerah serta jumlah kontribusi maksimal yang dapat diberikan oleh bank umum konvensional untuk membiayai sektor ekonomi prioritas disertai analisis *stress-test* jika sebagian dari pembiayaan tersebut gagal.

3. Kajian dan kegiatan dalam rangka mendukung program *sustainable finance*

Kajian ini disusun sebagai bagian dari naskah akademis penyusunan kebijakan mengenai definisi prinsip dan cakupan keuangan berkelanjutan yang mencakup definisi, prinsip dan cakupan keuangan berkelanjutan.

4. Penyusunan *green lending model*

Kajian ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada industri perbankan dalam melakukan pembiayaan pada sektor-sektor tertentu yang masuk dalam kategori keuangan berkelanjutan. Untuk tahun ini *green lending model* yang akan disusun terkait dengan *energi efficiency*.

3) Pengembangan Pengawasan Bank Umum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Bank Umum, pada triwulan III-2015 telah disusun tiga pedoman pengawasan yaitu:

a. SE DK NO.6/SEDK.03/2015 tentang Sistem Informasi Perbankan (SIP)

Pedoman ini merupakan penyempurnaan terhadap pedoman SIP 2014 yang diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan bank, menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank serta meningkatkan keamanan integritas data serta informasi.

b. SE DK No.4/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Kredit

Pedoman pemeriksaan risiko kredit merupakan panduan bagi pengawas bank untuk melakukan pemeriksaan dan/atau menguji risiko kredit dalam rangka pemeriksaan berdasarkan risiko (*Risk Bank Examination*).

- a) SE DK No.5/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Likuiditas
- c. Pedoman pemeriksaan risiko likuiditas merupakan panduan bagi pengawas bank untuk memeriksa dan/atau menguji risiko likuiditas dalam rangka pemeriksaan berdasarkan risiko (*Risk Bank Examination*), khu-

susnya untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan risiko likuiditas di bank berdasarkan hasil penilaian risiko likuiditas pada saat melakukan penilaian tingkat kesehatan bank / *Risk Based Bank Rating*.

Sementara itu, pada triwulan III-2015, OJK menyusun tujuh Rancangan SE DK (RSE-DK) terkait Pemeriksaan Berdasarkan Risiko dan satu RSE-DK terkait kegiatan pengawasan terhadap program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Ketujuh RSE-DK yang terkait dengan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko dan ditargetkan akan selesai pada triwulan IV-2015 adalah:

- a. RSE-DK tentang Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko;
- b. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Operasional;
- c. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk Pemeriksaan Risiko Pasar;
- d. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk Pemeriksaan Risiko Strategik;
- e. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk Pemeriksaan Risiko Reputasi;
- f. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk Pemeriksaan Risiko Kepatuhan; dan
- g. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Hukum.

B. Pengembangan BPR/BPRS

1) Kajian Pengembangan BPR

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kajian/penelitian Bank Perkreditan Rakyat yang sedang dilakukan adalah:

1. Kajian mengenai penilaian Rencana Bisnis BPR
Penyusunan kajian ini dimaksud untuk memberikan acuan yang komprehensif bagi BPR dalam penyusunan rencana bisnis baik dalam jangka pendek (satu tahun) maupun jangka menengah (tiga tahun).
2. Kajian mengenai Tingkat Kesehatan BPR
Kajian bertujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap penilaian tingkat kesehatan BPR yang saat ini masih menggunakan pendekatan CAMEL. Penilaian tingkat kesehatan tersebut dipandang belum mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi dihadapi BPR secara lebih dini.

Kajian ini juga dilaksanakan dalam rangka menyalurkan beberapa ketentuan BPR yang telah terbit (ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR, dan ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum), dan akan terbit (penerapan manajemen risiko bagi BPR). Penilaian tingkat kesehatan BPR akan diarahkan pada penilaian tingkat kesehatan yang mencakup aspek-aspek berupa profil risiko, tata kelola, rentabilitas dan permodalan.

2) Pengembangan Pengawasan BPR

- RSE-DK tentang Pedoman Pengawasan BPR
Pada triwulan III-2015, OJK menyusun RSE-DK tentang Pedoman Pengawasan BPR. RSE-DK tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No.9/68/INTERN tentang

pedoman pengawasan BPR. Penyempurnaan ini dilakukan karena adanya perubahan organisasi di bidang pengaturan dan pengawasan bank sehingga mempengaruhi mekanisme kerja dan kewenangan Satker terkait, serta adanya perubahan pada ketentuan di bidang pengawasan BPR.

Penyempurnaan Pedoman Pengawasan Terhadap BPR ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu Pedoman Umum Pengawasan dan Pemeriksaan BPR, Pedoman Teknik Pengawasan BPR, dan Pedoman Teknik Pemeriksaan BPR. Pedoman pengawasan ini diharapkan dapat menjadi *guidance* bagi pengawas untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang baik dan dapat memberikan masukan terkait risiko yang dihadapi BPR agar dapat menciptakan industri BPR yang berdaya saing, sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

- Pengembangan Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR.

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah meningkatkan efektifitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif.

Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di *remote area*. Dalam kerangka tersebut, akan dikembangkan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision-RBS*) bagi industri BPR seba-

gai langkah antisipasi terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya.

C. Pengembangan Bank Terintegrasi

1) Identifikasi Konglomerasi BPR Grup

Sesuai ketentuan yang berlaku, Konglomerasi Keuangan meliputi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun Institusi Keuangan Non Bank. Sesuai dengan Pasal 4, 5, dan 6 POJK No.17/POJK.03/2014 maka bentuk Konglomerasi Keuangan pada BPR adalah (1) Perusahaan Terelasi (*sister company*), yaitu beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama; dan (2) Perusahaan subsidiari, yaitu perusahaan anak yang dimiliki oleh LJK lebih dari 50% kepemilikan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR grup atau BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP yang sama juga wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur kedua hal tersebut.

Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian seluruh LJK yang berada dibawah kewenangan OJK yang tergolong sebagai konglomerasi keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi informasi utama dalam mengembangkan kajian pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan di level BPR grup maupun BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama.

Dari hasil kajian diketahui sebagai berikut:

- a. Terdapat 175 Grup BPR yang terdiri dari 670 BPR dan 31 BPRS dengan masing-masing total aset sebesar Rp46.809 miliar dan Rp1.827 miliar.
- b. Dari 175 Grup BPR tersebut dapat dipetakan lagi menjadi 3 bagian sebagai berikut:

Tabel II - 21 Pemetaan Grup BPR


No.	Jumlah Grup BPR	Jumlah Terelasi	Jml Grup BPR	Terelasi Dengan	Jumlah Terelasi
1	162	642 BPR/S	a.	146 BPR	586 BPR
			b.	10 BPRS	43 BPR dan 13 BPRS
			c.	6 BPRS	18 BPRS
2	11	57 BPR	a.	6 BPD	47 BPR
			b.	5 BU dan/atau LJK Non Bank	10 BPR
3	2	2 BPR	a.	Anak perusahaan BPD	1 BPR
			b.	Anak perusahaan LJK Non Bank	1 BPR

2) Identifikasi Risiko Shadow Banking di Indonesia

Berdasarkan *Financial Stability Board* (FSB) pengertian *Shadow Banking* adalah "Lembaga perantara kredit yang menjalankan aktivitas di luar sistem perbankan seperti lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas, *private equity*, dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus".

LJK yang dikategorikan sebagai *Shadow Banking* dalam kajian ini adalah lembaga-lembaga keuangan (di luar sistem perbankan) yang memberikan kredit/pembiayaan

Gambar II - 2 Konsep Shadow Banking



Risiko utama yang melekat pada LJK *Shadow Banking* adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko interkonektivitas. Dari 50 Grup Konglomerasi Keuangan yang telah diidentifikasi, terdapat 48 Grup Konglomerasi Keuangan yang memiliki LJK *Shadow Banking* (Perusahaan Efek, Lembaga Pembiayaan, Asuransi dan Reasuransi).

Portofolio total aset *Shadow Banking* cenderung mengalami peningkatan, namun risiko *Shadow Banking* tersebut secara umum masih cukup terkendali karena :


- Shadow Banking* tersebut saat ini telah berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK baik secara sektoral/lintas sektoral.
- OJK terus mengupayakan harmonisasi dan penguatan peraturan dan pengawasan di Sektor Perbankan, IKNB dan Pasar Modal melalui penerapan pengawasan terintegrasi.

OJK telah menerbitkan beberapa pengaturan terkait penerapan manajemen risiko dan tata kelola terhadap LJK Non Bank.

3) Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Saat ini, terdapat 62 konglomerasi keuangan yang melibatkan 255 LJK di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:


Grafik II - 4 Persebaran Jenis LJK dalam Konglomerasi Keuangan



Dari 62 konglomerasi keuangan tersebut, terdapat: i) 31 konglomerasi keuangan yang tidak memiliki hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu konglomerasi keuangan dan LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama (*horizontal group*); ii) 23 konglomerasi keuangan yang memiliki hubungan langsung antara perusahaan induk dengan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK (*vertical group*); dan iii) delapan konglomerasi

keuangan yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat *vertical group* dan *horizontal group* (*mixed group*).

Grafik II - 5 Konglomerasi Keuangan



Total aset, total modal dan laba bersih dari 62 konglomerasi keuangan pada posisi Desember 2014 masing-masing mencapai Rp5.123 triliun, Rp740 triliun, dan Rp111 triliun.

Tabel II - 22 Data Keuangan 62 Konglomerasi Keuangan (dalam Triliun rupiah)

Data Keuangan	Total KK	Total Industri Perbankan	Total Industri Keuangan	% KK terhadap Total Industri Perbankan	% KK terhadap Total Industri Keuangan
Total Aset	5.123	5.615	7.289	91,2%	70,3%
Total Modal	740	774		95,7%	
Laba Bersih	111	144		77,3%	

4) Implementasi Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, telah dilakukan mekanisme koordinasi dan komunikasi terhadap 14 Konglomerasi Keuangan. Selain itu, OJK juga telah menyelesaikan penyusunan KYFC terhadap sembilan Konglomerasi Keuang-

an dan telah melaksanakan Forum Panel Terintegrasi terhadap tiga grup konglomerasi keuangan.

Pada akhir triwulan III-2015, OJK telah menyelenggarakan pertemuan dengan tujuh grup Konglomerasi Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan dari konglomerasi keuangan terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi. Pada saat bersamaan, juga dilakukan pertemuan dengan media massa (*media briefing*) untuk menyampaikan penerapan pengawasan terintegrasi kepada masyarakat. Dari pertemuan dimaksud, ketujuh grup konglomerasi keuangan tersebut berkomitmen untuk mendukung penerapan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK melalui POJK penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Pengembangan dan Kajian Pasar Modal:

1. Kajian tentang *Electronic Book Building*.

Kajian *Electronic Book Building* bertujuan untuk mempelajari potensi penerapan *book building* secara elektronik dalam Penawaran Umum di Pasar Modal Indonesia dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi dan kewajaran dalam pasar perdana serta untuk meningkatkan jumlah investor, memperluas cakupan area geografis dan menambah jumlah partisipan perdagangan Efek yang terlibat.

2. Kajian tentang Pengawasan Otoritas Pasar Modal terhadap Emiten dan Perusahaan Publik serta Negara Lain.

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Otoritas Pasar Modal terhadap Emiten dan Perusahaan Publik



secara lebih efektif dan efisien serta berstandar internasional.

3. Kajian tentang Peran Pasar Modal dalam Pembangunan Infrastruktur.

Kajian ini membahas mengenai peranan Pasar Modal dalam pembangunan infrastruktur di berbagai Negara. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

- Fasilitas yang dapat memberikan kemudahan kepada Emiten dan Perusahaan Publik yang bermaksud mendapatkan dana dari Pasar Modal untuk pembiayaan infrastruktur; dan
- Skema yang dapat digunakan untuk penggalangan dana dalam rangka pembiayaan infrastruktur.

4. Kajian penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Akuntan atas Penawaran dan Penjatahan Efek Pada Penawaran Umum atau Pembagian Saham Bonus.

Revisi peraturan ini bertujuan untuk menelaraskan dengan perubahan beberapa peraturan terkait seperti peraturan IX.A.2, IX.A.7 dan IX.F.1 yang telah direvisi sebelumnya.

5. Kajian Dampak Penerapan IAS 41: Aset Biologik di Indonesia,

Tujuan dari Kajian ini adalah mengidentifikasi penerapan pencatatan transaksi aset Biologik saat ini dan potensi permasalahan dalam penerapan IAS 41 di Indonesia. Dalam kajian ini selain memahami pengaturan pada IAS 41, juga dilakukan identifikasi atas praktik yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik selama ini dikategorikan berdasarkan jenis industri dan menganalisa perbedaan praktik Emiten atau Perusahaan Publik dengan IAS 41, sehingga dampak dari penerapan IAS 41 dapat diantisipasi serta melakukan tindak lanjut yang dilakukan.

6. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan dasar analisis dalam pemberian fatwa/pendapat terkait standar akuntansi di Pasar Modal dan memberikan yurisprudensi keputusan bagi kasus yang serupa di masa mendatang.

7. Kajian Dampak Penerapan PSAK 65 terhadap Industri Reksa Dana.

Tujuan dari Penyusunan Kajian ini adalah mengantisipasi dampak ketentuan PSAK 65 terhadap industri Reksa Dana. Kajian ini dilakukan dalam rangka menganalisis dampak atas penerapan PSAK 65 terhadap industri Reksa Dana dan untuk mengetahui apakah dengan skema yang ada dalam PSAK 65, (1) laporan keuangan Reksa Dana harus dikonsolidasi oleh laporan keuangan MI/Investor atau (2) Laporan keuangan Reksa Dana harus mengkonsolidasi laporan keuangan *investee*.

8. Kajian Peran Akuntan Publik dalam Pembubaran Reksa Dana.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah penugasan Akuntan dalam pembubaran reksa dana dan bentuk laporannya. Secara garis besar kajian ini membahas tentang jasa Akuntan yang dapat diberikan dalam pembubaran Reksa Dana, serta melakukan analisis laporan pembubaran yang di sampaikan dengan yang diatur pada Peraturan.

9. Kajian Implementasi SA Seri 700 terhadap Opini Akuntan pada Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan Reksa Dana serta Dampaknya terhadap Peraturan di Pasar Modal.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar tersebut dalam laporan Akuntan atas perusahaan Efek dan Reksa Dana tahun 2014 serta menelaah dampak berlakunya standar audit seri 700 terhadap peraturan-peraturan di Pasar Modal.

10. Kajian Adopsi ISAE 3000 “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas informasi Keunagan Historis” dan Pengaruhnya terhadap Peraturan di Pasar Modal.

Kajian ini bertujuan melakukan komparasi antara standar pemeriksaan yang diatur dalam SPAP dengan ISAE 3000 tahun 2013, mengidentifikasi dampak berlakunya ISAE 3000 terhadap peraturan di Pasar Modal. Dalam kajian ini juga dilakukan analisis praktik penerapan penugasan yang terkait perikatan asurans selain audit atau reuiu atas informasi keuangan historis di negara lain.

11. Kajian Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan 2014.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan keterbukaan informasi terkait struktur dan pelaksanaan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kajian ini dilakukan penginputan *database* yang bersumber dari Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik 2014 yang hasilnya dijadikan gambaran praktik tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik terkini.

12. Kajian penyusunan draft Pedoman Umum Pemeriksaan Kepatuhan/ Teknis di Pasar Modal.

Pedoman umum pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan untuk memberikan panduan atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan/teknis dilingkungan pasar modal.

13. Kajian penyusunan Kriteria dan Penjurian *Annual Report Award (ARA)* 2015.

Kajian dilakukan dalam rangka penyusunan kriteria ARA tahun 2014 dan sebagai bahan masukan penyusunan kriteria ARA mendatang. Kajian ini berisi informasi atas seluruh proses penjurian ARA 2014, yaitu mengenai pembaharuan pada kriteria ARA 2014, reuiu laporan

tahunan sesuai dengan kriteria, rekonsiliasi hasil penilaian Staf Dewan Juri (SDJ), dan wawancara kandidat pemenang.

14. Kajian tentang Metode Penerapan IFRS di Beberapa Negara.

Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk melihat penerapan konvergensi IFRS di berbagai negara.

15. Kajian Peran Akuntan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah penugasan Akuntan dalam Penawaran Umum berkelanjutan tidak hanya pada saat proses pernyataan pendaftaran disampaikan namun juga menelaah penugasan Akuntan dalam proses penawaran umum untuk tahap lanjutan.

16. Kajian dan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Penyusunan RPOJK tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dilatarbelakangi dengan penyetaraan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dan penyesuaian dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penyetaraan dan penyesuaian antara lain persyaratan pendaftaran, kewajiban dan larangan, sanksi serta penambahan ruang lingkup kegiatan Notaris di Pasar Modal. Sampai dengan akhir triwulan III-2015, masih dalam proses pembahasan di internal OJK.

17. Kajian dan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Penyusunan RPOJK tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dilatarbelakangi dengan belum adanya kewajiban penyampaian laporan berkala kegiatan Konsultan Hukum dalam Peraturan Bapepam LK Nomor VIII.B.1 tanggal 18 Januari 2011.



Sedangkan, dalam UU Pasar Modal Pasal 85 dan Penjelasan Pasal 85 sudah mengamanatkan bahwa Pihak yang telah memperoleh pendaftaran dari OJK wajib menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada OJK. Selain itu, dalam peraturan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya (Akuntan dan Penilai) sudah mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala kegiatan.

B. Pengembangan Persiapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

- Penyusunan Kajian Potensi dan Tantangan Perusahaan Efek di Indonesia Dalam Rangka Menghadapi MEA. Penyusunan kajian ini bertujuan untuk dapat meningkatkan daya saing Perusahaan Efek lokal baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam menghadapi MEA.
- Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.10 tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI).

Tujuan penyusunan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk menciptakan kondisi pasar yang dinamis terutama menjelang diberlakukannya MEA dan mendorong Pihak untuk menerbitkan SPEI dikarenakan hingga saat ini belum ada satupun Pihak yang menerbitkan SPEI.

- Kajian tentang Potensi dan Tantangan Perusahaan Efek Indonesia Dalam Rangka Menghadapi MEA.

2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

A. Pengembangan dan Kajian IKNB Kajian Perbandingan PAYDI dan Reksadana

Pertumbuhan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk asuransi semakin hari semakin meningkat. Hal ini mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk-produknya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Salah satu jenis pengembangan dari produk asuransi adalah Produk Asuransi Yang Diinvestasikan (PAYDI). Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Produk *Unit Link* pada KEP-104/BL/2006 tentang Produk *Unit Link* dan saat ini sedang disusun RPOJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang nantinya akan mengatur mengenai PAYDI. Kajian perbandingan PAYDI dan Reksa Dana digunakan untuk membandingkan produk asuransi tersebut dengan produk investasi Reksa dana yang merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

B. Pengembangan Persiapan MEA Kajian Optimalisasi Kapasitas Reasuransi dalam Rangka MEA

Permasalahan utama dalam industri reasuransi Indonesia saat ini adalah sebagian besar premi yang diterima oleh perusahaan asuransi lebih banyak diserap oleh perusahaan reasuransi global dan tidak ditahan di dalam negeri sehingga menyebabkan defisit dalam neraca industri.

OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian mempunyai wewenang untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dalam hal ini mengatasi masalah defisit neraca industri reasuransi dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan tentang industri reasuransi.

Oleh karena itu, dibutuhkan kajian untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas reasuransi di Indonesia dan masukan untuk optimalisasi kapasitas tersebut dalam rangka MEA.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

Selama triwulan III-2015, pasar saham global mengalami pelemahan yang dipengaruhi kondisi perlambatan ekonomi Tiongkok dan ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate*. Sejalan dengan tekanan yang dialami pasar keuangan *emerging market*, pasar saham domestik juga mengalami koreksi. Kinerja pasar saham dan SBN mengalami tekanan.

Secara kuartalan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar 13,98%. Demikian juga, pasar Surat Berharga Negara (SBN) cenderung melemah dengan imbal hasil SBN meningkat rata-rata sebesar 139 *bps*. Aksi *portfolio rebalancing* mendorong aliran keluar dana investor *nonresiden* di pasar saham sebesar Rp16,9 triliun pada triwulan III-2015, sehingga secara *ytd* telah terdapat *net sell* sebesar Rp16,9 triliun. Sementara itu, di pasar SBN *net sell* pada triwulan III-2015 tercatat sebesar Rp14,1 triliun. Namun demikian, secara *ytd* masih terjadi *inflow* investor *nonresiden* di pasar SBN sebesar Rp62,0 triliun. Sejalan dengan pelemahan pasar modal domestik, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana per akhir triwulan III-2015 tercatat Rp251,45

triliun atau membukukan penurunan 4,2% dibandingkan akhir triwulan II-2015.

Di tengah kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan yang diwarnai tekanan, secara umum kinerja lembaga jasa keuangan masih terjaga. Setelah menunjukkan kecenderungan melambat pada beberapa bulan sebelumnya, per Agustus 2015 aktivitas intermediasi lembaga jasa keuangan menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Kredit perbankan tumbuh sebesar 10,95% *yoy* (Juli: 9,69%), sedangkan piutang pembiayaan tumbuh sebesar 2,03% *yoy* (Juli: 1,80%). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri perbankan masih tercatat cukup tinggi, sebesar 20,7%.

Pada IKNB, *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi juga terjaga pada level yang memadai (500% untuk asuransi jiwa dan 270% untuk asuransi umum). Pada perusahaan pembiayaan, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan per September 2015 tercatat sebesar 3,40 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum (10 kali) dan menyediakan banyak ruang untuk pertumbuhan.

Kredit bermasalah di perbankan (*Non-Performing Loan*, NPL) terpantau pada level yang relatif rendah, yaitu 2,7% *gross* dan 1,35% *net*. Demikian juga pada perusahaan pembiayaan, *Non-Performing Financing* (NPF) terjaga pada level yang rendah, yaitu 1,54%. Baik NPL maupun NPF berada jauh di bawah level *threshold*, yaitu 5%.

Terdapat peningkatan risiko pasar seiring fluktuasi yang terjadi di pasar modal domestik, namun masih *manageable*. Di sektor perbankan, Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) (Agustus 2015) tercatat sebesar 1,44%. Nilai investasi industri asuransi dan dana pensiun terpantau mencatat penurunan sebagai dampak dari pelemahan pasar modal domestik, namun masih berada dalam level normal. Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) perusahaan pembiayaan secara umum telah dimitigasi melalui mekanisme *hedging* termasuk *natural hedging*.

Indikator-indikator sektor jasa keuangan secara umum masih terjaga, namun perlu diwaspadai peningkatan beberapa indikator risiko di lembaga jasa keuangan, antara lain terkait risiko kredit dan risiko pasar. Karena itu, dalam rangka menjaga agar profil risiko di lembaga jasa keuangan tetap *manageable*, OJK tetap melanjutkan langkah-langkah pengawasan yang dibutuhkan.

OJK terus mencermati pergerakan pasar saham serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko (termasuk *contingency policy*) terkait perilaku investor yang dipengaruhi sentimen di pasar modal. Merespons pelemahan pasar saham pada triwulan III-2015, beberapa kebijakan yang telah diambil oleh OJK di antaranya adalah *buyback* saham oleh Emiten dalam kondisi khusus serta perubahan batasan *auto-rejection* perdagangan saham.

Untuk menjaga likuiditas perbankan, OJK meminta bank untuk menjaga tingkat likuiditas yang aman dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan kredit terhadap sumber pendanaan yang tersedia. OJK terus memantau perkembangan rasio NPL perbankan dan NPF perusahaan pembiayaan. Di bidang perbankan, OJK meminta bank untuk menyesuaikan Rencana Bisnis Bank (RBB). OJK juga tetap meminta bank untuk mempertahankan CAR sesuai profil risiko. Untuk perusahaan pembiayaan, OJK meningkatkan pemantauan atas kinerja piutang pembiayaan, khususnya terkait debitur pada sektor tertentu.

Menyikapi pelemahan nilai tukar Rupiah, OJK meminta bank dan perusahaan pembiayaan untuk menilai ketahanan terhadap risiko pasar terkait pertumbuhan kewajiban valas. Di samping itu, OJK terus memantau manajemen risiko perusahaan asuransi dan dana pensiun terkait dengan portofolio investasi (khususnya investasi di instrumen pasar modal) dan langkah-langkah yang diambil untuk memitigasi risiko yang ada.

2.4.2 Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

Manajemen Krisis

Secara internal, OJK telah menyelesaikan revisi atas Protokol Manajemen Krisis, yang menjadi payung hukum bagi internal organisasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kondisi tidak normal. Peraturan ini menyempurnakan peraturan sebelumnya serta disesuaikan dengan perkembangan terkini terkait struktur organisasi OJK dan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Selanjutnya, sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan internal tentang Protokol Manajemen Krisis tersebut, pada triwulan III-2015 dilakukan pembahasan intensif dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Binder*). *Crisis Binder* dengan cakupan OJK-wide telah ditetapkan, dan selanjutnya akan disusul oleh penetapan *Crisis Binder* pada masing-masing bidang pengawasan.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro.

Gambar II - 3 Layanan Keuangan Mikro



Pilot project program Laku Mikro dilakukan pada Januari-Juni 2015 melibatkan 10 Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Sampai dengan evaluasi Laku Mikro Tahap II dilaksanakan, total rekening SiPINTAR yang tercatat sebanyak 2.925 dengan nominal Rp1,72 miliar.

Sebagai upaya untuk meningkatkan indeks inklusi, LJK melakukan modifikasi metode Layanan SiPINTAR, antara lain kombinasi produk SiPINTAR yang dijual tidak hanya satu produk untuk setiap sektor melainkan dua produk atau lebih, misalnya dengan komposisi tabungan mikro, asuransi mikro *personal accident* dan asuransi mikro kebakaran/gempa. Selain itu, dapat dikembangkan juga kombinasi produk dari sektor lainnya seperti dana pensiun dan pembiayaan.

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Sebagai salah satu bentuk implementasi program inisiatif dari SNLKI, OJK menginisiasi produk tabungan siswa, bernama Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB). Produk tabungan siswa SimPel/SimPel iB diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juni 2015.

SimPel/SimPel iB merupakan salah satu jawaban dan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya bagi pelajar yang ada di Indonesia. Produk SimPel/SimPel iB juga merupakan salah satu bentuk dukungan regulator bersama industri perbankan dalam membangkitkan kembali kampanye “Budaya Menabung” bagi pelajar sejak dini.

Sebagai tindak lanjut atas peluncuran program SimPel/SimPel iB, OJK melakukan kegiatan “Aktivasi Program SimPel/SimPel iB” di salah satu SMA Negeri di Jakarta. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, OJK juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Agama serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nota Kesepahaman dan PKS tersebut. Kegiatan Aktivasi Program SimPel/SimPel iB sejenis rencananya akan dilakukan di 17 kota lainnya sampai dengan akhir tahun 2015.

Sampai dengan periode laporan, tercatat 23 bank yang menyatakan komitmen untuk ikut dalam Program Aktivasi SimPel/SimPel iB. Jumlah perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan sekolah adalah 1.100 dan jumlah rekening SimPel yang telah dibuka sebanyak 117.911 rekening. Demi mendukung akselerasi pelaksanaan program SimPel, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada 2.657 sekolah.

Gambar II - 4 Kerjasama SimPel/SimPel iB




Yuk SiKAPI

Sejalan prioritas sasaran dan target kegiatan pada SNLKI, OJK mengembangkan program inklusi keuangan bagi Ibu Rumah Tangga yang bernama "Yuk SiKAPI". Yuk SiKAPI merupakan model inklusi keuangan dalam bentuk akses informasi bagi Ibu Rumah Tangga dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta meningkatkan produktivitas melalui media telepon selular berbasis aplikasi *android* dan layanan pesan singkat (*sms*). Materi yang disampaikan terkait dengan produk dan layanan keuangan adalah mengenai perbankan, perasuransian, pergadaian, dan reksadana.

Pilot project Yuk SiKAPI dilaksanakan di Surabaya dan diluncurkan bersamaan dengan HUT Surabaya ke-722. Sampai akhir periode laporan, jumlah peserta yang terdaftar untuk mendapatkan *broadcast SMS* sejumlah 620 Ibu Rumah Tangga, sedangkan pengguna aplikasi Yuk SiKAPI pada *mobile phone* sebanyak 820 pengguna.

Survei mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan juga dilakukan terhadap peserta *pilot project* ini dan menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi Ibu Rumah Tangga peserta program meningkat yang pada awalnya 15% menjadi 45%, sedangkan Ibu Rumah Tangga pengguna produk dan layanan keuangan yang awalnya hanya 18 orang, pada akhir *pilot project* menjadi 197 orang.

Grafik II - 6 Tingkat Literasi dan Inklusi selama *Pilot Project* Yuk SiKAPI



2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan

Penyusunan Alat Peraga Edukasi Keuangan Tingkat Sekolah Dasar

Melanjutkan penyusunan materi literasi keuangan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), OJK menyusun alat peraga berupa permainan guna mendukung pembelajaran materi Mengenal Jasa Keuangan Tingkat SD. Alat peraga tersebut bertujuan untuk mengenalkan konsep uang, menumbuhkan kemampuan mengelola uang, khususnya disiplin menabung dan memperkenalkan produk dan jasa keuangan.

Gambar II - 5 Spanduk SiKAPI Uangmu



Untuk mempermudah guru menggunakan alat peraga tersebut, OJK melengkapinya dengan panduan permainan untuk guru dan siswa. Alat peraga dengan nama "Sikapiuangmu" telah diujicobakan kepada 40 siswa SD. Dari uji coba tersebut diketahui bahwa melalui permainan, pengenalan awal mengenai produk dan jasa keuangan, konsep uang, dan kemampuan mengelola uang dapat diberikan sejak dini dan diterima dengan lebih cepat.

Workshop Mendesain Edukasi Keuangan yang Efektif dan Efisien

Sebagai upaya mendorong industri jasa keuangan untuk merencanakan dan mengimplementasikan edukasi keuangan yang efektif dan efisien, OJK bekerja sama dengan World Bank menyelenggarakan *workshop* mengenai cara mendesain, mengimplementasikan, dan mengukur dampak program literasi dan edukasi keuangan untuk PUJK dan asosiasi industri jasa keuangan. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada 69 PUJK mengenai cara mendesain dan melaksanakan edukasi keuangan yang efektif dan efisien serta sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). OJK juga memberikan pemahaman bahwa PUJK dapat melakukan edukasi bekerjasama dengan instansi lain serta dapat memahami bagaimana cara evaluasi dan pengukuran dampak program edukasi keuangan yang telah dilakukannya dengan baik.

Pasar Keuangan Rakyat

Pasar Keuangan Rakyat (PKR) merupakan sarana edukasi keuangan yang menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. PKR adalah salah satu upaya OJK mendekatkan masyarakat ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan akses keuangan. Selama periode laporan, OJK telah menyelenggarakan PKR di Pasar Tambah Rejo, Surabaya dengan target masyarakat umum, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kegiatan perluasan akses keuangan masyarakat ini dikunjungi oleh 5.847 orang dengan jumlah transaksi sebesar Rp0,35 miliar. Kegiatan edukasi ini sekaligus melibatkan peran serta Industri Jasa Keuangan dengan pemasangan 41 *booth*, yaitu 10 *booth* perbankan, 4 *booth* pasar modal, 13 *booth* perasuransian, 12 *booth*-pembiayaan, 1 *booth* dana pensiun dan 1 *booth*-pegadaian.

Edukasi Komunitas

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK melakukan edukasi kepada komunitas tertentu secara berkesinambungan.

Edukasi ini dilakukan untuk memperkenalkan OJK dan LJK serta produk/layanan jasa keuangan serta menjelaskan sisi manfaat, risiko, hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan. Selama periode laporan, OJK telah mengedukasi berbagai komunitas dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 23 Edukasi di Berbagai Komunitas

No.	Kegiatan	Komunitas	Jumlah Peserta
1.	Edukasi Keuangan	Mahasiswa, pelajar, IRT, UMKM dan perangkat desa Gorontalo	200 orang
2.	Edukasi Keuangan	Kaum disabilitas (tuna rungu, tuna daksa dan tuna netra)	100 orang
3.	Edukasi Tenaga Kerja Indonesia	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	a. 429 orang, pada kegiatan <i>welcoming</i> dengan materi mengenal OJK dan peran KJRI serta pengenalan LJK; b. 50 orang pada kegiatan <i>Exit</i> Program dengan materi OJK, BJB dan KJRI; dan c. 40.000 orang pada Booth Edukasi.
4.	Safari Ramadhan	Komunitas Fatayat NU, pengusaha kecil dan UMKM.	443 orang
5.	Regulator Mengajar	Siswa SMP kelas VII, VIII dan IX serta siswa SMA kelas X di Tangerang	211 siswa

Penyelenggaraan Training of Trainee (ToT) Edukasi Keuangan

Dalam rangka memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada komunitas tertentu, OJK melakukan tiga kali ToT kepada 141 orang di wilayah Gorontalo, Surabaya, dan Pontianak. ToT tersebut diberikan kepada kepala desa, penyuluh pertanian, penyuluh koperasi, guru, dosen, PNS dan Pemuka agama, LSM dan Tokoh Masyarakat, UMKM, dan Penyuluh BKKBN, yang diharapkan mampu menyampaikan kembali materi peren-

canaan keuangan yang didapatkannya kepada masyarakat luas secara berkelanjutan.

Upaya perluasan jangkauan edukasi keuangan juga dilakukan dengan memberikan ToT kepada guru. Kegiatan ini merupakan persiapan pelaksanaan edukasi keuangan jenjang formal dan tindak lanjut dari penerbitan buku Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan tingkat SMA dan SMP. Melalui kegiatan ToT guru, OJK telah mendidik 55 guru SMA dan 30 guru SMP dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.

Gambar II - 6 Pelatihan ToT



Kampanye Nasional Literasi Keuangan

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan, OJK terus mengoperasikan Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) bekerjasama dengan asosiasi dan LJK. Selama periode laporan, OJK telah melakukan operasionalisasi SiMOLEK yang melibatkan beberapa bank, Asosiasi Perbankan dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan. operasionalisasi SiMOLEK mencapai rata-rata 23 hari per bulan. Selain operasionalisasi SiMOLEK, OJK juga melakukan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang dititikberatkan pada target literasi tahun 2016, yaitu pelajar/mahasiswa. ILM tersebut antara lain dalam bentuk pemasangan iklan pada dua media skala nasional. Hasil dari penayangan

iklan tersebut berdampak pada jumlah pengunjung *minisite* yang jumlahnya di atas rata-rata kunjungan harian.

Sebagai bentuk kampanye nasional literasi keuangan, OJK berpartisipasi dalam kegiatan *Career Fair* dengan memperkenalkan berbagai profesi di industri jasa keuangan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian promosi *booklet* literasi keuangan "Mari Kenali Profesimu di Lembaga Jasa Keuangan". Melalui kegiatan ini, tercatat 1.098 orang pengunjung, dengan jumlah buku yang terdistribusi sebanyak 2.000 *booklet* "Mari Kenali Profesimu di Lembaga Jasa Keuangan", 1.700 *booklet* "Perencanaan Keuangan Keluarga", dan masing-masing 1.000 brosur Layanan Konsumen, *Cyber Crime*, dan Waspada Investasi. Kegiatan serupa juga dilakukan saat pelaksanaan Indonesia Banking Expo dan terdapat 605 orang pengunjung *booth* OJK. Pada kesempatan ini, OJK juga melakukan lomba mengajar mengenai Industri Jasa Keuangan bagi guru SMP di Jakarta yang diikuti oleh 9 sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menaikkan pemahaman guru mengenai OJK dan industri jasa keuangan, sehingga dapat menyampaikan materi tersebut kepada para siswa dengan baik dan dengan metode yang menarik.

Focus Group Discussion (FGD) Literasi dan Edukasi

Dalam rangka merumuskan strategi terkait isu-isu yang menyangkut literasi dan edukasi terkini, OJK menyelenggarakan FGD dengan melibatkan pakar/ahli, instansi/Kementerian (misalnya Bareskrim, Kemkominfo, dan Kemendag), pemimpin redaksi media, akademisi dan lainnya. FGD dilaksanakan dua kali, masing-masing dengan tema "Terobosan dalam Upaya Mencegah dan Mengatasi Investasi Ilegal" dan "Penggunaan Media *Online* untuk Kegiatan Penawaran Layanan Keuangan yang Berpotensi Merugikan Masyarakat".

Melalui kedua FGD tersebut, telah dirumuskan pendekatan yang dapat dilakukan OJK maupun

seluruh *stakeholders* dalam menanggulangi dan mencegah kegiatan investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat diantaranya:

1. Pendekatan Kebijakan

- Melanjutkan dan meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta dalam mencegah penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal.
- Membentuk *working group* yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan edukasi mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal.

2. Pendekatan Regulasi

Merekomendasikan pasal-pasal yang bersifat pencegahan, misalnya dalam RUU Perbankan serta RUU Bank Indonesia mengenai pengaturan penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal dalam lingkup makro prudensial dan sistem pembayaran.

3. Pendekatan Edukasi dan Sosialisasi

- Mengajak seluruh LJK membuat program edukasi, baik yang bersifat komprehensif maupun tersegmentasi mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal.
- Bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* khususnya LJK untuk melakukan Kampanye Nasional tentang Penghimpunan Dana dan/atau Investasi Ilegal, termasuk penerapannya di dalam sebuah program nyata, misalnya: memasukan materi penyebab Investasi Ilegal di dalam kurikulum pendidikan, melakukan dialog dengan tokoh keagamaan.

4. Pendekatan Infrastruktur

- Mendorong LJK formal membuat produk dan/atau layanan jasa keuangan yang murah untuk masyarakat bawah dengan bentuk penawaran yang menarik.
- Mendorong LJK formal memperluas jangkauan layanan jasa keuangan yang belum tersentuh oleh LJK.
- Membentuk *crisis centre* atau layanan terpadu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan/atau Investasi Ilegal.

5. Pendekatan Komunikasi


- Melakukan kampanye bersama LJK secara komprehensif mengenai penghimpunan dana dan/atau Investasi Ilegal.
- Bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* terkait ILM, baik media partner nasional maupun daerah.
- Melakukan strategi pendekatan secara persuasif dengan pelaku penghimpunan dana dan/atau Investasi Ilegal.
- Merumuskan *quick win* mengenai pencegahan penghimpunan dana dan/atau Investasi Ilegal.

2.5.3 Perlindungan Konsumen

Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan III-2015 OJK menerima sebanyak 5.233 permintaan layanan dimana permintaan layanan tersebut didominasi oleh permintaan layanan pertanyaan sebanyak 3.532 pertanyaan, permintaan layanan informasi/laporan sebanyak 1.656 informasi dan permintaan layanan pengaduan sebanyak 45 pengaduan. Permintaan layanan penerimaan informasi (informasi/laporan) masih didominasi oleh sektor Perbankan sebesar 62%, diikuti dengan sektor IKNB sebesar 27%.


Grafik II - 7 Jumlah dan Komposisi Layanan Penerimaan Informasi Berdasarkan Sektor Periode Triwulan III-2015



Informasi yang paling banyak diterima pada sektor Perbankan adalah terkait restrukturisasi kredit sebesar 16%, pada sektor IKNB adalah terkait perusahaan asuransi sebesar 62%, pada sektor Pasar Modal terkait Emiten dan Perusahaan Publik sebesar 25%, dan kategori Lain-lain adalah informasi mengenai dugaan Investasi Ilegal sebesar 15%.


Layanan pemberian informasi (pertanyaan) didominasi oleh kategori lain-lain, yaitu sebesar 74%, diikuti oleh sektor Perbankan sebesar 12%, sektor IKNB sebesar 10%, dan sektor Pasar Modal sebesar 4%. Pertanyaan terkait dengan kategori lain-lain mencakup pertanyaan terkait ke OJK-an seperti permintaan alamat atau nomor telepon pegawai. Sedangkan terkait dengan sektor jasa keuangan mengenai peraturan (18%), permintaan data khususnya untuk keperluan penelitian (9%), dan legalitas perusahaan baik LJK maupun Non-LJK (8%).

Grafik II - 8 Jumlah dan Komposisi Layanan Pemberian Informasi Berdasarkan Sektor Periode Triwulan III-2015



Layanan Penerimaan Pengaduan pada triwulan III-2015 hanya berasal dari sektor Perbankan sebesar 60% dan sektor IKNB sebesar 40%. Pengaduan pada sektor Perbankan terbanyak adalah mengenai kredit (54%). Di sisi lain, pada sektor IKNB, pengaduan terkait perasuransian adalah sebesar 67%, dan pembiayaan sebesar 28%.

Grafik II - 9 Jumlah dan Komposisi Layanan Pengaduan Berdasarkan Sektor Periode Triwulan III-2015



Secara akumulatif periode laporan Januari s.d. September 2015, tingkat penyelesaian layanan FCC OJK mencapai 91%, yaitu selesai 13.868 dari 15.263 layanan.

Penyusunan *Standarisasi Internal Dispute Resolution (IDR)*

Dalam rangka meningkatkan *Internal Dispute Resolution (IDR)* di sektor jasa keuangan, OJK bekerja sama dengan *Working Group IDR (WG IDR)* menyusun Standarisasi IDR. Sebagai langkah awal penyusunan Standar IDR tersebut, OJK melakukan diskusi dengan WG IDR dan PUJK. Dalam diskusi tersebut, OJK menghadirkan beberapa narasumber dari PUJK dengan materi "Tren Kriminal Perbankan", "Complaint Handling", "Pengkajian Informasi terhadap Indikasi *Phishing* Layanan *Internet Banking*", dan "Knowledge Sharing Pengaduan dan Penanganan Keluhan Pelanggan".

Dalam penyusunan Standar IDR khususnya untuk sektor Perbankan, terdapat beberapa poin diskusi yang memerlukan arahan dan masukan dari OJK selaku otoritas, antara lain mengenai:

1. Pengaturan mengenai permintaan maaf, dan *redress/remedy* dalam ketentuan yang ada saat ini karena dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko hukum bagi PUJK;
2. Pencantuman batas waktu tertentu dalam pengajuan pengaduan, yaitu 60 hari sejak terjadinya sanggahan; dan

3. Usulan adanya pembatasan pengelolaan dokumen, khususnya rekaman CCTV selama maksimal 30 hari atau sepanjang rekaman tersedia.

Dalam rangka penyusunan Standar IDR dan pengembangan IDR, OJK melakukan kunjungan ke beberapa PUJK. Melalui kegiatan kunjungan ini, OJK dapat memperoleh informasi mengenai mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen yang telah dilakukan oleh PUJK serta kendala yang dihadapi oleh PUJK dalam penanganan pengaduan, khususnya pengaduan yang melibatkan pihak ketiga.

Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PUJK dalam melakukan implementasi terhadap ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK kembali melakukan sosialisasi perlindungan konsumen kepada PUJK dengan tema "Edukasi dan Penyampaian Informasi Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan dalam Implementasi Aspek Perlindungan Konsumen" di Manado, Bengkulu, dan Bandar Lampung.

Latar belakang kegiatan sosialisasi adalah pesatnya perkembangan teknologi yang menjadikan transaksi keuangan masyarakat semakin mudah dilakukan seperti melalui *internet banking* dan *mobile banking*. Seiring dengan kemudahan transaksi keuangan melalui sarana teknologi, terdapat potensi *human error* dan *cyber crime*. Oleh karena itu, OJK terus melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman PUJK tentang edukasi dan perlindungan konsumen. Namun demikian, PUJK juga diharapkan dapat melakukan peran edukasi dan perlindungan konsumen kepada masyarakat sehingga tanggungjawabnya tidak hanya berada di regulator namun juga secara bersama-sama menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa termasuk PUJK.

Selama periode laporan, upaya peningkatan perlindungan konsumen juga dilakukan melalui kegiatan *workshop* kepada PUJK di wilayah Solo. Materi yang disampaikan mencakup Modul Pelaksanaan Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, Modul Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Modul Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, dan Modul Perjanjian Baku di Industri Jasa Keuangan. Melalui *workshop* ini, peserta diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan regulasi OJK mengenai perlindungan konsumen dalam pelaksanaan tugas.

2.5.4 Market Conduct

Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen

Kegiatan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen dalam kerangka implementasi *market conduct* dengan metode penilaian mandiri (*Self Assessment*) tahap awal mulai dilaksanakan sejak Juli hingga September 2015. PUJK diwajibkan untuk mengisi kertas kerja terkait kebijakan, implementasi dan evaluasi atas penerapan lima prinsip perlindungan konsumen antara lain meliputi (1) transparansi, (2) perlakuan yang adil, (3) keandalan, (4) kerahasiaan dan keamanan data, (5) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Penjabaran ruang lingkup kuesioner kertas kerja penilaian mandiri mencakup pelaksanaan edukasi, penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk, penyusunan perjanjian baku, kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen, pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK, dan pelayanan dalam rangka penyelesaian sengketa.

Sinergi positif OJK dengan industri melalui metode penilaian mandiri dimaksudkan untuk memetakan sekaligus menilai *rating* penerapan



prinsip perlindungan konsumen masing-masing industri keuangan, sehingga ke depan diharapkan makin konvergen dan terstandar di seluruh sektor jasa keuangan. Melalui standarisasi penerapan prinsip perlindungan konsumen di seluruh industri keuangan, akan tercipta budaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang lebih baik dan memberi dampak positif bagi konsumen.

Dari 2.787 PUJK yang telah dikirim surat oleh OJK, 1.914 (69%) PUJK telah menyampaikan laporan penilaian mandiri melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SI PEDULI) yang disediakan OJK pada laman <http://peduli.ojk.go.id/>. Berdasarkan sektor, baik secara absolut maupun persentase penyampaian isian kuesioner penilaian mandiri sektor perbankan mendominasi dengan jumlah 1.450 bank dari total 1.945 bank (75%), diikuti sektor Pasar Modal sebanyak 152 PUJK dari total 211 perusahaan (72%) dan sektor IKNB sebanyak 312 PUJK dari total 631 perusahaan (49%).

Melengkapi pelaksanaan penilaian mandiri, OJK juga melakukan pemantauan tematik dan operasi intelijen pasar. Selama periode laporan, pemantauan tematik dan operasi intelijen pasar telah melalui tahap pengumpulan data dan informasi awal *Open Source Intelligence (OSINT)* dan persiapan kegiatan pengamatan lapangan dengan metode *Mystery Shopping, Customer Testimony* dan *In-depth Interview*. Fokus pemantauan tematik pada aspek transparansi, kesesuaian kebutuhan dan kemampuan keuangan konsumen (*suitability/affordability*), dan kerahasiaan data konsumen.

Salah satu sumber data dan informasi yang mendukung kegiatan market intelijen berasal dari Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Sistem ini memonitor berita, surat pembaca, dan iklan dari 70-80 media cetak dan *online* yang tersebar di wilayah Indonesia dengan fokus isu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan meliputi pemberitaan, penawaran maupun keluhan/ komplain konsumen terkait produk/layanan sektor jasa keuangan. Laporan

dan analisis berita dilaksanakan harian. Dari analisis harian ini diharapkan diperoleh berita yang aktual untuk segera dilakukan tindak lanjut yang diperlukan. Pada tahap awal ruang lingkup pemantauan iklan melalui SIPMI dikhususkan pada iklan produk/layanan pada media cetak. Secara umum, kriteria yang digunakan dalam pemantauan iklan adalah jelas, jujur, akurat dan tidak menyesatkan.

Kajian Supervisory Tools Pengawasan Market Conduct

- a. Kajian *Risk Based Market Conduct Supervision*
Guna mendukung pengawasan *market conduct* yang efektif, maka diperlukan kajian terkait *supervisory tools* yang dapat digunakan oleh pengawas. Dalam penyusunan *supervisory tools*, OJK bekerja sama dengan Konsultan World Bank untuk menyusun konsep *Risk Based Market Conduct Supervision*.
- b. Kajian *Market Conduct Risk Assessment*
Selain melakukan kajian *Risk Based Market Conduct Supervision*, OJK bekerja sama dengan Tim Peneliti Universitas membangun *market conduct risk assessment*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut selain melakukan kajian terhadap literatur adalah menggunakan metode ZMET (*Zaltman Metaphor-Elicitation Technique*). Berbeda dengan metode riset yang sudah ada, metode baru ini berusaha menggali proses berpikir dan perilaku konsumen/partisipan di alam bawah sadar.

2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Pemantauan Perkembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sektor jasa keuangan telah memiliki tujuh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi

Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI). Ketujuh LAPS dimaksud harus menyediakan layanan penyelesaian sengketa berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. BAPMI, BMAI, dan BMDP saat ini telah beroperasi untuk melakukan penanganan penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun. Sementara itu BAVI, BMPPPI, LAPSPI dan BAMPPPI akan beroperasi pada awal 2016.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, untuk dapat masuk dalam Daftar LAPS di sektor jasa keuangan, LAPS perlu memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, OJK melakukan penilaian terhadap seluruh LAPS di sektor jasa keuangan dengan berpedoman pada Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Selama periode laporan, OJK melakukan proses penilaian terhadap tujuh LAPS di sektor jasa keuangan. Proses penilaian BAPMI dan BMAI sudah sampai pada tahapan kedua, yaitu pengujian pemenuhan syarat-syarat LAPS oleh Tim Penguji. Pengujian tersebut mencakup aspek sumber daya LAPS yang meliputi (1) sumber daya manusia, baik mediator, adjudikator, dan arbiter, pengurus dan pengawas, maupun pegawai administrasi/*case manager*, (2) prasarana (kantor, ruang administrasi, ruang penyelesaian sengketa, dan ruang tunggu), (3) sarana, (4) sistem administrasi (perencanaan, dokumentasi, pengawasan, pelaporan, dan komunikasi) dan (5) bantuan sumber daya. Di samping aspek sumber daya, Tim Penguji juga menguji aspek jenis layanan LAPS (mediasi, adjudikasi, dan arbitrase), serta aspek peraturan LAPS yang men-

cakup peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa; biaya penyelesaian sengketa; jangka waktu penyelesaian sengketa; benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter. Kelima LAPS lainnya masih dalam tahapan penilaian pertama, yaitu analisis pendahuluan.

Capacity Building tentang Case Management dan Mediasi di Sektor Jasa Keuangan

OJK kembali menyelenggarakan tiga kali *capacity building*, yaitu satu kali tentang *case management* dan dua kali tentang mediasi di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong seluruh LAPS mempunyai *case manager* yang dapat secara cermat, tepat, dan cepat dalam menganalisis permohonan penyelesaian sengketa di LAPS serta SDM yang kompeten dan memadai dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketiga *capacity building* tersebut merupakan salah satu bentuk *recycling program* OJK kepada industri untuk membantu persiapan operasionalisasi LAPS di sektor jasa keuangan pada awal 2016. Narasumber *capacity building* berasal dari Pusat Mediasi Nasional (PMN), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan beberapa *sharing* pengalaman dari LAPS di sektor jasa keuangan yang telah lama beroperasi.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Fungsi dan tugas pokok dari bidang penyidikan sektor jasa keuangan sesuai dalam amanat pada UU OJK Nomor 21 tahun 2011 pasal 49 tentang Penyidikan adalah Selain Penegakan Hukum, juga Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat dan Industri serta Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Penanganan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan tetap mempertimbangkan aspek pembinaan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, sehingga OJK berperan aktif



sedini mungkin dalam bentuk koordinasi antar Satker.

Penanganan tindak pidana yang merupakan tugas para penyidik di Otoritas Jasa Keuangan meliputi tindak pidana yang diatur dalam 11 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang OJK, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Dana Pensiun, Undang-Undang tentang Perasuransian, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang tentang Bank Indonesia (sepanjang terkait pengawasan bank), Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dan Undang-Undang tentang Lembaga Ekspor Indonesia.

Untuk mendukung efektifnya pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut, OJK telah melakukan beberapa langkah baik berupa penyiapan piranti lunak berupa instrumen regulasi, standar operasional prosedur, legalitas kompetensi individual penyidik, serta penyiapan sumber daya penyidikan. Sampai dengan triwulan III-2015, instrumen regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung fungsi penyidikan adalah PDK OJK mengenai organisasi OJK sebagai dasar pembentukan Satker Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Selain PDK-OJK tersebut, OJK juga menetapkan Peraturan OJK tentang Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan yang mempunyai daya ikat bersifat eksternal dan mengatur tentang kewenangan penyidikan OJK, pelaksana kewenangan penyidikan OJK, koordinasi antara OJK dan lembaga penegak hukum lainnya serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Mekanisme dan hubungan kerja antar bidang di internal OJK serta tata kerja penyidik dalam melakukan penyidikan juga menjadi fokus perhatian dari OJK, sehingga OJK menetapkan PDK tentang Pelaksanaan tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Melalui penetapan PDK

tersebut, penanganan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK akan lebih teratur, objektif, akuntabel serta sejalan dengan prosedur dan mekanisme kerja aparat penegak hukum lain, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai satu kesatuan *criminal justice system* di Indonesia.

Selain instrumen regulasi OJK telah melakukan koordinasi baik dengan Kepolisian Negara RI maupun Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil dari koordinasi tersebut adalah telah diterbitkannya Surat Keputusan Penyidik oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang memberikan kewenangan kepada enam orang PPNS di OJK untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam 11 undang-undang tersebut diatas. Sejalan dengan diterbitkannya surat keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kapolri akan segera menerbitkan Surat Keputusan untuk memperkuat legalitas kompetensi individual penyidik Polri yang ditugaskan di OJK.

Pemahaman bersama terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan oleh OJK bagi instansi/aparat penegak hukum maupun Satuan Kerja OJK baik di pusat maupun di daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan agar terjadi sinergi dalam penegakan hukum, baik antara OJK dan instansi/aparat penegak hukum lain maupun internal OJK. Menyadari pentingnya hal tersebut sampai dengan triwulan III-2015, OJK melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Pendidikan Kepolisian, Bareskrim Mabes Polri dan 14 Kepolisian Daerah yaitu dari Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Bengkulu, Polda Lampung, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Utara, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Papua.

Koordinasi dengan Polda tersebut diatas dilakukan dalam bentuk koordinasi penanganan kasus maupun sosialisasi mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan dan penghimpunan dana

masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum. Setiap kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan kurang lebih 100 penyidik di wilayah Polda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tokoh masyarakat dan akademisi setempat. Sosialisasi dilakukan bekerja sama dengan Kantor Regional OJK, Kantor OJK di daerah maupun Satuan Kerja OJK di kantor Pusat.

2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.7.1 Kerjasama Domestik

Dalam pengelolaan fungsi komunikasi melalui relasi kelembagaan OJK dengan institusi negara dan pemerintah, lembaga dan organisasi, serta komponen masyarakat di dalam negeri, OJK aktif melakukan koordinasi dan kerjasama aktif dalam berbagai bentuk kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

Pada triwulan III-2015, OJK menyelenggarakan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan Perbanas Institute. Ruang lingkup penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Perbanas Institute meliputi kerjasama penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, perluasan akses keuangan dan perlindungan konsumen.

Gambar II - 7 Penyerahan Plakat Nota Kesepahaman dengan Perbanas Institute



Penandatanganan Nota Kesepahaman dimaksud dilanjutkan dengan pemberian kuliah umum oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang EPK. Kuliah umum tersebut mengambil tema "Kesiapan Industri Keuangan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", antara lain membahas mengenai posisi ASEAN dilihat dari letak geografis, demografi dan perekonomian ASEAN; sejarah MEA dan empat pilar kerangka strategis MEA; posisi Indonesia di ASEAN serta sekilas keadaan sektor jasa keuangan di Indonesia meliputi Perbankan, Asuransi (Industri Keuangan Non Bank) dan Pasar Modal; dan upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK dalam menghadapi MEA.

OJK telah mengeluarkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan periode 2015-2019. Salah satu upaya mendorong dukungan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam implementasi *roadmap* tersebut, OJK menyelenggarakan *capacity building* bagi pelaku jasa keuangan serta pengawas LJK. Adapun tujuan dari *capacity building* ini adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM LJK dan pengawas terkait keuangan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan *capacity building*, OJK bekerja sama dengan beberapa pihak salah satunya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan tema "Pembiayaan Investasi Efisiensi Energi bagi Lembaga Jasa Keuangan". Sepanjang 2015 telah diselenggarakan 3 *batch training* yaitu pada Agustus di Medan, September di Surakarta, dan Oktober di Surabaya. Peserta yang berpartisipasi dalam training kurang lebih sejumlah 100 orang meliputi perwakilan bank, dan pengawas LJK.

2.7.2 Kerjasama Internasional

Selama periode laporan triwulan III 2015, OJK melakukan berbagai macam kerjasama dalam rangka untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. OJK juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk

perundingan maupun pelaksanaan berbagai forum, seminar dan *workshop* dengan melibatkan pihak dari luar negeri, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

A. Regional

Beberapa kerjasama/perundingan perdagangan bebas/liberalisasi tingkat regional yang telah dilakukan pada triwulan III adalah sebagai berikut :

1. **Pertemuan 44th ASEAN Working Committee on Financial Service Liberalisation (WC-FSL)**

WC-FSL adalah komite kerja di bawah ASEAN *Finance Minister Meeting* (AFMM) yang memiliki mandat untuk melakukan diskusi dan negosiasi perdagangan bebas/liberalisasi di sektor jasa keuangan untuk mempercepat proses integrasi di sektor jasa keuangan sebagaimana dituangkan dalam ASEAN *Economic Community Blueprint*.

Pembahasan isu-isu dalam pertemuan WC-FSL ke 44 terkait langsung dengan kewenangan OJK antara lain:

- a. *ASEAN Integration Framework*
Untuk mempercepat proses integrasi dan liberalisasi sektor perasuransian, para anggota WC-FSL mendiskusikan usulan pembentukan ASEAN *Insurance Forum* (AIF) yang merupakan forum gabungan antara WC-FSL yang membahas dari perspektif liberalisasi jasa; dan ASEAN *Insurance Regulators Meeting* (AIRM) yang merupakan pertemuan petinggi regulator sektor perasuransian, dimana OJK terlibat aktif di dalamnya.
- b. *Insurance Sector Capacity Building*.
Para anggota ASEAN telah menyampaikan usulan kebutuhan dan penawaran *capacity building* kepada Laos selaku *coordinator capacity building*. Penyelenggaraan *capacity building* akan berkoordinasi

dengan ASEAN *Insurance Training and Research Institute* (AITRI), sebagai institusi yang diberi mandat oleh AIRM untuk meningkatkan kompetensi regulator asuransi di negara-negara ASEAN.

- c. *ASEAN Financial Integration Plan Post 2015*
Sekretariat ASEAN menyampaikan perkembangan pada penyusunan AEC *Attendant Document* yang disusun oleh *High-Level Task Force on Economic Integration Working Group* (HLTF-EI WG). Visi integrasi sektor jasa keuangan tahun 2025 meliputi tiga tujuan strategis, yaitu integrasi keuangan, inklusi keuangan, serta stabilitas keuangan.
- d. *ASEAN Trade In Services Agreement (ATISA) Chapter/Annex on Financial Services*.
Sesi ini membahas *chapter/annex* terkait jasa keuangan yang akan menjadi bagian dari perjanjian induk, yaitu ASEAN *Trade In Services Agreement* (ATISA). Dalam diskusi ini, OJK berkepentingan untuk mengawal penulisan pasal-pasal terkait jasa keuangan agar mendukung kepentingan Indonesia. Pada pertemuan tersebut Indonesia berpandangan bahwa pasal-pasal terkait jasa-jasa keuangan seharusnya menjadi *annex* dari ATISA. Hal demikian sesuai dengan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) WTO, sebagai dasar dari semua perjanjian perdagangan bebas.
- e. *Progress ASEAN Economic Community Scorecard*
Indonesia sedang menunggu penyampaian melalui misi permanen Indonesia di Sekretariat ASEAN, untuk selanjutnya diratifikasi.
- f. Liberalisasi Sektor Jasa Keuangan melalui *AFAS-Bilateral Meeting*
 - i. Indonesia – Myanmar.
Dalam pertemuan sebelumnya Indonesia menyampaikan *request* kepada Myanmar untuk membuka akses pasar dan menginformasikan bahwa saat

ini terdapat beberapa draft Undang-Undang termasuk UU Perseroan Terbatas dan UU Bank yang sedang dalam proses finalisasi di parlemen, yang mengizinkan bank asing untuk memiliki kantor cabang di Myanmar. Sekiranya UU tersebut sudah disahkan, Myanmar akan merevisi komitmen dalam AFAS sesuai UU dimaksud.

ii. Malaysia- Indonesia.

Malaysia mengajukan *request* agar Indonesia dapat meliberalisasi lebih sektor perasuransian dan Pasar Modal. Atas hal tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa liberalisasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan komitmen yang sama dari seluruh negara anggota ASEAN.

2. Pertemuan dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership-Working Group on Trade in Service (RCEP-WGTIS)*.

OJK dan Kementerian Perdagangan sebagai delegasi Republik Indonesia menyampaikan beberapa posisi Indonesia dalam isu-isu antara lain :

- a. *Workplan ASEAN Caucus* dalam SWG-FIN untuk tahun 2016;
- b. Struktur dan elemen sektor jasa keuangan pada RCEP, mencakup modalitas perundingan sektor jasa keuangan;
- c. Posisi ASEAN dalam *Draft Text* Sektor Jasa Keuangan, serta posisi ASEAN terhadap usulan dari ASEAN FTA *Partners* (AFPs).
- d. Usulan *initial offer* sektor jasa keuangan dalam kerangka perundingan RCEP.

3. ASEAN-Hongkong dan ASEAN- China FTA.

OJK memberikan masukan/tanggapan atas *request* dan *offer* sektor jasa di Indonesia dalam ASEAN-Hongkong *Free Trade Agreement* serta ASEAN-China. Masukan/tanggapan tersebut akan disampaikan Kementerian Perdagangan sebagai *focal point* dalam pertemuan ke-4 ASEAN-Hongkong *Free Trade Agreement* Desember 2015.

4. ASEAN Working Committee on Capital Account Liberalisation Heat Map

OJK memberikan masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai focal point pada pertemuan ASEAN Working Committee on Capital Account Liberalisation Heat Map antara lain:

a. *Capital Account Liberalization (CAL) Heat Map*.

CAL Heat Map bertujuan untuk menilai tingkat keterbukaan aliran modal di kawasan ASEAN, serta menjadi dasar kebutuhan peningkatan kapasitas terkait isu CAL. *CAL Heat Map* diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan kondisi arus modal. Komponen *CAL Heat Map* yang terkait dengan kewenangan OJK antara lain adalah *Portfolio Investment*, khususnya transaksi berikut atas *instrument Equity securities; Debt securities; dan Collective Investment Scheme* :

- i. *Domestic purchases by non-residents;*
- ii. *Offshore Issuance by residents;*
- iii. *Domestic Issuance by non-residents;*
- iv. *Offshore purchases by residents;*

b. *Country Report Dialogue Process on Safe-guard Measures Mechanism*.

Setiap negara menyusun *country report* atas pergerakan arus modal setiap semester. OJK, BKF dan BI berkoordinasi dalam menyusun posisi Indonesia dalam hal tersebut.

B. Multilateral

Di tingkat multilateral, beberapa kerjasama multilateral yang dilakukan OJK pada triwulan III-2015 antara lain:

1. Menghadiri *World Bank dan International Monetary Fund Annual Meeting 2015*.

OJK bersama dengan Kementerian Keuangan menghadiri IMF/*World Bank Annual Meet-*



ing. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan seluruh anggota World Bank dan IMF seluruh dunia, Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan, regulator jasa keuangan, eksekutif sektor swasta dan akademisi untuk mendiskusikan agenda dan isu-isu ekonomi dan keuangan global termasuk di dalamnya melihat *outlook* ekonomi dunia, pembangunan ekonomi, dan kestabilan sistem keuangan. Pertemuan tersebut penting bagi OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga keuangan di Indonesia, termasuk sebagai Koordinator Nasional *Financial Sector Assessment Program* (FSAP).

2. Koordinasi Persiapan G20 Development Working Group (DWG) ke-4 2015

OJK bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia melakukan koordinasi terkait persiapan posisi Indonesia pada *G20 Development Working Group* (DWG) ke-4 2015. Beberapa isu yang akan disampaikan Indonesia berkaitan dengan prioritas Indonesia yang terdiri dari ketahanan pangan dan nutrisi, keuangan inklusif dan remitansi, sistem pajak internasional pada topik *domestic resource mobilisation*, infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

3. Menghadiri pertemuan teknis penyusunan revised offer-request negara mitra pada konferensi tingkat menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-10 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.

4. Pelaksanaan Workshop ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI) di Yogyakarta;

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan regulator dan pengawas industri jasa keuangan dari 10 negara ASEAN, Namibia FSA dan Dubai FSA. Narasumber pada *workshop* ini adalah

ahli sektor jasa keuangan seperti APRA dan BaFin (*Federal Financial Supervisory Authority* Jerman). *Workshop* ini selain membantu meningkatkan *capacity building* pengawas OJK dan juga regulator ASEAN, ditujukan juga sebagai upaya untuk mempertemukan pengawas industri jasa keuangan di ASEAN agar dapat saling bertukar pikiran mengenai pelaksanaan tugas masing-masing guna meningkatkan wawasan dan jaringan pengawas OJK.

C. Kesepakatan

Berikut kegiatan atau kerjasama yang dilakukan OJK dalam rangka perencanaan dan peningkatan hubungan internasional yang terjadi selama periode laporan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait pengembangan kerjasama Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran;


OJK bersama Kementerian Perekonomian Republik Indonesia telah menjadi bagian dari Delegasi Republik Indonesia, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Republik Islam yang menghasilkan *Agreed Minutes of the Eleventh Session of the Joint Commission on Economic and Trade Cooperation between The Republic of Indonesia and The Islamic of Republic Iran*.

2. Kerjasama Taiwan FSC dan OJK

Taiwan Financial Supervisory Commission (FSC) adalah lembaga pemerintah di Taiwan yang dibentuk pada tahun 2004 dan berfungsi sebagai regulator dan pengawas lembaga keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi. Taiwan FSC ke OJK menjajaki peluang kerjasama diantara kedua belah pihak dalam bidang pengawasan industri jasa keuangan.

3. Kerjasama dengan IDB dalam penyusunan OJK *Microfinance Center*

Gambar II - 8 Kerjasama dengan IDB



OJK dan Islamic Development Bank (IDB) menandatangani naskah kesepakatan dalam pendirian Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi Keuangan.

D. Kunjungan

Selama periode laporan, OJK juga menerima kunjungan dari berbagai instansi luar negeri, antara lain:

1. Penerimaan Kunjungan dari Australian Prudential Regulation Authority terkait dengan Koordinasi *Secondment*.

Program tersebut akan mendukung pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif, khususnya dalam sektor pengawasan pasar modal dan perlindungan konsumen.

2. OJK menerima kunjungan Central Deposit Insurance Corporation (CDIC) Taiwan

Gambar II - 9 Kunjungan *Central Deposit Insurance Corporation (CDIC) Taiwan*



CDIC adalah lembaga pemerintah satu-satunya yang berwenang dalam hal penjaminan simpanan di Taiwan. OJK berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menerima kunjungan CDIC.

Pada pertemuan tersebut, agenda pembahasan adalah pertukaran pengalaman terkait status terkini pasar keuangan domestik di Indonesia dan Taiwan, serta pembahasan tanggung jawab dan peran masing-masing institusi.

3. Kunjungan Korea Institute of Finance (KIF).

Korea FSC, yang sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan OJK, meminta bantuan untuk mendukung sebuah penelitian salah satu lembaga pusat penelitian keuangan Korea Selatan yang bernama *Korea Institute of Finance (KIF)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan industri jasa keuangan Korea Selatan mengenai kesempatan bisnis di Indonesia dengan analisa yang mendalam tentang lingkungan bisnis keuangan Indonesia, peraturan dan sistem pengawasan, serta penempatan strategis perusahaan global (*localization strategies of global corporations*) di Indonesia.

4. Penerimaan *study visit* dari *Singapore Polytechnic Business School* ke OJK dalam rangka *Islamic Banking Trip*

Perkembangan industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah di ASEAN menarik untuk dipelajari bagi Singapura. Oleh karena itu, *Singapore Politechnic Business School* mengadakan *Islamic Banking Trip* di beberapa negara di ASEAN yang memiliki industri perbankan syariah yang berkembang seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Sebagai bagian dari mempromosikan perbankan syariah di Indonesia, OJK menerima *study visit* tersebut di OJK *Institute*.

5. Kunjungan ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO)

OJK menerima kunjungan AMRO dan membahas perkembangan terkini pasar keuangan pada semua sektor yang berada dalam pengawasan OJK, serta langkah-langkah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh OJK seperti kebijakan stimulus perbankan antara lain relaksasi *Loan-to-Value (LTV) ratio*, restrukturisasi *Non-Performing Loan (NPL)*.

E. Isu Internasional

a. *Financial Sector Assessment Program* (FSAP)

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada tahun 1990 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara terhadap berbagai prinsip internasional, seperti *Basel Core Principles* (BCP), *IOSCO Principles* dan *Insurance Core Principles* (ICPs). Berdasarkan hasil FSAP tersebut, IMF-World Bank akan mengeluarkan penilaian sebagai berikut :

Tabel II - 24 Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP

Principles	Grading
BCP	<i>Compliant, largely compliant, materially non-compliant, non compliant, and not applicable</i>
IOSCO Principles	<i>Fully implemented, broadly implemented, partly implemented, not implemented and not applicable</i>
ICPs	<i>observed, largely observed, partly observed, and not applicable</i>

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner yang terkait dengan seluruh kegiatan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan FSAP baik internal OJK maupun nasional, termasuk bekerja sama dengan lembaga/pihak lain

dalam rangka pelaksanaan pra-FSAP (*self assessment*) Rapat Dewan Komisioner, telah dibentuk *Task Force Financial Sector Assessment Program* (FSAP) OJK.

b. *Regulatory Consistency Assessment Program* (RCAP)

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka Basel baik Basel II, Basel 2.5 maupun Basel III. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant, largely compliant, materially non-compliant* dan *non-compliant*. Untuk dapat memperoleh penilaian umum (*grading*) *compliant*, tidak boleh terdapat *grading materially non-compliant* untuk seluruh cakupan penilaian.

c. *FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)*

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada 18 Maret 2010. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara AS yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. Menurut US *Internal Revenue Service* (IRS), saat ini hanya sekitar 7% dari tujuh juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS.

Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan lembaga keuangan asing (*Foreign Financial Institution* atau FFI) dan lembaga non-keuangan (*Non-Financial Foreign Entities* atau NFFE) tertentu untuk melakukan sebuah perjanjian dengan IRS. Perjanjian dimaksud berupa kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi

rekening milik warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing (umumnya lebih dari 10%). Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax* terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka peroleh dari investasi di AS.

Dengan telah efektifnya pemberlakuan FATCA pada tanggal 1 Juli 2014, berdasarkan posisi September 2015, terdapat 21 (dua puluh satu) bank yang telah mendaftarkan diri baik sebagai Participating Foreign Financial Institution (PFFI) maupun karena memiliki penempatan di US *source* atau memiliki nasabah wajib pajak AS.

Berkaitan dengan proses penandatanganan *InterGovernmental Agreement* (IGA), pada triwulan III-2015 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari Nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, kepada LJK. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan Pasal 14 PMK No.60/PMK.03/2014 yang menjadi landasan utama bagi OJK untuk menyusun Rancangan POJK dan Rancangan SEOJK terkait FATCA yaitu RPOJK tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (RPOJK FATCA).

d. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT*)

Untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi,

menggunakan modus yang semakin variatif, dan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* telah menyusun standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan 40 *Recommendations* FATF.

Rekomendasi 1 FATF mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Penilaian Risiko National/*National Risk Assessment on Money Laundering* atau *Terrorist Financing* (NRA) adalah kegiatan dalam rangka mengukur dan mengidentifikasi tingkat risiko suatu negara terhadap bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kegiatan ini digunakan untuk memotret secara menyeluruh jenis risiko yang ada pada sektor keuangan yang mencakup sektor (Bank, Non Bank dan Penyedia Barang dan Jasa) serta sektor Aparat Penegak Hukum. Pengukuran penilaian dilakukan dengan menggunakan *PESTEL analysis*.¹

Sebagai bentuk konkret komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi FATF terkait penilaian risiko, telah dibentuk Tim *Inter-Agency Working Group* NRA Indonesia. Tim tersebut yang dikoordinir oleh PPAK berang-

¹ PESTEL analysis adalah tools analisis makro dari sudut pandang Politic, Economic, Social, Technological, Environmental and Legislative yang sangat berguna dalam memahami gambaran secara menyeluruh pada suatu lingkungan serta kesempatan maupun ancaman yang ada disekitarnya. Dengan pemahaman lingkungan secara menyeluruh, dalam hal ini PPAK dan Pemerintah dapat menggunakan hasil identifikasi risiko tersebut untuk pencegahan maupun memitigasi atau meminimalisir risiko atau ancaman yang ada

gotakan para *stakeholder* terkait diantaranya adalah OJK dengan tugas menyusun NRA Indonesia yang hasilnya akan dilaporkan pada FATF. Kegiatan penyusunan telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan tahapan finalisasi pada triwulan III-Tahun 2015. Dalam kegiatan penyusunan juga dimintakan pandangan dari ahli di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan dan Legislatif untuk merumuskan rekomendasi yang diperlukan agar konsep NRA yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.

2.8 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Koordinasi dalam Kerangka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai tugas, fungsi, dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk melalui Forum Koordi-

nasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan nasional, OJK berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antarinstansi dilakukan baik pada level teknis, level deputi (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*).

Untuk triwulan III-2015, FKSSK telah menyelenggarakan Rapat FKSSK (*High-Level Meeting*) sebanyak satu kali dan Rapat Koordinasi Tingkat Deputi (*Deputies Meeting*) sebanyak dua kali. Dalam rapat-rapat tersebut, FKSSK membahas kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan domestik, risiko-risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Koordinasi juga dilaksanakan dengan pemerintah berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Pada triwulan III-2015, OJK melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam rangka pembahasan RUU JPSK oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tinjauan Industri dan
Operasional Sektor Jasa
Keuangan Syariah



Bab III



OJK menerbitkan **1 Peraturan OJK (POJK)** terkait dengan Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan **1 Surat Edaran OJK (SEOJK)** sebagai peraturan pelaksana

OJK memberikan persetujuan izin untuk **12 Produk Perbankan Syariah** dan **3 Reksa Dana Syariah**



TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

III

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

OJK melihat potensi yang sangat besar pada industri jasa keuangan syariah di Indonesia yang tercermin diluncurkannya *roadmap* Perbankan Syariah dan *roadmap* Pasar Modal Syariah di triwulan sebelumnya. Agar dapat terus bertumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, OJK terus berupaya dengan

melakukan beberapa kegiatan dan langkah strategis pada triwulan III-2015 yang dipaparkan sebagai berikut:

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Pada triwulan III-2015, industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif meskipun kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan ini terlihat dari aset perbankan

Tabel III - 1 Kinerja Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Perubahan	
							Nominal	%
BUS + UUS								
Total Aset (Tribun Rupiah)	251.91	257.52	272.34	268.36	273.49	274.31	0.82	0.30
Share Perbankan Syariah	4.86%	4.79%	4.88%	4.68%	4.65%	4.60%	(0.00)	(1.08)
DPK (Tribun Rupiah)	191.6	197.14	217.86	212.99	213.48	216.36	2.88	1.35
- Giro	17.25	17.34	18.65	20.28	21.94	20.21	(1.73)	(7.89)
- Tabungan	55.17	57.7	63.58	61.19	61.03	63.06	2.03	3.33
- Deposito	119.04	122.11	135.63	131.52	130.51	133.09	2.58	1.98
Pembiayaan (Tribun Rupiah)	193.14	196.56	199.33	200.71	206.06	205.87	(0.19)	(0.09)
Jumlah NPF (Tribun Rupiah)	7.54	9.18	8.63	9.65	9.76	10.01	0.25	2.56
CAR (%) - BUS	16.21	14.6	15.74	14.43	14.09	15.05	0.96	6.81
NPF Gross (%)	3.9	4.67	4.33	4.81	4.73	4.86	0.13	2.75
ROA (%)	1.12	0.92	0.85	1.13	0.89	0.9	0.01	1.12
BOPO (%)	91.5	99.55	94.16	92.78	94.22	94.13	(0.09)	(0.10)
FDR (%)	100.8	99.71	91.5	94.24	96.52	95.15	(1.37)	(1.42)
Jumlah Bank								
- BUS	11	12	12	12	12	12	-	-
- UUS	23	22	22	22	22	22	-	-
Jumlah Kantor	2572	2583	2483	2475	2454	2413	(41.00)	(1.67)
BPRS								
Total Aset (Tribun Rupiah)	5.93	6.15	6.57	6.73	6.85	7.09	0.24	3.50
DPK (Tribun Rupiah)	3.6	3.75	4.03	4.15	4.1	4.31	0.21	5.12
Pembiayaan (Tribun Rupiah)	4.85	4.92	5	5.22	5.56	5.61	0.05	0.90
Jumlah NPF (Tribun Rupiah)	0.4	0.43	0.4	0.49	0.51	0.55	0.04	7.25
CAR (%)	22.21	21.8	22.77	23.04	21.73	20.85	(0.88)	(4.05)
NPF Gross (%)	8.18	8.68	7.89	10.36	9.25	9.74	0.49	5.30
ROA (%)	2.77	2.26	2.26	2.07	2.3	2.34	0.04	1.74
BOPO (%)	87.51	89.13	87.79	88.66	88.13	89.2	1.07	1.21
FDR (%)	134.64	131.7	124.24	125.6	135.68	130.28	(5.40)	(3.98)
Jumlah Bank	163	163	163	162	161	162	1.00	0.62
Jumlah Kantor	429	433	439	471	433	452	19.00	4.39

Sumber : draft SPS Agustus 2015 Menggunakan data sementara Agustus 2015


an syariah (BUS+UUS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing meningkat menjadi Rp274,3 triliun dan Rp216,4 triliun atau tumbuh masing-masing sebesar 0,3% dan 1,4% (*qta*). Pada periode laporan, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) tercatat sebesar Rp205,9 triliun atau menurun -0,1% (*qta*). Penambahan modal yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah pada periode laporan meningkatkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) pada triwulan ini menjadi 15,1%. Sampai akhir periode laporan, pangsa pasar aset Perbankan Syariah terhadap aset perbankan nasional sebesar 4,6% dengan proporsi asset BUS dan UUS masih mendominasi total aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) dengan persentase sebesar 97,5%.

3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

A. Perkembangan Saham Syariah

Saham Syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dua kali dalam satu tahun. Sampai dengan akhir periode triwulan III-2015 tidak terdapat penambahan saham yang masuk DES sehingga jumlah saham yang masuk DES sebanyak 334 dengan persentase sebesar 58,6% dari total Emiten saham yaitu sebanyak 570 Emiten.

Grafik III - 1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (26,6%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,8%), sektor Industri Dasar dan Kimia (13,2%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Mengikuti penurunan yang terjadi pada IHSG, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat menurun 14,9% menjadi 134,4. Hal serupa terjadi pada nilai kapitalisasi pasar saham yang menurun 14,5% menjadi Rp2.449,1 triliun dengan pangsa pasar sekitar 55,9% dari total kapitalisasi pasar saham.

Jakarta Islamic Index (JII) mengalami penurunan sebesar 15,4% menjadi 556,9. Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga menurun sebesar 15,1% menjadi Rp1.609,9 triliun dengan pangsa pasar sebesar 36,8% dari total kapitalisasi pasar saham tercatat di Bursa.

Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015	Triwulan I	2.049.109,36	3.068.467,89
	Triwulan II	1.896.504,96	2.863.813,60
	Triwulan III	1.609.933,83	2.449.104,28


B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan, tidak terdapat penerbitan Sukuk Korporasi, namun terdapat satu Sukuk Korporasi yang jatuh tempo senilai Rp160 miliar. Dengan demikian, jumlah *Outstanding* Sukuk korporasi menjadi 41 seri atau menurun 2,4% dibanding triwulan sebelumnya. Nilai *Outstanding* juga mengalami penurunan 6,2% menjadi sebesar Rp8,3 triliun. Penerbitan Sukuk korporasi baru menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Jumlah *Outstanding* Sukuk korporasi adalah 41 yang terdiri dari 26 Sukuk korporasi (63,4%) akad *ijarah* dan 15 Sukuk korporasi (36,6%) akad *mudharabah* dengan total nilai masing-masing sebesar Rp4,1 triliun (49,1%) untuk *ijarah* dan Rp4,2 triliun (50,9%) untuk *mudharabah*.


Tabel III - 3 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding		
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	
2010	7.815	47	6.121	32	
2011	7.915	48	5.876	31	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	12.956	71	7.105	35	
2015	Triwulan I	12.956	71	7.078	34
	Triwulan II	14.483	80	8.444	42
	Triwulan III	14.483	80	8.284	41


Grafik III - 3 Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad



Grafik III - 2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi Outstanding



Grafik III - 4 Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad



C. Perkembangan Reksa Dana Syariah


Selama triwulan III-2015 terdapat tiga Reksa Dana Syariah yang efektif terbit dan terdapat satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan. Sampai akhir periode laporan, total Reksa Dana Sya-

riah sebanyak 85 dengan NAB sebesar Rp10,1 triliun atau meningkat 3,7% dari sisi jumlah dan menurun 11,25% dari sisi NAB. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,4% dari total 1.016 Reksa Dana dan 4,0% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp251,5 triliun.

Tabel III - 4 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)				
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%	
2015	Triwulan I	75	854	929	8,07%	12.035,97	244.101,12	256.137,09	4,70%
	Triwulan II	82	904	986	8,32%	11.389,76	251.206,55	262.596,31	4,34%
	Triwulan III	85	931	1.016	8,37%	10.108,49	241.344,18	251.452,66	4,02%

Grafik III - 5 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir periode laporan jumlah SBSN yang *Outstanding* sebanyak 46 seri dengan nilai sebesar Rp288,5 triliun.

Grafik III - 6 Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



Tabel III - 5 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (triliun)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>	
2010	44,34	16	
2011	77,73	22	
2012	124,44	36	
2013	169,29	42	
2014	206,10	42	
2015	Triwulan I	243,85	44
	Triwulan II	282,90	47
	Triwulan III	288,46	46

E. Perkembangan Pelaku Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan triwulan III-2015 layanan jasa syariah terdiri dari 21 Penjamin Emisi Efek yang turut serta dalam penawaran umum Efek Syariah, 31 Manajer Investasi yang turut serta dalam penerbitan Reksa Dana Syariah, delapan penyelenggara *online trading* syariah, 13 Bank Kustodian, dua Administrator Rekening Nasabah Syariah dan dua Pihak Penerbit DES

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah


Selama periode laporan, Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 3,08% dibandingkan periode sebelumnya. Industri perasuransian syariah mendominasi dengan porsi aset sebesar 39,47%.

Tabel III - 6 Aset IKNB Syariah (dalam Triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015
1	Perasuransian Syariah	20,69	22,36	23,80	24,21	23,64
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	22,98	24,15	20,00	20,03	21,31
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	10,60	11,86	12,83	13,86	14,94
	Total Aset	54,27	58,37	56,63	58,10	59,89

Sampai akhir periode laporan, terdapat 52 perusahaan perasuransian syariah, 46 lembaga pembiayaan syariah (termasuk enam perusahaan modal ventura syariah), dan enam lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami kenaikan sebanyak delapan perusahaan.

Grafik III - 7 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan III-2015



A. Industri Perasuransian Syariah

Industri perasuransian syariah mengalami penurunan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 2,4% menjadi Rp23,6 triliun dan 2,3% menjadi Rp20,6 triliun. Sedangkan kontribusi bruto, klaim bruto, dan kewajiban mengalami kenaikan masing-masing sebesar 49,1% menjadi Rp7,7 triliun; 45% menjadi Rp2,5 triliun; dan 0,2% menjadi Rp4,8 triliun.

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan Unit Usaha Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 52 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah yang terdiri dari tujuh perusahaan asuransi syariah, 42 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

Tabel III - 7 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	16,57	18,05	19,39	19,60	18,93
	Asuransi Umum Syariah	3,31	3,31	3,39	3,55	3,65
	Reasuransi Syariah	0,81	1,00	1,02	1,06	1,06
	Jumlah	20,69	22,36	23,80	24,21	23,64
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	15,07	16,35	17,70	17,89	17,28
	Asuransi Umum Syariah	2,21	2,26	2,24	2,31	2,41
	Reasuransi Syariah	0,64	0,85	0,87	0,89	0,91
	Jumlah	17,92	19,46	20,81	21,09	20,61
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	5,74	7,88	2,12	4,36	6,48
	Asuransi Umum Syariah	0,87	1,17	0,29	0,62	0,98
	Reasuransi Syariah	0,16	0,23	0,09	0,15	0,20
	Jumlah	6,77	9,28	2,50	5,13	7,65
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,61	2,22	0,66	1,32	1,93
	Asuransi Umum Syariah	0,46	0,61	0,13	0,27	0,39
	Reasuransi Syariah	0,11	0,16	0,07	0,12	0,15
	Jumlah	2,18	2,99	0,86	1,71	2,48
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,33	2,55	2,48	2,76	2,74
	Asuransi Umum Syariah	1,73	1,68	1,66	1,74	1,78
	Reasuransi Syariah	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27
	Jumlah	4,31	4,50	4,41	4,78	4,79

B. Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari triwulan sebelumnya.

Tabel III -8 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam Miliar Rupiah)

No	Komponen	Triwulan III- 2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015
1	Kas dan Setara Kas	1.161,63	3.444,69	429,16	1.071,21	430,45
2	Efek Syariah yang Dimiliki	6,75	5,50	5,50	5,50	7,50
3	Piutang	17.532,90	16.273,55	15.092,33	14.992,46	16.271,82
4	<i>Ujrah</i>	2.132,71	2.118,01	2.051,12	2.071,30	2.080,75
5	Penyertaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persediaan	15,14	18,95	20,62	17,51	18,40
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	62,72	68,54	66,48	71,83	70,26
8	Aktiva Lainnya	1.689,55	1.838,38	1.964,42	1.384,37	2.010,97
	TOTAL AKTIVA	22.601,40	23.767,63	19.629,62	19.614,18	20.890,14

Sampai dengan periode laporan, terdapat 40 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledge* dan 37 perusahaan berbentuk UUS. Sementara itu, pada perusahaan modal ventura terdapat empat perusahaan modal ventura syariah dan dua perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp421,1 miliar. Jumlah perusahaan penjaminan syariah adalah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledge* dan dua UUS dengan total aset sebesar Rp581 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan. Selain itu, aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masing-masing sebesar Rp3,6 triliun dan Rp10,7 triliun.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Pada triwulan III-2015, OJK menerbitkan satu POJK yang mengatur Perbankan Syariah, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan ini merupakan kebijakan OJK yang mendukung program pemerintah dan bersifat *countercyclical* untuk merespons kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian. Kebijakan ini mengubah beberapa pengaturan yang terdapat dalam ketentuan mengenai Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dimana Bobot Risiko Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Pembiayaan konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen diberikan bobot risiko paling rendah 35%, sedangkan untuk program Pemerintah Indonesia diberikan bobot risiko hanya 20% dan bobot Risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan Berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50%.

Perubahan peraturan terjadi pada kualitas aset dimana penilaian kualitas pembiayaan dan penyediaan dana lainnya hanya dapat didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* untuk pembiayaan dan penyediaan dana lainnya kepada satu nasabah atau satu proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar, dan perubahan ini berlaku juga untuk nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rp5 miliar sampai dengan jumlah tertentu.

OJK juga sedang menyusun beberapa ketentuan peraturan dan pengembangan IJK syariah yaitu POJK Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, SEOJK Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SEOJK Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, SEOJK Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, SEOJK Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK terus melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Nomor IX.A.13 yang bertujuan memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait pengembangan produk-produk syariah di Pasar Modal. Peraturan tersebut dibagi menjadi lima yaitu : RPOJK Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; RPOJK Penerbitan Saham Syariah; RPOJK Penerbitan Sukuk; RPOJK Penerbitan Reksa Dana Syariah; RPOJK Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri pasar modal syariah, OJK juga sedang menyusun beberapa Peraturan terkait Ahli Syariah di Pasar Modal (ASPM), Penerbitan Efek Syariah (Insentif Pungutan), Produk Investasi Syariah, dan Perusahaan Efek Syariah.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Peru-

sahaan Reasuransi Syariah. Latar belakang dari SEOJK ini adalah untuk memberikan stimulus bagi perusahaan perasuransian syariah sebagai upaya untuk mengurangi dampak pelemahan kondisi keuangan global. Surat Edaran OJK ini bersifat sementara dan akan disesuaikan hingga kondisi pasar keuangan kembali normal.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Kegiatan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan melalui mekanisme *on-site* dan *off-site supervision* dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR).

Berdasarkan *assessment* pengawasan *on-site* yang meliputi penilaian terhadap empat faktor, yaitu Profil Risiko, Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas dan Permodalan, secara umum kondisi industri perbankan syariah tergolong *moderate* dengan kecenderungan stabil.

Secara umum target bisnis utama perbankan syariah adalah pembiayaan, dan telah terealisasi pada kisaran 93% - 108%. Terdapat empat BUS yang melakukan penambahan modal, dan dua BUS meningkat menjadi bank dengan kriteria BUKU 2.

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan proses *Fit and Proper Test* terhadap 19 calon PSP/Pengurus Bank Syariah dengan hasil 13 calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat (Lulus), satu calon Pengurus ditolak, satu calon Pengurus dibatalkan dan empat calon Pengurus dikembalikan karena dokumen tidak lengkap.



Dibidang perizinan produk baru, OJK telah memproses 27 permohonan terkait dengan produk perbankan syariah yang terdiri atas 10 perizinan produk baru dan 17 pelaporan produk baru. Dari permohonan tersebut, 12 permohonan produk disetujui, empat permohonan produk dikembalikan karena dokumen tidak lengkap dan sisanya masih dalam proses.

Selain itu, OJK juga memproses 78 permohonan terkait jaringan kantor, yaitu 19 pembukaan kantor baru, 33 penutupan kantor dan 26 pemindahan alamat kantor. Dari 78 permohonan tersebut, 39 kantor disetujui, satu pemindahan kantor dan satu peningkatan status jaringan kantor ditolak serta tiga pemindahan kantor dikembalikan karena dokumen tidak lengkap sedangkan sisanya masih dalam proses.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Pengawasan Pasar Modal syariah didasarkan pada Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES).

Selama triwulan III-2015, OJK telah memberi ijin menjadi Pihak Penerbit DES kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sehingga sampai dengan saat ini, terdapat dua Pihak Penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu PT CIMB Principal Asset Management dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Selama periode laporan, terdapat satu pengajuan permohonan sebagai Pihak Penerbit DES atas nama PT BNP Paribas Asset Management dan saat ini masih dalam proses untuk dipertimbangkan menjadi Pihak Penerbit DES.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap 51 perusahaan perasuransian syariah. OJK juga menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS)

dan dua laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah, serta pemeriksaan *on-site* terhadap tiga Perusahaan Perasuransian syariah.

Untuk pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK telah menerbitkan satu LHPS dan satu LHPF terhadap lembaga pembiayaan syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap tiga perusahaan pembiayaan syariah.

Kegiatan layanan kelembagaan juga dilakukan antara lain *Fit and Proper Test*, pencatatan produk, pemberian izin usaha, dan pemberian izin pembukaan kantor cabang. Selama periode laporan, terdapat satu permohonan *Fit and Proper Test* dari sektor pembiayaan syariah dan telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test*. OJK juga melakukan pencatatan atas 17 produk baru pada Perusahaan Perasuransian syariah, satu pemberian izin unit usaha syariah Perusahaan Perasuransian, dan satu pemberian izin Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga memberikan izin terhadap tiga pembukaan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah (*research-based policy making*), pada triwulan III-2015 OJK telah melakukan tiga penelitian yaitu :

a) Kajian Permodalan BPRS Berdasarkan Zona Wilayah Operasi

Kajian ini bertujuan untuk mendukung analisis ketentuan terkait rencana penerbitan ketentuan baru kelembagaan BPRS;

- b) Kajian *Roadmap* Persiapan *Spin Off* UUS BPD
Kajian ini bertujuan untuk mendukung rekomendasi kebijakan dan sasaran pelaksanaan *spin-off* khususnya pada UUS BPD, sekaligus mengakomodasi kebutuhan pengembangan BUS paska *spin-off*;
- c) Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian
Kajian ini bertujuan untuk mendukung rekomendasi perluasan *outreach* perbankan syariah melalui *micro banking*, khusus pembiayaan tanaman pangan dengan *direct* atau *linkage program*, sekaligus *pilot project* satu komunitas/kelompok/desa yang telah menerapkan model pembiayaan tersebut dengan baik.

Untuk program kerjasama riset dengan kalangan akademisi dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. *iB Research Fellowship Program*
Empat topik penelitian yang sedang dilakukan dengan melibatkan akademisi adalah (i) Asesmen Risiko Interkoneksi Keuangan Syariah, (ii) Asesmen Dampak Regulasi Terhadap Daya Saing BPRS yang terfokus kepada Model Asesmen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah, (iii) Analisis Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif Mendukung Industri Keuangan Syariah, dan (iv) Model *Early Warning System* (EWS) Pengawasan BUS-UUS.
- b. *iB Research Grant Program*
Telah terpilih lima peserta program dengan komposisi: dua orang S1, satu orang S2 dan dua orang S3.

Selanjutnya kegiatan lain yang dilakukan pada triwulan III-2015 dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan untuk mensosialisasikan *Roadmap* Perbankan Syariah tahun 2015 – 2019 yaitu diantaranya melalui sosialisasi kepada kalangan akademisi dan juga kepada 28 redaktur media massa dalam kegiatan *media briefing*. Kegiatan sosialisasi tersebut juga

dirangkaikan dalam kegiatan *Training of Trainers* perbankan syariah yang dilakukan OJK kepada tenaga pengajar (dosen/guru).

- ❖ Upaya implementasi atas program kerja prioritas yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* Perbankan Syariah 2015-2019 berupa pertemuan/koordinasi dengan pemangku kepentingan lain diantaranya dengan pihak Kementerian BUMN dan Kementerian Agama masing-masing untuk melakukan pembahasan awal terkait optimalisasi pengelolaan Bank Syariah milik Bank BUMN dan pengelolaan dana haji.
- ❖ Evaluasi laporan LSMK bank syariah melalui pemeriksaan terhadap ketidakwajaran data dan infrastruktur pelaporan LSMK yang disampaikan oleh BUS/UUS.
- ❖ Penyusunan kebutuhan informasi untuk *E-Licensing* Bank Syariah dan UUS dengan tujuan agar waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan menjadi lebih singkat.
- ❖ Pengembangan EWS BUS/UUS dan penyempurnaan EWS BPRS dengan perubahan pendekatan dari sebelumnya kepada industri menjadi penilaian EWS secara individual bank berdasarkan peringkat rasio dalam TKS sehingga diharapkan terdapat konsistensi antara EWS dan TKS.

Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)

Selama triwulan III-2015 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

- a. *Expo iB Vaganza* bersama industri perbankan syariah sekaligus sosialisasi serta edukasi publik tentang perbankan syariah dan OJK di empat kota yaitu :
- Banjarmasin, diikuti oleh 10 BUS/UUS 1 BPRS.
 - Semarang, diikuti oleh 16 BUS/UUS dan Forum BPRS.



- Jakarta, diikuti oleh 17 BUS/UUS dan 1 BPRS.
 - Tasikmalaya, diikuti oleh 7 BUS/UUS, 2 BPRS.
- b. Pelaksanaan *Workshop* Perbankan Syariah Untuk Guru dan Tenaga Pengajar
- Dalam rangka peningkatan *awareness* serta pemahaman segmen guru/tenaga pengajar terhadap perbankan syariah dan sekaligus wadah sosialisasi produk SimPel iB, dilaksanakan *workshop* perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar tingkat SD dan Sekolah Menengah di beberapa kota dan merupakan rangkaian dari *Expo iB Vaganza* antara lain Semarang (50 peserta), Jakarta (102 peserta), dan Tasikmalaya (100 peserta).
- c. *Training of Trainers* (TOT) perbankan syariah kepada akademisi yang diikuti oleh dosen perguruan tinggi, guru SMA/SMK dan mahasiswa S2 di dua kota yaitu Jember bekerjasama dengan Universitas Jember dan Samarinda bekerjasama dengan UWIGAMA.
- d) Pelatihan Ekonomi dan Perbankan Syariah kepada Hakim PTA wilayah DIY diikuti oleh 100 peserta Hakim Tinggi dan Hakim Agama se-DIY.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kajian terkait pengembangan Pasar Modal syariah antara lain sebagai berikut :

- Kajian terkait Saham Syariah.
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kinerja saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah dengan saham yang tidak masuk Daftar Efek Syariah.
- Kajian terkait Perdagangan Efek Syariah di Pasar Sekunder.
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penerapan *margin trading* Syariah di Indonesia, serta aspek Syariah yang perlu diatur dalam pelaksanaannya di Indonesia.
- Kajian Perbandingan Standar Internasional dengan Regulasi di Pasar Modal Syariah.
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk melakukan *benchmarking* atas peraturan OJK dengan standar internasional yang difokuskan pada *standard Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang terkait dengan pasar modal syariah.
- Kajian terkait Perpajakan di Pasar Modal Syariah.
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan dalam praktik perpajakan atas Efek Syariah yang berlaku di Indonesia, serta memahami asas-asas perpajakan atas Efek Syariah dan memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk dapat mendorong perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.
- Kajian Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah (Wali Amanat).
Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang urgensi penerapan prinsip syariah pada wali amanat di Indonesia, serta memberikan landasan bagi regulator dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi terhadap penerapan prinsip syariah pada wali amanat.
- Kajian Literasi, Persepsi, Utilitas, dan Preferensi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah.
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemetaan terkait literasi, persepsi, utilitas, dan preferensi

masyarakat terhadap pasar modal syariah di enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan produk syariah di pasar modal.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang dilakukan IKNB Syariah antara lain yaitu:

- **Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Koperasi dan UKM**

Pokja Koperasi beranggotakan perwakilan dari OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, serta asosiasi di lingkungan IKNB telah melakukan penyusunan Pedoman Sinergi IKNB dengan Koperasi dan UMKM. Pedoman tersebut sebagai panduan bagi pelaku usaha di sektor IKNB untuk dapat menjalankan usahanya dengan membuka akses keuangan lebih besar melalui kerjasama dengan koperasi dan UMKM.

- **Pengembangan Dana Pensiun Syariah**

Selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan penelitian, mengenai potensi penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah di Indonesia. Secara garis besar, hasil penelitian tersebut memberikan informasi bahwa

minat responden terhadap penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah di Indonesia cukup besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa potensi penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah di Indonesia cukup baik.

- **Survei Asuransi Mikro dan Asuransi Mikro Syariah**


Sehubungan dengan pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah di Indonesia, OJK bekerjasama dengan *World Bank* melaksanakan survei asuransi mikro dan asuransi mikro syariah dengan responden seluruh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui praktek, kinerja, tantangan, rencana, dan harapan perusahaan perasuransian dalam pemasaran asuransi mikro atau asuransi mikro syariah. Hasil survei dimaksud akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi pengembangan asuransi mikro dan asuransi mikro syariah.

- **Penyelenggaraan Call for Proposal Asuransi Mikro dan Asuransi Mikro Syariah**

Dalam rangka mendorong inovasi saluran distribusi asuransi mikro dan asuransi mikro syariah, selama periode laporan OJK menyelenggarakan *call for proposal* dengan tema saluran distribusi bagi pemasaran asuransi mikro dan asuransi mikro syariah. Setiap pihak, baik perorangan atau kelompok dapat berpartisipasi dalam *call for proposal* tersebut. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat muncul ide-ide baru untuk memperluas pemasaran produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah.



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



Bab IV



OJK melakukan pengembangan **Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL)** yang bertujuan untuk menyelaraskan IKU organisasi dan **Indikator Kinerja Individual (IKI)** pegawai.

OJK telah merilis **24 siaran pers** dan menyelenggarakan **12 konferensi pers dan media briefing**

OJK mengembangkan **Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)** yang mendukung kegiatan koordinasi antara sistem pengawasan terintegrasi dengan sistem pengawasan individual.



MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

IV

Keberhasilan OJK mencapai visi dan misinya tergantung dukungan aspek manajemen internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan Tata Kelola yang baik. Kehandalan aspek internal diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal dalam mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) Manajemen Strategi dan Kinerja; (ii) Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko; (iii) Manajemen RDK; (iv) Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem Informasi; (vii) Logistik; (viii) SDM dan Tata Kelola Organisasi serta (ix) Manajemen Perubahan.

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi adalah proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan *monitoring* atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen strategis, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap ketiga, yaitu *monitoring* pelaksanaan peta strategi, *scorecard* dan RKA.

Pelaksanaan *monitoring* kinerja OJK dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Melalui aplikasi tersebut, seluruh pimpinan Satuan Kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK dapat mengevaluasi pencapaian kinerja secara berkala dan terukur berdasarkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Sistem Penilaian Kinerja ini terus dikembangkan agar dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen internal lainnya. Setelah berhasil dihubungkan dengan sistem anggaran, SIMPEL juga telah diintegrasikan dengan penilaian Kinerja Individual Pegawai. Integrasi antara kinerja individual dengan kinerja Satker ini penting agar ada keselarasan antara IKU dengan IKI (Indikator Kinerja Individual).

Dalam rangka menyusun Arah Strategi OJK 2016, telah diselenggarakan *Board Retreat* yang menghasilkan 2 hal yaitu: (1) Peta Strategi OJK 2016 yang memuat sasaran strategis dan target IKU; (2) Arahan Strategis DK yang akan menjadi acuan Satker dalam menetapkan program kerja dan anggaran 2016. Pertimbangan utama dalam menetapkan arah strategi OJK 2016 didasarkan pada proses pemetaan lingkungan strategis berdasarkan PESTEL & SWOT *Analysis*, survei kinerja OJK, dan hasil FGD dengan *stakeholders*. Setelah proses perumusan strategi, selanjutnya adalah *cascading* dan *alignment* yang diawali dengan penandatanganan kesepakatan kinerja seluruh pimpinan Satker.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK juga telah menerbitkan Laporan Triwulan II-2015 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan.

Grafik IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2015 yang didalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang pencapaiannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif, Menjaga Sistem Keuangan yang Stabil dan Berkelanjutan, dan Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi Sektor Jasa Keuangan (SJK) seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan Perusahaan Publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB). Selain itu pencapaian sasaran strategis ini juga diukur melalui indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy ratio/CAR* (Perbankan), perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB.

2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselaras-kan dan persentase peraturan OJK yang ber-standar internasional.

3. Mengembangkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan melalui pengawasan terhadap pencapaian Kredit sesuai RBB target 100% (Perbankan), persentase pertambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi mikro (IKNB). Selain itu, Sasaran Strategis ini diukur melalui ketahanan daya saing SJK dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) melalui tingkat penyelesaian kajian mengenai pasar keuangan dan ketahanan SJK, penyelesaian kegiatan dalam rangka penguatan ketahanan dan daya saing SJK dalam rangka MEA (Perbankan), persentase pelaksanaan program penguatan infrastruktur *Book Building Online* di pasar perdana (Pasar Modal) serta persentase pelaksanaan program peningkatan kapasitas industri asuransi nasional (IKNB).

4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi dan Terkoordinasi secara Efektif;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, tingkat pelaksanaan telaah dan ekspos atas kasus yang telah dilimpahkan dan persentase penerapan pelayanan perizinan prima.

5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase kenaikan indeks inklusivitas produk/jasa keuangan, persentase pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK dan persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.

6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan dan Koordinasi Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu.

7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK Syariah dengan yaitu persentase Bank Umum Syariah yang mencapai target pembiayaan sesuai Rencana Bisnis Bank (Perbankan), pertumbuhan produk pasar modal syariah (Pasar Modal) serta tingkat pertumbuhan aset IKNB syariah. Selain itu, Sasaran Strategis juga diukur melalui indeks kesehatan SJK syariah dan tingkat pelaksanaan kegiatan *Outreach* SJK syariah.

Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Selama periode laporan, OJK berhasil menyusun *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia. *Master Plan* tersebut diharapkan akan diluncurkan pada triwulan IV-2015.

2. Inisiatif Strategis II - Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi Berbasis Risiko atas Konglomerasi Keuangan dengan Dukungan SDM dan Infrastruktur yang Memadai.

Selama periode laporan, OJK menyelesaikan beberapa pedoman antara lain SEDK tentang Pedoman Penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup, SEDK tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Terintegrasi dan Kajian Identifikasi BPR Grup. OJK juga telah menerbitkan POJK dan SE OJK dalam rangka pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan (Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi). Adapun terkait konsep permodalan terintegrasi, OJK saat ini sedang melakukan *public expose* dan sosialisasi terkait pengawasan terintegrasi dengan beberapa grup korporasi dan media massa untuk mendapatkan *feedback* dan respon masyarakat.

Rancangan Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi telah selesai disusun dan disampaikan kepada Komite Pengawasan Terintegrasi. Pemenuhan SDM untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terintegrasi segera dimulai setelah Satuan Kerja pengawasan terintegrasi telah terbentuk.

Proses Pengembangan Sistem Informasi untuk kebutuhan Pengawasan Terintegrasi (SIPT) telah memasuki tahap *kick-off meeting* pembangunan SIPT. Beberapa aplikasi telah dikembangkan seperti *E-Licensing* Terintegrasi, *E-Reporting* Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank, *Datawarehouse* dan *Dashboard* Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank.

41.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) telah berhasil diselesaikan sesuai dengan target penyelesaian yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan IS, OJK tengah menyusun Surat Edaran Dewan Komisiner (SE DK) Inisiatif Strategis yang mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (PDK MSAK)

Pencapaian masing-masing IS dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Inisiatif Strategis I - Penyusunan Kerangka



3. Inisiatif Strategis III - Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

Selama periode laporan, OJK telah berhasil menyelesaikan dan meluncurkan modul edukasi keuangan formal untuk pelajar Sekolah Dasar (SD) dalam mendukung program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan.

Dalam rangka penguatan infrastruktur literasi keuangan dilakukan upaya koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Perhubungan mengenai rencana kerja sama edukasi literasi keuangan dengan menggunakan kapal laut agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah pelosok Nusantara.

Untuk memperluas pengembangan produk dan jasa keuangan, telah dilakukan aktivasi program tabungan siswa SimPel pada tanggal 2 September 2015 di Jakarta.

4. Inisiatif Strategis IV - Pengembangan Sistem Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan.

OJK melanjutkan penyelesaian Inisiatif Strategis IV hingga 2016, namun demikian, sistem *monitoring* Data SJK Terintegrasi diharapkan dapat digunakan oleh *user* pada akhir 2015. OJK akan memiliki Unit Kerja Statistik OJK Terintegrasi yang mengeluarkan hasil statistik secara terpadu dan dipublikasikan secara berkala.

Terkait dengan ketentuan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK), OJK telah menerbitkan PDK Protokol Manajemen Krisis (PMK) serta sedang menyusun Surat Edaran Dewan Komisiner untuk pelaksanaan PDK. Terkait penyempurnaan mekanisme koordinasi dengan Bank Sentral, saat ini telah disepakati pokok-pokok kesepakatan terkait petunjuk pelaksanaan atau protokol Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial BI-OJK. Dari 10 petunjuk teknis pelaksanaan (juklak) SKB OJK-BI yang mencakup mekanisme koordinasi dan kerjasama antara

kedua institusi, telah disusun delapan dokumen juklak yang siap ditandatangani, sementara dua juklak lainnya masih dalam proses penyusunan.

5. Inisiatif Strategis V - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK.

Selama periode laporan, OJK telah berhasil melakukan implementasi desain organisasi terkait perizinan (*central licensing unit*), pemisahan fungsi pengawasan dan peneraan sanksi, dan pengawasan *market conduct*. Beberapa aspek yang masih dalam tahapan penyusunan dan pengembangan antara lain terkait : Implementasi Desain Organisasi terkait fungsi pengaturan (*Prudential Policy Coordination Unit*), penanganan *anti money laundering* (APU-PPT), pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan syariah, Implementasi Sistem Manajemen SDM OJK (Manajemen Kinerja, Sistem Informasi SDM, Jenjang dan Pengembangan Karir), Penyusunan dan Implementasi *Blue Print* OJK *Institute* (perubahan konsep dan implementasi *talent pool*).

Terkait Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi OJK, terdapat beberapa pengembangan sistem yang dilakukan antara lain penyusunan taksonomi untuk Perusahaan Pembiayaan (IKNB) dan Perusahaan Efek (Pasar Modal), Pengembangan Sistem Informasi untuk Perlindungan Konsumen, Pengembangan Sistem Informasi untuk mendukung pelayanan internal Satker dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Informasi OJK.

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS (AIMRPK)

Sebagai pengawal *governance* OJK, fungsi bidang AIMRPK adalah menerapkan fungsi *assurance* yang terintegrasi dengan konsep *three lines*

of defense. Pada lini pertama adalah Satker yang berfungsi sebagai bisnis *proses owner*, sementara di lini kedua adalah Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas yang berfungsi untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko serta menilai kualitas bisnis proses dari lini pertama. Sedangkan lini ketiga adalah Audit Internal yang melaksanakan fungsi *assurans* melalui audit internal dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu menetapkan prioritas audit berdasarkan *Risk Profile* Satker dan laporan hasil analisis pengendalian kualitas serta *Assurans Plans* yang disusun berdasarkan konsep *Combine Assurance*.

4.2.1 Kegiatan Strategis

OJK telah melakukan beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan *governance* yaitu antara lain:

1. Penyelesaian penyusunan proses bisnis utama AIMRPK dengan mengacu pada ISO 9001:2015.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian proses perolehan sertifikat ISO 9001 untuk bisnis proses audit internal, manajemen

risiko dan pengendalian kualitas. Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan sosialisasi ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan *update* implementasi sistem pengendalian kualitas, dan pemetaan bisnis proses.


2. Pelaksanaan survei kepuasan *stakeholder*.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja. Umpan balik diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas kerja dan pemenuhan harapan pemangku kepentingan dimaksud.

3. Implementasi *Combined Assurance*

Penerapan Konsep *Combined Assurance* merupakan mekanisme *check and balance* agar pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, agar dapat mendorong teraktualisasinya etika dan nilai-nilai organisasi serta memastikan efektifitas pengelolaan kinerja dan akuntabilitas organisasi. Rencana strategis penerapan *Combined Assurance* sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Gambar IV - 1 Rencana Penerapan *Combined Assurance*





Sampai dengan periode laporan, rencana pengembangan dan implementasi *Combined Assurance* OJK telah memasuki tahap perencanaan (Inisiasi Implementasi). Tahapan ini memerlukan koordinasi, penyesuaian, edukasi seluruh *assurance provider*, termasuk menyamakan pemahaman kepada seluruh Satker. Tahapan ini ditargetkan akan menghasilkan sebuah "Rencana Tahunan *Combined Assurance* OJK 2016".

Sampai dengan tahun 2017, rencana pengembangan dan implementasi *Combined Assurance* OJK terbagi menjadi empat tahapan utama yaitu:

a. Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur *Combined Assurance* OJK. Tahapan ini telah selesai dilaksanakan dan telah menghasilkan konsep Surat Edaran Tentang Pedoman *Combined Assurance* OJK.

b. Perencanaan (Inisiasi Implementasi) *Combined Assurance* OJK.

Tahapan ini dimulai sejak awal triwulan III-2015 dan ditargetkan akan menghasilkan sebuah "Rencana Tahunan *Combined Assurance* OJK 2016".

c. Pelaksanaan, Pelaporan dan (Implementasi Penuh) *Combined Assurance* OJK.

Tahapan implementasi ini ditargetkan terlaksana pada 2016 dan menghasilkan sebuah "Laporan Tahunan *Combined Assurance* OJK". Pada tahapan ini seluruh penyedia asuransi di OJK akan menjalankan kegiatan asuransi sesuai dengan yang direncanakan pada Rencana Tahunan *Combined Assurance* OJK.

d. *Enhancement Combined Assurance* OJK.

Tahapan ini ditargetkan akan dimulai 2017, dengan fokus peningkatan *skill* dan kompetensi, *upgrading sistem*, dan *assessment* yang akan dilakukan oleh pihak eksternal/*peer review* sehingga akhirnya penerapan *Combined Assurance* di OJK ini akan menjadi *role model* dan rujukan *best-practices* bagi pelaksanaan fungsi *assurance*.

4.2.2 Operasional AIMRPK

Dalam rangka mengoptimalkan peran tugas dan fungsi AIMRPK, capaian kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan III-2015 adalah:

a. Audit Internal

Sampai dengan akhir triwulan ini, fungsi audit internal telah melaksanakan audit di 18 Satker yang terdiri dari 14 audit pada Satker di kantor pusat, satu audit pada KOJK dan tiga audit pada Kantor Regional OJK. Rekomendasi hasil audit dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja satuan/unit kerja. Adapun lingkup rekomendasi hasil audit antara lain: (i) Peningkatan kualitas pengawasan; (ii) Peningkatan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta perencanaan dan pengelolaan anggaran; (iii) Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa; (iv) Peningkatan kinerja layanan Edukasi dan Perlindungan Konsumen; (v) Peningkatan kinerja pengelolaan SDM, hukum, kesekretariatan, kehumasan, kelogistikan dan IT; (vi) Peningkatan integritas insan OJK; dan (vii) Pengembalian anggaran OJK atas ketidaktertiban pengelolaan Anggaran.

OJK juga melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas audit internal antara lain: (i) Penyusunan pedoman audit melalui penyusunan pedoman audit kinerja dan pedoman audit pengadaan barang dan jasa (ii) Pengembangan sistem informasi audit internal yang bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses audit internal dari mulai perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. (iii) Pemetaan pengendalian internal Satuan Kerja melalui penyebaran kuesioner SPI yang disusun berdasarkan COSO. Adapun tujuan dilakukannya pemetaan pengendalian internal tersebut antara lain untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengendalian Satuan Kerja dalam memitigasi risiko dalam bisnis proses Satker.

b. Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

Kegiatan OJK dalam bidang Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas berfungsi sebagai pemberi dukungan terkait penyusunan/kebijakan/standar pada audit internal manajemen risiko dan pengendalian kualitas, mengkoordinir kegiatan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai kualitas produk/jasa, proses-proses dan sistem *governance* serta manajemen OJK, juga pengelolaan *whistle blowing system* dan anti gratifikasi.

Selama periode laporan, OJK melakukan kegiatan terkait *good governance* yang difokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Anti gratifikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sosialisasi WBS serta Pengendalian Pengelolaan Gratifikasi (PPG), penyusunan Surat Edaran WBS, *enhancement web* WBS, penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Dewan Komisiner PPG, analisa pelaporan gratifikasi pegawai OJK. OJK juga melaksanakan *partnership program* di Satker yang bertujuan untuk mensosialisasikan lebih detail lagi peraturan-peraturan terkait manajemen risiko, memberikan konsultasi kepada Satker dalam melaksanakan pengelolaan risiko di level teknis dan membuka komunikasi lebih intensif dengan Satuan Kerja.

Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka untuk penetapan *Quality Officer* (QO) dirancang untuk melaksanakan kegiatan utama dengan tujuan mereviu secara berkala atas setiap proses bisnis di Satker QO masing-masing dan penyusunan konsep mekanisme kerja QO. OJK juga melakukan pendampingan auditor eksternal yang terdiri dari kegiatan mereviu laporan keuangan, serta melakukan pendampingan atas kegiatan koordinasi Satker dengan BPK.

Terkait pengaturan di bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, OJK telah menyusun peraturan pengendalian internal dalam bentuk SEDK Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa pelaksanaan Rapat Dewan Komisiner (RDK) dilaksanakan secara berkala. Dalam Peraturan Dewan Komisiner tentang Tata Cara Penyelenggaraan RDK ditetapkan bahwa RDK dilakukan paling kurang satu kali dalam satu minggu. Selama triwulan III-2015, forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK ini telah dilaksanakan sebanyak 17 kali dengan jumlah topik yang dibahas sebanyak 47 topik.

Pada triwulan III-2015, RDK menetapkan beberapa kebijakan dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian nasional ditengah perlambatan kondisi perekonomian global. Kebijakan tersebut diantaranya penerbitan SE OJK tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan yang memberikan kemudahan dalam pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik ini diharapkan mampu mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan ditengah tekanan terhadap pasar saham dalam negeri. Untuk menahan laju pelemahan nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan pasokan valuta asing (valas) ke dalam negeri, RDK juga telah memutuskan kebijakan terkait pembukaan rekening valas oleh calon nasabah perorangan berkewarganegaraan asing (*non resident*). Melalui Surat Ketua Dewan Komisiner, OJK mempertegas prosedur pembukaan rekening valas oleh calon nasabah *non resident*. Langkah ini di tempuh untuk memfasilitasi kelancaran pembukaan rekening valas oleh *non resident*.

Selain beberapa kebijakan tersebut, beberapa Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang telah dibahas di RDK diantaranya RPOJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, RPOJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Bank Umum, RPOJK tentang Sertifikasi Kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris bagi



BPR/BPRS, RPOJK tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Emiten atau Perusahaan Publik, RPOJK tentang Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, RPOJK tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), RPOJK tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka, dan RPOJK tentang Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan.

Kebijakan internal yang telah diputuskan dalam RDK yaitu Penyempurnaan Peraturan Dewan Komisiner tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan Rancangan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan.

Beberapa kebijakan strategis lain yang telah diputuskan dalam RDK yaitu hasil uji kemampuan dan kepatutan pengurus bank dan IKNB, perubahan penggunaan ijin usaha bank, dan pen-


cabutan ijin usaha bank. RDK juga membahas *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015 – 2019 yang akan menjadi *guide-line* dalam pengembangan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

4.4 KOMUNIKASI

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melanjutkan kegiatan komunikasi kepada *stakeholder* secara terintegasi dan berkesinambungan melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK (www.ojk.go.id) dan media jejaring sosial seperti twitter (<https://twitter.com/OJKINDONESIA>), facebook (<https://www.facebook.com/ojkindonesia>), dan youtube (<https://www.youtube.com/Otoritas-JasaKeuangan>).


Grafik IV - 2 Statistik Komunikasi Informasi OJK



Selama triwulan III-2015 jumlah halaman situs (*pageviews*) yang dikunjungi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 1.579.950 *pageviews* dari 511.838 *sessions*. Dari sisi media sosial, jumlah *follower* akun twitter OJK tercatat sebanyak 12.053 *followers*, 13.007 *likes* pada akun facebook OJK, serta 59.329 *views* pada *channel* youtube. OJK juga telah melakukan dan analisis atas pemberitaan OJK dan industri keuangan.

Selama periode laporan, terdapat 2.807 pemberitaan terkait OJK. Pemantauan atas berita dan *tone* berita dilakukan pada 25 media cetak, 30 media *online*, 11 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih, dan media sosial (Facebook, twitter, youtube). Dari jumlah tersebut, *tone* media sebagian besar bersifat positif, dengan proporsi positif sebesar 78%, netral 21%, dan negatif 1%.

Grafik IV - 3 Pemberitaan OJK



Selama periode laporan, OJK telah merilis 24 siaran pers dan menyelenggarakan 12 konferensi pers dan *media briefing*

Tabel IV - 1 Jadwal Pers OJK

Tanggal	Judul Siaran Pers
3-Jul	OJK Turunkan Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan
7-Jul	OJK Pantau Penerapan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
9-Jul	OJK Gelar Sosialisasi Peraturan Perlindungan Konsumen di Manado
9-Jul	Peraturan Rilis Aturan Transaksi REPO
24-Jul	OJK Keluarkan 35 Kebijakan Stimulus Perekonomian
28-Jul	Perkuat Organisasi, OJK Lantik 10 Pejabat Kantor Daerah
3-Agust	OJK Dorong Penerapan GCG melalui Pelatihan kepada Emiten dan Perusahaan Publik
4-Agust	Kesepakatan dengan IDB, OJK akan Dirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro
4-Agust	Putusan MK Kukuhkan Kewenangan OJK Atur dan Awasi Sektor Jasa Keuangan
10-Agust	Peringatan 38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia
11-Agust	Pertemuan OJK dengan Asosiasi Profesi Bidang Governance
18-Agust	OJK Dorong BUMN Jadi Perusahaan Terbuka
20-Agust	Mirza Adityaswara Resmi Jabat Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio Bank Indonesia
21-Agust	Penerbitan Surat Edaran OJK terkait <i>Buy Back</i> Saham Emiten
1-Sep	Penerbitan SEOJK tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan
3-Sep	OJK Keluarkan Aturan Stimulus Bagi Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun
3-Sep	OJK Jalin Kerjasama dengan Perbanas Institute
6-Sep	Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Gelar Pasar Keuangan Rakyat di Surabaya
8-Sep	Dorong Budaya Menabung, OJK Kembangkan Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)
8-Sep	OJK Gelar Seminar Internasional Dorong Pertumbuhan Industri Asuransi, Dana Pensiun, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional
16-Sep	OJK Terbitkan Aturan Pembukaan Rekening bagi WNA
18-Sep	Perkuat Perlindungan Konsumen, OJK Gelar Workshop Sektor Jasa Keuangan di Solo, Jawa Tengah
25-Sep	OJK Mengeluarkan Izin 8 LKM di Jawa Tengah
28-Sep	OJK Dorong Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif

4.4.2 Jurnalistik, Diskusi dan Kunjungan

Untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada media di daerah terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan pelatihan jurnalistik keuangan di daerah dengan tujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada media. Selama periode laporan, OJK telah menyelenggarakan dua kali pelatihan jurnalistik keuangan di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah yang dihadiri sebanyak 30 wartawan media cetak, *online* dan TV di daerah. OJK juga menyelenggarakan tiga kali diskusi tematik yang intens (*focus group discussion*) yang dihadiri oleh redaktur pelaksana baik media cetak, elektronik, maupun *online*. Tema FGD tersebut mengenai industri keuangan syariah, stimulus kebijakan perekonomian, dan edukasi perlindungan konsumen.

OJK juga menyelenggarakan berbagai kegiatan ceramah dan sosialisasi sebagai upaya edukasi dan sosialisasi atas peran dan kebijakan di sektor keuangan kepada masyarakat, pemasangan iklan layanan masyarakat dan pelayanan informasi melalui kunjungan mahasiswa/institusi. Selama triwulan III-2015, telah diselenggarakan 17 kegiatan sosialisasi dengan bekerjasama dengan universitas maupun lembaga lain. Tema sosialisasi antara lain menyangkut peran dan tugas OJK secara umum, edukasi dan perlindungan konsumen, lembaga keuangan mikro, dan industri keuangan syariah. Selama triwulan III-2015 terdapat sembilan kunjungan mahasiswa dengan jumlah peserta sebanyak 770 orang.

4.5 KEUANGAN

Sebagaimana diketahui, sumber pembiayaan OJK pada tahun 2015 berasal dari pungutan sebesar 51,3% atau Rp1.836 miliar dan dari APBN sebesar 48,7% atau Rp1.745 miliar. Pembiayaan dari pungutan pada tahun 2015 merupakan langkah awal menuju kemandirian sumber pendanaan OJK dimana anggaran OJK pada 2014 adalah 100% berasal dari APBN. Seiring dengan kemandirian sumber pendanaan OJK pada 2016 yang tidak lagi berasal dari APBN diharapkan dapat meringankan beban APBN yang ditanggung oleh pemerintah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan atau infrastruktur lainnya.


Pencapaian realisasi anggaran OJK sampai dengan triwulan III-2015 adalah sebesar 41,9% atau Rp1.501 miliar dari total pagu anggaran Rp3.581 miliar. Sampai dengan Oktober 2015, jumlah tagihan yang masih dalam tahap penyelesaian adalah sebesar Rp136,4 miliar sehingga potensi pencapaian realisasi adalah sebesar 45,7% pada akhir Oktober 2015. Penyerapan anggaran belum maksimal pada triwulan III-2015 dikarenakan banyaknya penyelesaian kegiatan yang baru akan terealisasi di triwulan IV-2015 yang salah satu diantaranya adalah kegiatan pengadaan yang baru akan jatuh tempo pada triwulan IV, sehingga diharapkan penyerapan anggaran OJK tahun 2015 akan jauh lebih baik pada akhir Desember mendatang.

Adapun realisasi anggaran masing-masing bidang sampai akhir triwulan III-2015 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel IV - 2 Jadwal Kunjungan

Tanggal	Institusi yang Berkunjung
4 Agustus 2015	Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang
4 Agustus 2015	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta
12 Agustus 2015	D4 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang
19 Agustus 2015	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia
25 Agustus 2015	Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
1 September 2015	Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
10 September 2015	SMA Negeri 1 Bogor
14 September 2015	Organisasi Guru Ekonomi SMA, Kabupaten Tegal
23 September 2015	Lingkar Studi Ekonomi Syariah

Grafik IV - 4 Realisasi Anggaran Per Bidang Triwulan III 2015



Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, OJK melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyelesaian kajian *Road Map* Implementasi *Performance Based Budgeting*.
2. Implementasi integrasi Sistem Aplikasi Keuangan OJK (SISKA) dengan aplikasi Bank Mandiri (*Host to Host*).
3. Penyempurnaan sistem aplikasi pengelolaan keuangan OJK (SISKA), antara lain pengembangan model jurnal transaksi dan rekening antara uang muka.
4. Melakukan koordinasi persiapan pengadaan Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi OJK.
5. Pelaksanaan Sosialisasi tentang ketentuan pengaturan pengelolaan keuangan kepada seluruh Satker di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK.
6. Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis terhadap satker-satker di Kantor Pusat dan Kantor OJK di daerah.
7. Penyempurnaan beberapa aplikasi keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kelancaran pengelolaan keuangan OJK melalui pengembangan *Electronic Data Warehouse* untuk aplikasi keuangan OJK.
8. Penyelenggaraan Lomba karya tulis dengan tema *Budget Efficiency*.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK terus berkomitmen dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap tugas OJK, termasuk dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan pungutan dari sektor industri jasa keuangan, maka pada triwulan III-2015 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

4.6.1 Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi

Sejalan dengan fungsi OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan maka diperlukan mekanisme perizinan sektor jasa keuangan yang terintegrasi yang dapat mempermudah pelayanan kepada pemangku kepentingan. Selama periode laporan, OJK melakukan pembangunan aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi dengan mekanisme sistem secara *online*, dimana LJK dapat melakukan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Sebagai solusi *quick win*, OJK telah memiliki aplikasi *e-Licensing* perbankan dan *e-Licensing* IKNB agar proses pe-



layanan perizinan secara *online* sudah dapat dirasakan oleh LJK.

4.6.2 Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Pada triwulan III-2015, OJK mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) yang dapat mendukung kegiatan koordinasi antara sistem pengawasan terintegrasi dengan sistem pengawasan individual. Sistem ini dibangun untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkesinambungan serta sistem pengawasan terintegrasi yang fokus kepada pengawasan konglomerasi industri jasa keuangan termasuk pengawasan terhadap perusahaan induk dan anak usaha.

4.6.3 Pengembangan Sistem Informasi Investigasi Perbankan

Salah satu peran OJK adalah untuk menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan ketentuan perbankan serta menyelesaikan permasalahan pada kasus pidana/perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu Sistem Informasi Investigasi Perbankan diperlukan dalam rangka mendukung sistem pengawasan perbankan untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor perbankan. Selama triwulan III-2015, sistem ini telah dilakukan pengujian dan direncanakan siap diimplementasi pada triwulan IV-2015.

4.6.4 Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (Market Surveillance)

Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*) bertujuan sebagai upaya untuk mengidentifikasi transaksi Efek

yang tidak wajar dan untuk mengetahui *ID* pelakunya secara *realtime* sebagai upaya perlindungan investor dari transaksi manipulasi investor lain. OJK melakukan perencanaan untuk menerapkan sistem pemantauan transaksi Efek ini secara *realtime* terhubung langsung ke *Trading System* Bursa Efek Indonesia (BEI)/*Jakarta Automated Trading System (JATS)* melalui jaringan *fiber optic* Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM). Selama triwulan III-2015, OJK telah melakukan proses penyempurnaan *software* dan ditargetkan implementasi *Market Surveillance* pada triwulan IV-2015.

4.6.5 Pembangunan Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP)

OJK sebagai lembaga yang melaksanakan sistem pengawasan membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung dan sedang mengembangkan sistem informasi untuk pelaporan Industri Jasa Keuangan (IJK). Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP) dibangun dengan tujuan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyampaian laporan berkala Industri Jasa Keuangan (IJK). Sebagai tahap awal, sistem ini akan dimulai pelaporannya kepada industri Perusahaan Pembiayaan (PP) dan nantinya akan diperluas sebagai pintu masuk tunggal bagi seluruh IJK untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK.

4.6.6 Pengadaan *Data Center Colocation*

OJK terus berupaya untuk memiliki *data center* yang mandiri dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional sistem informasi yang layak sesuai standar umum. Pada triwulan III-2015, kebutuhan *data center colocation* OJK sedang dalam tahap persiapan penyewaan ruangan dan sistem pendukung ruangan.

4.7 LOGISTIK

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Dalam rangka penyiapan gedung Kantor Pusat, Tim Percepatan Penyiapan Gedung Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor di daerah telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk terus mengupayakan percepatan penyelesaian pembangunan gedung *Finance Center* yang akan digunakan OJK sebagai Kantor Pusat. Sampai dengan periode laporan, prosesnya sedang menunggu persetujuan prinsip pelampauan nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) dari Gubernur DKI Jakarta.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Fokus bidang kelogistikan dalam periode laporan ini masih terkait dengan penyediaan fasilitas ruang kerja terutama ketersediaan gedung kantor di daerah dan di pusat. Di daerah, hingga saat ini penyediaan gedung telah dilakukan secara sewa serta pinjam pakai dengan rincian *progress* sebagai berikut:

4.7.3 Penyusunan Pengaturan Logistik

Di bidang pengaturan kelogistikan, OJK telah merancang PDK tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PDK tentang Pengelolaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya. Selain itu, telah ditetapkan pula Keputusan Deputy Komisioner tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya di OJK, untuk mengakomodasi pelaksanaan penatausahaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya di OJK.

OJK juga menyusun PDK tentang Pedoman Sistem Pengamanan OJK serta menyusun Jadwal Retensi Arsip dengan berkoordinasi dengan pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk memperoleh persetujuan baik untuk yang fasilitatif dan substantif.

4.7.4 Pengembangan Sistem

Pada periode laporan telah dikembangkan Sistem Aplikasi Penatausahaan Aset OJK (SAPA OJK), yang akan digunakan dalam mendukung pelaksanaan penatausahaan Barang Milik OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya. Sistem ini telah melalui tahapan *User Acceptance Test (UAT)* dan

Tabel IV - 3 Progress Pengadaan KR/KOJK

No.	Lokasi	Survei	Penilaian	Sewa	Penataan	Pindah
1.	Kupang	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Purwokerto	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tegal	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Ambon	✓	✓	✓	✓	✓
6.	D.I Yogyakarta	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Kediri	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Lampung	✓	✓	✓	✓	-
9.	Solo	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
10.	Tasikmalaya	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
11.	Jember	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
12.	Bengkulu	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
13.	Denpasar	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
14.	Makassar	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
15.	Banjarmasin	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
16.	Jambi	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
17.	Papua	✓	✓	✓	<i>In process</i>	-
18.	Kendari (pinjam pakai)	✓	-	✓	<i>In process</i>	-

diharapkan dapat diimplementasikan pada triwulan IV-2015. Selain itu, Sistem Informasi Ekspedisi Logistik (SIELOG) dan Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas (SISPANDI), tengah dilakukan persiapan sosialisasi yang direncanakan akan dilakukan pada triwulan IV-2015.


OJK juga melakukan inisiasi terkait dengan proyek pengadaan *e-Procurement* OJK. Sebagai lembaga independen, OJK diberi kewenangan membuat peraturan pengadaan secara mandiri. Untuk mengakomodir proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di OJK, diperlukan aplikasi pengadaan secara elektronik untuk mendukung proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku di OJK.

4.8 SDM & TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Sampai dengan periode laporan, jumlah pegawai OJK berjumlah 3.649 orang yang terdiri dari 1.865 pegawai tetap, 1.112 pegawai penugasan dan 672 pegawai lainnya. Pegawai tetap merupakan akumulasi dari pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, pegawai dari Bank Indonesia yang telah memasuki masa pensiun dan pegawai yang berasal dari penerimaan OJK. Pegawai penugasan terdiri dari penugasan Bank Indonesia, POLRI, BPKP dan BPK. Sedangkan pegawai lainnya terdiri dari calon pegawai dan pegawai honorer berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Grafik IV - 5 Persentase Komposisi Pegawai OJK



Seluruh pegawai yang ada telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK. Pada akhir 2015, pegawai penugasan yang berasal dari Bank Indonesia akan menentukan pilihan apakah akan tetap bekerja di OJK atau kembali ke Bank Indonesia. Untuk menjajaki pilihan dari pegawai penugasan Bank Indonesia tersebut, pada triwulan III-2015, OJK telah melakukan survei kepada pegawai penugasan Bank Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari survei yang telah dilakukan sebelumnya.

4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM OJK dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 14/SEDK.02/2013 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah dengan Edaran Dewan Komisiner Nomor 20/SEDK.02/2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 14/SEDK.02/2013 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sesuai

dengan Surat Edaran dimaksud, jenis pengembangan SDM OJK meliputi:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan;
2. Program Pengembangan Kompetensi;
3. Program Pendidikan Formal;
4. Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
5. Program Internalisasi Kultur;
6. Program Bimbingan; dan
7. Program Penugasan.

Pada periode laporan, OJK telah melaksanakan program pengembangan SDM berupa Program Pengembangan Kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri, yang terdiri dari 67 program pendidikan dan pelatihan oleh pihak eksternal dalam negeri yang diikuti oleh 171 pegawai dan 31 program pendidikan dan pelatihan luar negeri yang diikuti oleh 60 orang pegawai. Selanjutnya secara mandiri OJK juga melaksanakan 36 program internal (*in house training*) secara berkala yang telah diikuti oleh 1.200 orang pegawai.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Terkait dengan Pengembangan Organisasi, pada triwulan III-2015 telah dilakukan kegiatan antara lain:

1. Tindak lanjut implementasi inisiatif penataan organisasi OJK sebagai berikut:
 - a. Fungsi pengaturan
Telah dilakukan pembahasan lanjutan dengan Ketua Dewan Komisiner yang diikuti dengan rapat bersama tim kerja terkait.
 - b. Integrasi fungsi perizinan
Telah dilakukan beberapa pertemuan lintas bidang meliputi *Deputi's meeting* dan telah disepakati adanya *pilot project* atas perizinan yang terinterkoneksi antar bidang perbankan, pasar modal, dan IKNB, yaitu perizinan *Bancassurance*.

- c. Fungsi pengawasan terintegrasi
Usulan struktur organisasi pengawasan terintegrasi tahap satu telah dibahas dalam Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi.

- d. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan syariah
Telah dilaksanakan pembahasan sebanyak dua kali dengan *Initiatif Owner*, *Initiatif Coordinator*, dan *Initiatif Member*

- e. Pemisahan fungsi pengawasan dan pengenaan sanksi
Telah ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Desain Organisasi terkait Pemisahan Fungsi Pengawasan dan Pengenaan Sanksi.

- f. Penanganan dugaan pelanggaran etik, anti korupsi, penanganan *anti money laundering*, dan pengelolaan *Whistleblowing system*
Telah dibentuk Grup Penanganan Fungsi *Anti Fraud* dan *Whistleblowing system*.

2. OJK bekerja sama dengan konsultan independen terkait analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi efektif organisasi dan model kompetensi teknis jabatan di OJK. Adapun progress kerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan pertemuan dan kunjungan ke Satker, termasuk Kantor Regional dan Kantor OJK untuk melakukan klarifikasi data dan informasi sebagai bahan analisa penyusunan model kompetensi dan perhitungan kebutuhan SDM (formasi efektif).
- b. Konsultan telah mengirimkan Laporan Awal pemetaan formasi dan kompetensi.
- c. Telah dilakukan pengumpulan data terkait penyusunan model dan direktori kompetensi teknis OJK dalam bentuk



- kuesioner kepada seluruh pegawai OJK
3. Pada triwulan III-2015 telah diselesaikan peraturan terkait organisasi sebagai berikut:
 - a. PDK Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. SEDK OJK No 14/SEDK.02/2015 tentang Perubahan Atas SEDK OJK No 15/SEDK.02/2014 Tentang Nama Satuan Kerja, Unit Kerja, dan Jabatan di Otoritas Jasa Keuangan dalam Bahasa Inggris.

4.9 MANAJEMEN PERUBAHAN

Untuk mencapai sasaran Program Transformasi OJK 2014-2017, OJK mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun penguatan nilai Integritas dan Profesionalisme. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selama periode triwulan III-2015 fungsi kultur dan manajemen perubahan telah menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Seluruh kegiatan tersebut dikategorikan menjadi kegiatan program, kegiatan dan pengembangan media komunikasi budaya dan perubahan.

4.9.1 Program Budaya

Kegiatan program budaya dan perubahan yang telah berhasil dijalankan dalam triwulan III 2015 adalah:

1. *Change Leader Forum – High Level*
Change Leader Forum – High Level merupakan forum transformasi budaya dan internalisasi nilai-nilai strategis bagi seluruh pejabat tinggi OJK. Dalam forum ini, *Change Leaders* mendapatkan *knowledge sharing* dari praktisi manajemen perubahan, memberikan pandangan atas program perubahan yang sedang dijalankan di OJK, serta memberikan arahan dan komitmen penuh untuk mendukung implementasi program-program perubahan dan budaya OJK.
2. *Benchmarking Program Perubahan*
OJK melakukan *benchmarking* ke beberapa

institusi yang memiliki kesamaan latar belakang guna menggali pengalaman dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian implementasi program perubahan.

3. *Lomba Video Budaya Kerja OJK*

Untuk meningkatkan *awareness* dan komitmen insan OJK terhadap program perubahan dilakukan lomba video budaya kerja OJK sebagai salah satu media kampanye dalam mensosialisasikan dan mempromosikan kegiatan program perubahan.

4.9.2 Kegiatan Budaya

OJK telah menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau progress implementasi program-program perubahan dan budaya, diantaranya yaitu:

1. *Monitoring Triwulan III-2015*

Selama periode laporan, OJK memberikan kesempatan kepada masing-masing Satker untuk melakukan penilaian pelaksanaan program budaya melalui metode *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti tersebut dilakukan melalui *online dashboard system* yang diakses melalui situs *ojkway.com* oleh seluruh Satker.

2. *On-Site dan Mystery Call*

Laporan yang disampaikan melalui *dashboard system* akan diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan langsung (*on-site*) ke masing-masing Satker untuk *monitoring* pelaksanaan program-program budaya dan perubahan yang telah dijalankan. OJK juga melakukan penerapan Standar Salam OJK melalui *mystery call* ke setiap Satuan Kerja. Kedua kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal guna menjaga independensi dan akuntabilitas pelaksanaan program perubahan secara faktual.

3. *Employee Opinion Survey*

OJK telah menjalankan *Employee Opinion*

Survey (EOS) untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keterikatan Insan OJK dengan OJK sebagai organisasinya.

Di bidang media komunikasi, fungsi kultur dan manajemen perubahan telah melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media selama periode laporan, diantaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi
Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu edisi Majalah Integrasi yaitu edisi Agustus 2015.
2. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK
Seperti periode sebelumnya, OJK melanjutkan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisiner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK secara periodik setiap bulannya.
3. *TV Monitor*
OJK juga melakukan penyempurnaan materi komunikasi yang disampaikan melalui

TV Monitor yang disiarkan di setiap lantai di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jakarta, seperti menayangkan program yang tengah dikampanyekan oleh Satker lain.

4. *Jingle* dan Video OJKway

Selama periode laporan, OJK telah meluncurkan *Jingle* OJKway didistribusikan ke seluruh Satuan Kerja baik di Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor OJK. OJK juga telah melakukan peluncuran video OJKway yang bertujuan sebagai sarana promosi dan pengingat program-program perubahan yang dilaksanakan oleh OJK selama tahun 2015.

5. Hymne OJK

Untuk meningkatkan kebanggaan dan keterikatan insan OJK terhadap organisasi, OJK saat ini sedang merumuskan materi pembuatan Hymne OJK yang rencananya akan di *launching* bersamaan dengan Hari Ulang Tahun OJK ke-4.

